


RINGKASAN

**Tata Cara Haji, Umrah,
dan Ziarah**

**Dari Perspektif
Al-Qur'an dan As-Sunnah**

Diterbitkan Oleh:

**Kementerian Urusan Ke-Islaman,
Dakwah dan Bimbingan Masyarakat**



RINGKASAN

**Tata Cara Haji, Umrah,
dan Ziarah**

**Dari Perspektif
Al-Qur'an dan As-Sunnah**

MUQADDIMAH

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam, selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW bersama keluarga dan para sahabat Baginda, *Amma ba'du*:

Sesungguhnya haji merupakan rukun dari rukun-rukun Islam yang telah difardhukan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya, seperti firman Allah SWT:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝

Artinya: ... Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Q.S. Ali Imran: 3 (97)).

Dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari (8), dan Muslim (16) dari Abdullah bin Umar, semoga Allah merahmati keduanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.
رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري.

Maksudnya: Islam dibangun atas lima hal; Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sungguh Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa (di bulan) Ramadhan. (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).

Sungguh berbangga kami dari pihak Kementerian Urusan Ke-Islaman, dakwah dan Irsyad di Kerajaan Saudi Arabiyah untuk membantu memudahkan semua yang ingin menunaikan ibadah haji di baitullah al-haram, pelaksana umrah dan para penziarah maupun pengunjung ke masjid Rasulullah SAW, selain untuk melaksanakan ibadahnya sesuai panduan yang bersumberkan dari *kitabullah* dan

sunnah Rasulullah SAW, sesuai kesepakatan para sahabat Nabi yang mulia semoga Allah meridhai mereka semua, mengikut apa yang disepakati oleh para Ulama panutan umat dengan kesepakatan bersama, dan mereka juga melaksanakan rentetan ibadah yang memfasilitasi dan mendekatkan mereka kepada amalan atau pelaksanaan haji, umrah dan untuk tujuan kunjungan atau ziarah ke kedua tempat yang mulia dan suci yakni *Masjid Al-Haram* dan *Masjid al-Madinah Al-Munawwarah*.

Yakni buku ringkas yang menjelaskan deskripsi *Ringkasan tata cara haji, umrah dan ziarah dari pespektif Al-Qur'an dan As-Sunnah* bersumber dari Rasulullah SAW, sesuai kesepakatan para sahabat Nabi yang mulia semoga Allah meridhai mereka semua, dengan mengikut apa yang persetujui oleh para Ulama sebagai panutan umat sekalian alam.

Adapun berikut merupakan daftar bagian isi pembahasannya agar memudahkan pemahaman dan pengamalannya, seperti berikut:

DAFTAR ISI KANDUNGAN

MUQADDIMAH	1
BAB 1: Definisi haji, hukumnya, dan hikmah dibalik legitimasinya	4
BAB 2: Bepergian dan etikanya	8
BAB 3: Syarat-syarat Pelaksanaan haji	13
BAB 4: Waktu pelaksanaan haji	19
BAB 5: Jenis-jenis pelaksanaan haji	25
BAB 6: Ihwal penyembelihan (Hadyu) dalam ibadah haji dan tata caranya	28
BAB 7: Larangan-larangan dalam ihram	32
BAB 8: Larangan dalam tebusan	44
BAB 9: Sifat dan jenis umrah	49
BAB 10: Rukun-rukun haji dan kewajibannya	69
BAB 11: Sifat dan tata cara pelaksanaan haji	82
BAB 12: Ziarah ke Masjid Nabawi	112

Dan Judulnya adalah:

Ringkasan tata cara haji, umrah dan ziarah dari perspektif al-Qur'an dan As-Sunnah.

Bab 1

Definisi Haji, Hukumnya, dan Hikmah dibalik Legitimasinya

Haji menurut pengertian bahasa adalah menuju tujuan atau mengunjungi ke sesuatu tempat.

Sedangkan haji dalam maksud syari'at adalah bertujuan mengunjungi Mekkah (Baitullah Ka'bah) yang disyari'atkan pada masa-masa tertentu (bulan haji, Zulhijah) serta melaksanakan perkara-perkara yang khusus wajib bagi ibadah haji.

Sedangkan hikmah haji merupakan salah satu kewajiban untuk dilaksanakan wajib hanya sekali seumur hidup bagi seorang individu, maka bagi setiap yang meninggal juga menjadi syarat kewajibannya, dan hambatannya hilang, lalu dia menundanya untuk tahun pertama di mana ia akan dianggap berbuat dosa jika dengan menundanya.

Antara dalil-dalil al-Qur'an, as-Sunnah dan al-Ijma' tentang ketetapan kewajiban mengerjakan ibadah haji adalah seperti firman Allah SWT:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ

Artinya: ... Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah ... (Q.S. Ali Imran: 3 (97)).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوْجِبْتُ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، ثُمَّ قَالَ: نَرُونِي مَا تَرَكَتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ فِيكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ.

Dalil yang bersumber dari al-Hadits, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah semoga Allah merahmatinya, beliau berkata: Rasulullah SAW

menyampaikan khutbah kepada kami, dengan bersabda: *“Wahai sekalian ummat manusia, Allah telah memfardhukan atas kalian untuk menunaikan ibadah haji. Maka karena itu, tunaikanlah ibadah haji.”* Kemudian seorang laki-laki bertanya: Apakah setiap tahun, ya Rasulullah? Maka Baginda terdiam beberapa saat, sehingga laki-laki itu mengulanginya tiga kali. Maka Bagindapun bersabda: *“Seandainya saya menjawab: Ya, maka ia niscaya akan menjadi kewajiban setiap tahun, dan kalian tidak akan sanggup melaksanakannya. Karena itu, biarkanlah apa adanya masalah yang kutinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu mendapat celaka karena mereka banyak tanya dan suka mendebat Nabi mereka. Karena itu, apabila kuperingatkan sesuatu, maka laksanakanlah semampunya, dan apabila kalian mengerjakan sesuatu, maka tinggalkanlah segera.* (H.R. Muslim dan Ahmad).¹

Dan umat menyepakati tentang kewajiban haji bagi sesiapa yang mampu adalah sekali seumur hidup.² Hal tersebut, hikmahnya di mana Allah menciptakan makhluk-Nya, mengutus para Rasul-Nya, menurunkan kitab, dijalkannya syariat adalah bertujuan untuk mentauhidkan Allah SWT dan terus ikhlas beribadah kepada-Nya Yang Maha Esa dengan tiada sekutu bagi-Nya. Dengan pelaksanaan ibadah haji ini juga bertujuan agar terus beribadah dan mentauhidkan Allah dengan ikhlas beribadah kepada-Nya tanp ada kesyirikan kepada-Nya, maka syiar dalam pelaksanaan haji adalah talbiyah yang diucapkan dengan lafadz:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ، لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ
وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ.

***Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik laa syarikka laka
labbaik, Inna al-hamda wanni'mata laka wa al-mulk Laa
syariika laka.***

¹ Hadits diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya, nomor (1337).

² Dikisahkan oleh kebanyakan para Ulama, di antara mereka seperti Imam An-Nawawi dalam Majemuk (7/7), Ibnu Qudama dalam Al-Mughni (5/6).

Maksudnya: “*Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, Aku datang memenuhi panggilan-Mu, Tidak ada sekutu bagi-Nya, Ya Allah aku penubi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan kebesaran untuk-Mu semata-mata. Segenap kerajaan untuk-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu*”.

Oleh sebab itu, wajib bagi semua manusia dan jin untuk mengabdikan semua amal ibadahnya hanya kepada Allah SWT dengan tiada sekutu bagi-Nya, maka barang siapa yang menyalahinya, maka ia telah mempersekutukan yang lain selain Allah. Sebagaimana firman Allah SWT, seperti berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۗ

Artinya: *Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.* (Q.S. Adz-Dzariyat: 51 (56).

Dan firman Allah SWT, seperti di bawah ini:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ۗ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۗ

Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.* (Q.S. An-Nisa: 4 (48).

Kemudian firman Allah SWT, yang lain seperti berikut:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۗ إِنَّهُ مَنِ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۗ

Artinya: *Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putera Maryam”, padahal Al-Masih (sendiri) berkata: “Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanmu dan Tuhanmu”. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang dzalim itu seorang penolongpun.* (Q.S. Al-Maidah: 5 (72).

Sebagai ibadah merupakan pelengkap segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah baik yang berupa ibadah melalui perkataan, perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi, seperti melaksanakan shalat, zakat, puasa, haji, berdo'a, cemas, takut, harap, taubat, tawakal, memohon bantuan, rizki, dan jenis ibadah lainnya.

BAB 2

Bepergian dan Etikanya

Bepergian dalam pengertian bahasa adalah pemendekan atau pemotongan jarak.

Sementara safar atau bepergian dalam pengertian secara hukum adalah bermaksud pemendekan jarak perjalanan ketika bepergian, yang terkenal disepakati jaraknya bahwa itu kira-kira enam belas *farsakh*, yaitu empat beban, dan dalam mil itu adalah empat puluh delapan mil, yaitu kira-kira delapan puluh kilometer, dan itu adalah dua hari yang dimaksudkan dalam waktu sedang dalam beban perjalanan dengan berjalan menggunakan jalan kaki. Al-Bukhari *Rabimahullah*, berkata: (Dan Nabi SAW, menamakan dan menyebut sebagai perjalanan siang dan malam.³ Ibn Abbas dan Ibnu Umar *Rabimahullah* biasa mempersingkat dan berbuka puasa dalam empat hujan es, yaitu jaraknya sekitar enam belas *farsakh*.^{4&5}

Sedangkan alasan untuk bepergian adalah banyak tujuan, ada yang bertujuan kepentingan agama dan ada juga bertujuan keperluan dunia. Dan hukum bermusafir dengan tujuan tersebut adalah jika perjalanan bertujuan untuk ibadah maka hukumnya adalah wajib, seperti perjalanan menunaikan ibadah haji yang telah difardhukan. Sedangkan ibadah yang dianjurkan, hukumnya adalah sunnat yang dianjurkan, seperti perjalanan menuju umrah yang bukan menjadi kewajiban, dan ziarah atau berkunjung ke masjid Madinah masjidnya Rasulullah SAW.

Adapun bermusafir atau bepergian dengan tujuan yang dibolehkan, maka hukumnya adalah boleh dan tidak dilarang, seperti

³ Seperti yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, nomor (1088), dan Muslim, nomor (1339) dan (421) dari Hadits Abu Hurairah RA, berkata, Nabi SAW bersabda: «لَا يَجُلُّ لِأَمْرٍ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ» وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: «لَا يَجُلُّ لِأَمْرٍ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا»

⁴ Hadits diriwayatkan oleh Malik dalam *Al-Muwattha'*nya (11-15), dan Abdul Razak dalam musnafnya (2/523-525), dan Ibnu Abi Syaibah dalam mushafnya (2/200-202) dan sumber rujukan lainnya.

⁵ Hadits diriwayatkan dalam Shahih Al-Bukhari (2/43). Dan rujuk Fathu Al-Bari karya Ibnu Hajar (2/566).

perjalanan berdagang atau berbisnis yang diharapkan. Sementara bepergian untuk tujuan yang tidak disukai, maka hukumnya adalah makruh, seperti halnya perjalanan seseorang dengan seorang diri kecuali dalam yang tidak dapat dihindari. Sedangkan bepergian dengan tujuan yang tidak dibolehkan, maka hukumnya adalah haram, seperti perjalanan dalam melakukan maksiat.

Adab dan Etika Berpergian Menunaikan Ibadah Haji

1. Niat ikhlas karena *Allah Azza wa Jalla*, terutama dengan tujuan bermusafir untuk menunaikan ibadah haji baik dengan niat melalui perkataan dan perbuatannya, dan juga dengan niat mencari nafkah karena Allah Ta'ala.

2. Melakukan perjalanan karena melaksanakan kewajiban apa yang telah diperintahkan Allah atasnya dari kewajiban-kewajiban tertentu, seperti untuk melaksanakan kewajiban shalat lima waktu, berusaha menghindari segala yang diharamkan, mencari perkara-kara yang disukai dan terus berusaha menjauhi segala yang dilarang.

3. Bersemangat untuk memilih pergaulan yang baik, selalu berusaha menasehati mereka, mengajak mereka berbuat baik, memerintahkan mereka selalu berbuat baik dan melarang mereka berbuat mungkar, dan sentiasa mengajak mereka dengan kebaikan secara hikmah dan selalu memberi contoh maupun tauladan.

4. Mengutamakan keluarga dan yang mereka cintai, mencatat wasiatnya, dan bahkan mengkhususkan atasnya akan hak-haknya ketika berutang.

5. Perlu senantiasa berakhlak baik dan mulia dalam segala hal, termasuk selalu menjaga kehormatan diri, melalui ilmu dan juga harta, senantiasa membantu mereka yang membutuhkan bantuan dan pertolongan, memberi ilmu kepada mereka yang memerlukannya, menjadi pemurah bagi menginfakkan harta yang dimilikinya, rela membelanjakan hartanya demi kemasalahatan dirinya dan kesenangan saudaranya, dan juga kepentingan dan keperluan mereka lainnya. Dan perlu selalu bersabar dengan apa yang terjadi pada pergaulan mereka, atau keburukan akhlak dan perilaku mereka, dan perlu senantiasa berusaha menyemangati dan menyebarkan rasa kecintaan dan kesatuan di antara mereka.

6. Selalu mempelajari hukum-hukum haji dan umrah, tekun mendalami kitab atau buku yang terpercaya berdasarkan dalil-dalil yang bersumberkan dari al-Qur'an dan al-Sunnah, dan apa yang telah dicontohkan oleh para pendahulu terhadap ummat ini dari para Sahabat Nabi dan para Pengikutnya serta orang-orang yang menyertainya dari ajaran agamanya, dan perlu menghindari dari buku-buku yang berisi tentang bid'ah, tahayul, dan hal-hal yang tidak berfaedah seperti buku yang mengarah kepada paksaan untuk mengunjungi masjid-masjid dan tempat-tempat tertentu yang tidak digalakkan untuk dikunjungi selain dua masjid suci al-Haram dan al-Madinah, dan apa yang sudah disyariatkan dalam haji, atau pembatasan do'a-do'a ketika thawaf dan sa'i, dan lain sebagainya di mana belum ada dalil sesuai syariat yang menolaknya.

7. Perlu terus rajin membaca dzikir dan do'a yang dianjurkan pada waktunya, tempatnya, dan situasi yang disebutkan di dalamnya, seperti do'a bepergian yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdillah Ibnu Umar, semoga Allah meridhai mereka berdua, di mana ketika Rasulullah SAW menunggangi untanya untuk menuju ke suatu perjalanan, Baginda akan mengucap takbir sebanyak tiga kali, kemudian bersabda:

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَىٰ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ: أَيُّونَ تَأْتِيُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ.⁶

Maksudnya: Maha Suci Allah yang menundukkan ini semua untuk kami, dan kami tidak dapat merangabungkan semua tanpa kuasa-Nya, dan kepada Tuhan kami kembali, Ya Allah, kami memohon kepada-Mu dalam perjalanan kami ini untuk tujuan kebenaran dan kebaikan, dan semoga Tuhan memberkatinya, Ya Allah, mudahkan perjalanan ini bagi kami, dan pendekkanlah jaraknya buat kami, Ya Allah, Engkau adalah pelindung kami dalam perjalanan, dan pengawas buat keluarga kami, Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari segala kesulitan perjalanan, kesukaran penglihatan, dan keburukan pengaruh harta dan keluarga, sejak pergi sehingga kembali dengan mengucapkan dan menambahkannya: Kami terus berserah, bertaubat, menyembah dan memuji hanya kepada-Mu Ya Allah.

⁶ Hadits diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya, nomor (1342).

Dalam hal ini disunatkan untuk mengucapkan *Allahu Akbar* setiap kali akan naik ke tempat yang lebih tinggi, dan mengucapkan *Subhanallah* ketika akan turun ke tempat yang lebih rendah. Maka disampaikan oleh Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai mereka berdua, lalu berkata:

كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا.⁷

Maksudnya: *Ketika kami naik kami biasa mengucapkan Allahu Akbar, dan ketika kami turun kami biasa mengatakan Subhanallah.*

Dan jika ia tinggal di sebuah rumah, maka hendaklah ia berkata: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaan-Nya. Barang siapa tinggal di sebuah rumah dan kemudian mengatakannya, tidak ada yang akan membahayakannya sampai ia keluar dari rumah tersebut, maka dari Khaulah binti Hakim As-Sulamiyyah, semoga Allah merahmatinya, lalu berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ،
لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ، حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ.⁸

Maksudnya: *Barangsiapa tinggal di sebuah rumah lalu berkata: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaan-Nya, tidak ada yang akan membahayakannya, sampai dia keluar dari rumah tersebut.*

8. Jema'ah haji dan umrah wajib menaati peraturan dan petunjuk yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, karena ketaatan kepada Allah Yang Maha Esa yang memerintahkan untuk senantiasa mentaati pemerintah, seperti firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. ٥

⁷ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Shahihnya, nomor (2339).

⁸ Hadits diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya, nomor (2708).

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunatnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa: 4 (59).

Kemudian Rasulullah SAW bersabda seperti berikut:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ،
إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ⁹.

Maksudnya: Bagi seorang muslim wajib mendengar dan mentati apa yang disukai dan yang tidak disukainya, kecuali jika diperintahkan kepadanya dengan ketidaktaatan atau berbuat maksiat.

Di mana ketika berusaha memenuhi kewajiban untuk mencapai kemaslahatan bersama, dan untuk menghindari kerugian dari para jema'ah haji dan umrah.

Dari Yang Mulia Syekh Abd al-Aziz bin Baz, semoga Allah merahmati beliau, berkata: (Tugas bagi para pelaksana haji, semoga Allah memberi mereka kemudahan, adalah mematuhi instruksi yang telah diperintahkan oleh negara, dan semoga Allah memberi keutamaan bagi kepentingan jema'ah haji, karena Allah SWT telah memerintahkan kewajiban untuk selalu mendengar dan taat kepada para penguasa dalam kebaikan, dan petunjuk negara yang dilakukan karena demi untuk kemaslahatan jema'ah haji termasuk kemudahan yang sudah ditentukan, dan melanggarnya adalah dosa dan berkurangnya pahala) A.H,¹⁰ dan itu termasuk kepatuhan terhadap perintah, arahan dan tindakan pencegahan termasuk untuk mencegah penyebaran wabah, dan karena dengan berusaha melaksanakan semua arahan yang diperintahkan itu dianggap mematuhi arahan.

⁹ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (7144), dan Muslim, nomor (1839), dan *lafadh* baginya.

¹⁰ Kumpulan Fatwa dan Makalah yang beragam (17/155).

BAB 3

Syarat-syarat Pelaksanaan Haji

Syarat, dalam pengertian bahasa adalah tanda atau alamat.

Sedangkan syarat dalam pengertian istilah adalah tidak ada yang mengharuskan ketiadaannya, dan juga tidak ada yang memerlukan keberadaan atau ketiadaan wujud dzatnya itu sendiri.¹¹

Haji tidak sah kecuali syarat-syaratnya dipenuhi, yaitu ada lima syarat: **Syarat pertama: Islam**, seorang hamba harus beragama Islam, dan orang kafir tidak wajib menunaikan haji, dan tidak sah baginya jika dia melakukannya, maka dengan demikian kesemua ibadah tidak akan diterima kecuali dalam keadaan Islam, Allah SWT berfirman:

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ
وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرهُونَ ۗ

Artinya: Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (hartanya) mereka, melainkan dengan rasa enggan. (Q.S. At-Taubah: 9 (54).

Syarat kedua: Berakal, Orang gila tidak wajib atasnya berhaji, dan tidak sah baginya, karena haji itu harus ada niat dan i'tikad, dan ini tidak mungkin wujud dalam diri seorang yang gila. Dan dari Aisyah, semoga Allah meridhai atasnya, bahwa Nabi SAW, telah bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ
حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يَعْقِلَ.¹²

¹¹ Dirujuk dari *At-Tabbir Syarah At-Tabrir* (3/1066-1067).

¹² Hadits diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya (41/224/24694), Darimi dalam Musnadnya (2/225), Abu Daud dalam Sunannya (4398), Ibnu Majah dalam Sunannya (2041), dan An-Nasai dalam Sunannya (3432).

Maksudnya: *Pena diangkat dari tiga orang: Dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak laki-laki sampai dia baligh, dan dari orang gila sampai dia berakal.*

Syarat ketiga: *Baligh*, haji tidak wajib bagi mereka yang belum mencapai usia baligh, dan diperkuat dengan hadits dari Aisyah, semoga Allah meridhainya, di mana Rasulullah SAW bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ¹³.

Maksudnya: *Pena diangkat dari tiga orang: Dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak laki-laki sampai dia baligh, dan dari orang gila sampai dia berakal.*

Akan tetapi, haji sah bagi anak di bawah umur yang belum baligh, dan hal ini dibuktikan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Nabi SAW bertemu dengan seekor unta di al-Rawha', lalu Baginda bersabda:

مَنْ الْقَوْمُ؟ قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلَيْهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَيْكَ أَجْرٌ¹⁴.

Maksudnya: *"Siapakah orang-orang itu?" Mereka berkata: Muslim, dan mereka berkata: Siapa Anda? Dia berkata: "Utusan Allah", kemudian seorang wanita mengangkat seorang anak laki-laki kepadanya dan berkata: Apakah ini haji? Baginda berkata: "Ya, dan Anda akan diberi ganjaran."*

¹³ Hadits diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya (41/224/24694), Darimi dalam Musnadnya (2/225), Abu Daud dalam Sunannya (4398), Ibnu Majah dalam Sunannya (2041), dan An-Nasai dalam Sunannya (3432).

¹⁴ Hadits diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya (1336), Rauha': Nama sebuah tempat yang jaraknya lebih dari tiga puluh mil (75) km dari kota. Dirujuk: Ateq Al-Biladi (*Dictionary of Geographical Landmarks*, hal. 164).

Jadi hadits ini menunjukkan bahwa haji bagi anak laki-laki adalah terikat akan kesahannya, dan ia tergantung walinya yang melakukan haji yang memberi hadiah haji untuknya, tetapi itu tidak cukup baginya untuk haji dengan Islam, bahkan wajib bagi walinya untuk menghindarkannya dari larangan ihram yang dijauhi oleh jema'ah dewasa yang sedang berihram.

Syarat keempat: Merdeka, haji tidak wajib bagi seorang hamba, menurut kesepakatan para Ulama, karena ketidak mampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya ibadah haji itu sah adanya, akan tetapi hal tersebut bukan bagiannya dari pandangan Islam.

Syarat kelima: Mampu secara fisik dan finansial, bahwa ia mampu secara fisik untuk pergi menunaikan haji, melakukan perjalanan ke Mekkah dan melakukan manasik haji, dan mampu membelinya dengan uangnya dari biaya perjalanan dan juga akomodasinya, dan harta ini juga berkelebihan untuk melunasi hutang-hutang dan pengeluaran-pengeluaran yang menjadi kewajiban atasnya, dan di samping kebutuhan-kebutuhan yang diperlukannya seperti keperluan makan, minum, pakaian, perkawinan, perumahan dan harta bendanya, sesuai dengan firman Allah SWT:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.

Artinya: ... Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Q.S. Ali Imran: 3 (97).

Di antaranya adalah biaya menunaikan ibadah haji, jika jema'ah dianjurkan menunaikan haji dengan memenuhi kemampuannya, maka barang siapa yang tidak mampu untuk melakukannya maka ia dianggap tidak berkemampuan atasnya.

Jika seseorang tidak mampu dengan hartanya, maka ia tidak perlu menunaikan haji, dan jika ia mampu dengan hartanya, tetapi ia tidak mampu dengan fisiknya, maka tidak wajib baginya untuk

menunaikan haji itu sendiri, dan orang yang tidak mampu secara fisik untuk menunaikan haji memiliki dua keadaan, yaitu:

Keadaan Pertama: Jika ia lumpuh, diharapkan sembuh, seperti halnya penyakit diharapkan kesembuhannya. Tunggu sampai hilang penyakitnya, lalu kemudian tunaikan haji dengan sendirinya.

Keadaan Kedua: Jika ia lumpuh, cacat yang tidak diharapkan kesembuhannya, seperti usia tua dan penyakit kronis yang tidak ada harapan untuk sembuh, maka dia harus menugaskan seseorang untuk menunaikan haji atas namanya, dan ini dibuktikan dengan hadits dari yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, berkata:

جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَيَّ
عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَنْتَبِثُ عَلَيَّ الرَّاحِلَةَ،
أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ¹⁵.

Maksudnya: *Telah datang seorang wanita dari Khat'ama, dan dia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi hamba-hamba-Nya atas kewajiban haji, dan saya menyadari ayah saya sudah lanjut usia, dan dia tidak punya kemampuan lagi. Dia berkata, apakah saya perlu menghajikannya? Jawab Rasulullah "Ya," dan itu terjadi pada saat haji wada' (haji perpisahan).*

Seorang wanita ditambah syarat kebolehan (untuk mengerjakan haji dan umrah): Perlu adanya mahram baginya yang menemaninya dalam perjalanan menunaikan ibadah haji, maka ia tidak diwajibkan menunaikan haji jika ia tidak ditemani oleh mahram baginya; Karena tidak diperbolehkan baginya untuk bepergian kecuali bersama dengannya mahram, dan ini dibuktikan dengan satu hadits dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai mereka berdua, yang mengatakan: Saya pernah mendengar Nabi SAW menyampaikan khutbah dengan bersabda:

¹⁵ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1513), dan Muslim, nomor (1334).

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِأَمْرَةِ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي حَرَجَتْ حَاجَةً، وَإِنِّي أَكْتَنِبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: أَنْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ¹⁶.

Maksudnya: Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan wanita kecuali dengan bersama mahramnya, dan tidak berpergian seorang wanita kecuali dengan ditemani mahramnya. Lalu seorang laki-laki seraya berkata, “Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya istriku berangkat hendak menunaikan haji sementara Aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan ini.” Baginda bersabda: “Kalau begitu, kembali dan tunaikanlah haji bersama istrimu.”

Dan disyaratkan baginya seorang mahram yang baligh atau dewasa dan berakal, tidak cukup baginya seorang mahram yang masih muda atau orang masih tidak mengerti.

Seboleh-bolehnya seorang mahram adalah suami seorang wanita, dan setiap laki-laki yang boleh menjadi muhrim kepadanya juga ditentukan secara permanen karena adanya hubungan kekerabatan, penyusunan atau kedekatan tertentu.

Dan yang termasuk ke dalam kemampuan bepergian menunaikan haji adalah keamanan menuju ibadah haji. Jika jalannya menuju haji tidak aman, maka hajinya belumlah wajib. Demikian juga jika ia takut tertular akan penyebaran wabah penyakit, atau hal-hal lain yang ditakuti oleh jema'ah haji terhadap dirinya dan hartanya, maka ia tidak diwajibkan untuk menunaikan haji sampai ia mampu untuk menuniakannya kembali.

Permasalahan Keizinan Menunaikan Haji

Pelaksanaan haji merupakan urusan dan pelaksanaan yang ditentukan waktunya, dan tidak memungkinkan dalam pengurusan dengan jumlah jema'ah yang besar, oleh karena itu menjadi kewajiban yang perlu diperhitungkan, dan mengatur jumlah jema'ah yang besar dengan cara yang menjamin pelaksanaan manasiknya termasuk dalam keselamatan dan keamanannya, agar tidak membahayakan bagi jema'ah haji, apalagi jika ada sebagian dari

¹⁶ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (3006), dan Muslim, nomor (1341).

jema'ah haji yang lemah, dan dari sinilah ditetapkan jumlah jema'ah yang akan datang dari luar Kerajaan Saudi Arabia, serta penyelenggaraan haji bagi warga dan masyarakat Saudi, sehingga dia bisa berhaji setiap lima tahun sekali, dan telah dikeluarkan keputusan Pembesar Majelis Ulama di Kerajaan Saudi Arabia bahwa dibolehkan menyelenggarakan haji sebagaimana yang dipraktikkan saat ini, maka barang siapa yang ingin berhaji harus mentaati peraturan, dan tidak boleh menyalahinya, karena jika melanggarnya adalah perbuatan kesalahan dan berdosa.

Dan barang siapa yang menunaikan syarat-syarat haji, dan tidak dapat memperoleh izin haji karena jumlah jema'ah dari negaranya besar dari yang telah ditentukan, atau karena waktu penerbitan izinnya terlambat tanpa kelalaian dari pihaknya, atau karena alasan lain, maka dia dianggap bagian dari udzur, dan ia tidak wajib menunaikan haji sampai ia mampu untuk menunaikannya walaupun dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

BAB 4

Waktu Pelaksanaan Haji

Al-Mawaqit adalah bentuk jamak dari kata *miqat*, menurut bahasa artinya waktu pelaksanaan yang dapat diartikan juga sebagai tempat pelaksanaan.

Macam-Macam Al- Mawaqit

Al-Mawaqit terbagi menjadi dua bagian, yaitu Al-Mawaqitil Zamaniyah (Waktu) dan Al-Mawaqitil Makaniyah (Tempat).

Al-Mawaqitil Zamaniyah (Waktu)

Ibadah umrah dapat dilaksanakan kapanpun tanpa terikat dengan waktu tertentu dan sunnat dilakukan baik di siang atau di malam hari. Maka bagi seorang Muslim dapat melaksanakan ibadah umrah kapanpun jika ia menginginkannya. Sedangkan ibadah haji perlu dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, ayat 197, Allah SWT telah berfirman:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ
وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ

Artinya: *(Musim) haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah diketabui. Siapa yang mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, janganlah berbuat rafaś, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji ... (Q.S. Al-Baqarah: 2 (197)).*

Menurut Ibnu Umar, semoga Allah meridhai atasnya, di mana beliau berkata:

أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.¹⁷

Maksudnya: *Bulan-bulan pelaksanaan haji adalah di bulan Syawal, Dzu al-Qaidah dan sepuluh Dzu al-Hijjah.*

¹⁷ Imam Al-Bukhari mengomentarkannya secara definitif dalam Shahih-nya (1/481), dan Said bin Mansur (3/787) dan yang lainnya. Hal ini dibuktikan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (1/542), dan Ibnu Hajar dalam Fath Al-Bari (3/420).

Tidak diperbolehkan seorang Muslim untuk melaksanakan ibadah haji selain pada waktu-waktu khusus yang telah ditetapkan tersebut. Apabila seorang Muslim berihram untuk melaksanakan ibadah haji di bulan Ramadhan maka tiada haji baginya, karena dilaksanakan tidak pada waktunya, berbeda dengan umrah (Dapat dilakukan tanpa ada keterikatan waktu tertentu). Dan tidak diperbolehkan melaksanakan ihram untuk ibadah haji setelah terbitnya matahari di Hari Raya Korban (Idul Adha).

Al-Mawaqitul Makaniyah (Tempat)

Pengertian *Al-Mawaqitul Makaniyah* adalah tempat-tempat tertentu yang telah ditentukan dalam syariat Islam untuk memulai ihram, terdapat 5 (lima) lokasi yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW dalam hal ini. Sesuai dengan yang telah diriwayatkan melalui Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai atasnya, di mana beliau berkata:

وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحَلِيفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجَحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدِ قَرْنِ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَلَمَ، فَهِنَّ لِهَنْ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، لِمَنْ كَانَ يَرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ، فَمَهَلُهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلِ مَكَّةَ يُهَلُّونَ مِنْهَا.¹⁸

Maksudnya: “Rasulullah Shallallahu ‘Alaibi wa Sallam menetapkan miqat bagi penduduk Madinah adalah Zulbulaijah, bagi penduduk Syam adalah Jub’jah, bagi penduduk Najd adalah Qarnul Manazil, dan bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam”. Nabi SAW kemudian bersabda, “Itulah miqat bagi mereka dan bagi sesiapa saja yang datang di sana yang bukan penduduknya, yang ingin berhaji dan umrah. Bagi yang lebih dekat dari itu (dalam garis miqat), maka dia (melaksanakan) ihram dari kampungnya. Sehingga, penduduk Makkah ikrāmnya dari Makkah.”

Dalam riwayat lain disebutkan, yang diriwayatkan dari ‘Aisyah, semoga Allah meridhai atasnya, beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ¹⁹

¹⁸ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1526), dan Muslim, nomor (1181).

¹⁹ Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud, nomor (1739), dan An-Nasai, nomor (2653).

Maksudnya: *Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menetapkan untuk penduduk Irak miqatnya adalah Dzatu Irqin.*

Dalam hadits yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Umar, semoga Allah meridhai atasnya, di mana beliau berkata:

لَمَّا فَتِحَ هَذَانِ الْمَصْرَانِ (يُرِيدُ: الْكُوفَةَ وَالْبَصْرَةَ فِي الْعِرَاقِ) أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنِ ارْتَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا، قَالَ: فَانظُرُوا حَدَّوْهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ فَحَدَّ لَهُمْ دَاتَ عِرْقٍ.²⁰

Maksudnya: *Ketika dua kota ini (yaitu: Kufah dan Basrah di Iraq) ditaklukan, orang-orang mendatangi Umar RA lalu berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menetapkan Qarnun-Manazil sebagai miqat penduduk Nejed. Akan tetapi, tempat itu melenceng dan jauh dari jalan kami. Sesungguhnya apabila kami hendak menuju Qarnun-Manazil, kami merasa berat (menempuhnya).' Umar RA berkata, 'Perhatikan tempat yang searah dengan jalan kalian.' Umar RA lalu menetapkan Dzatu Irqin bagi mereka (penduduk Basrah dan Kufah).*

Sedangkan para Ulama fiqih telah menetapkan 5 (lima) lokasi *miqat makani*, yaitu sebagai berikut:

Miqat yang pertama: Dzu Al-Hulaifah, sekarang dinamakan Abyar Ali/Bir Ali, miqat ini adalah miqatnya bagi penduduk Madinah dan jema'ah lain yang melewatinya. Miqat ini terletak paling jauh sekitar 435 km di sebelah utara dari kota Makkah.²¹

Miqat yang kedua: Al-Juhfah, miqat ini adalah miqatnya bagi penduduk Syam dan jema'ah lain yang melewatinya. Miqat ini terletak sekitar 167 km di sebelah barat laut kota Makkah.

Miqat yang ketiga: Qarnul Manazil, sekarang dinamakan *As-Sailul Kabir*, miqat ini adalah miqatnya penduduk Najd dan

²⁰ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1531).

²¹ Dirujuk melalui ketentuan jarak antara tempat-tempat miqat dan Makkah *Al-Mukarramah*: Dr. Badruddin Yousseif Muhammad Ahmad (*Manaqitil Hajj Al-Makaniyah Dirasab fii al-Jughrafiya wa Majhumul Muhadzab*/Tempat-tempat Miqat untuk Haji Studi Geografi dan Pengertian Sejajar).

jema'ah lain yang melewatinya. Miqat ini terletak paling dekat sekitar 75 km di sebelah timur kota Makkah. Jarak dari Miqat Wadi Muhrim menuju Makkah pun diqiyaskan (disejajarkan) dengan Miqat Qarnul Manazil yang berjarak sekitar 67 km melalui jalur Hada.

Miqat yang keempat: *Yalamlam*, sekarang dinamakan As-Sa'diyah, miqat ini adalah miqatnya penduduk Yaman dan jema'ah lain yang melewatinya. Miqat ini terletak sekitar 100 km di sebelah selatan kota Makkah.

Miqat yang kelima: *Dzatu Irqin*, sekarang dinamakan Adh-Dharibah miqat ini adalah miqatnya penduduk Iraq dan jema'ah lain yang melewatinya. Miqat ini terletak sekitar 100 km di sebelah timur laut kota Makkah.

Barang siapa yang tidak melewati tempat-tempat miqat yang telah ditetapkan, maka hendaklah dia memperhatikan tempat-tempat yang sejajar dengan miqat terdekat dan kemudian berihram di tempat tersebut.

Miqat bagi penduduk yang tinggal lebih dekat ke kota Makkah dari pada miqat

Bagi penduduk yang tinggal kurang dari miqat, maka miqatnya adalah tempat tinggalnya masing-masing, maka hendaklah ia mulai ihram di sana, tidak diperbolehkan melebihi batas wilayah tersebut. Seperti penduduk Jeddah, Bahrah dan yang bertempat tinggal di kawasan antara tanah suci Makkah dan miqat.

Miqat bagi penduduk Makkah

Bagi penduduk yang tinggal di Makkah, miqat untuk haji bagi mereka adalah Makkah itu sendiri. Maka hendaklah mereka ihram di rumah mereka. Sedangkan miqat untuk umrah, mereka harus ke luar dari tanah haram Makkah dan kemudian berihram di tempat tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits tentang perintah Rasulullah SAW kepada Aisyah, semoga Allah meridhai atasnya, ketika beliau berada di Makkah untuk berihram di luar tanah haram

Mekkah, kemudian Rasulullah SAW memanggil Abdurrahman bin Abu Bakar RA, lalu bersabda:

اٰخْرَجْ بِاٰخِيكَ مِنَ الْحَرَمِ، فَلْتَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ اَفْرَعَا، ثُمَّ اَتَيْنَا هَا هُنَا،
فَاِنِّي اَنْظَرُكُمْ حَتَّى تَأْتِيَانِي.²²

Maksudnya: Pergilah bersama saudarimu agar dia beribram umrah (dari Tan'im) kemudian thawaf (dan sai) di Baitullah. Aku menunggu kalian berdua sampai kembali di sini.

Dalam hal ini, tidak diperbolehkan bagi seseorang yang berniat untuk beribadah haji maupun umrah untuk melewati batas tempat-tempat miqat kecuali dalam keadaan ihram.

Peringatan bagi jema'ah yang masih berada dalam pesawat terbang

Barang siapa yang berniat ibadah haji maupun umrah dan masih menumpang di pesawat terbang diwajibkan untuknya melakukan ihram ketika pesawat berada sejajar di atas posisi titik miqat, mereka hendaklah bersiap-siap dan memakai pakaian ihram sebelum sampai pada titik miqat, kemudian melakukan niat ihram pada waktu pesawat terbang memasuki daerah miqat tersebut. Diperbolehkan bagi penumpang pesawat untuk melakukan niat ihram sebelum memasuki daerah miqat apabila dia khawatir lupa karena tertidur atau tidak memperhatikan peringatan dari pilot pesawat.

Tidak diperbolehkan baginya untuk mengakhirkan niat ihram ketika mendarat di Jeddah dengan sengaja, karena perbuatan tersebut mengingkari perintah Rasulullah SAW dan hukumnya adalah tidak dibolehkan.

Barang siapa yang berniat ibadah haji maupun umrah kemudian melewati tempat-tempat miqat tersebut dalam kondisi tidak berihram, maka ia wajib kembali ke Miqat untuk melakukan ihram, dan barang siapa yang berihram setelah melewati batas miqat baik ketika masih di jalan atau ketika sampai di Mekkah, maka ia telah bermaksiat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, malahan telah

²² Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1560), dan Muslim nomor (1211).

melanggar ketentuan dan ketetapan Allah SWT. Dan Allah telah berfirman seperti berikut:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ۖ

Artinya: Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. (Q.S. Al-Ahzab: 33 (36)).

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۖ

Artinya: Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim. (Q.S. Al-Baqarah: 2 (229)).

Hal ini wajib atas untuk membayar dam, sebesar satu ekor kambing yang disembelih dan dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin sekitar kota Mekkah selain itu ia harus bertaubat, beristighfar, menyesali perbuatannya dan bertekad kuat untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut.

BAB 5

Jenis-jenis Pelaksanaan Haji

Jenis-jenis manasik haji ada tiga macam:

Manasik Pertama: *At-Tamattu'* (Kenikmatan):

Dan maknanya kenikmatan umrah sampai haji, yaitu melakukan ihram pada bulan haji dengan umrah saja, lalu mengosongkannya dengan melakukan thawaf, sai dan memendekkannya, dan melepaskan ihramnya, dan menikmati apa yang dia inginkan dari apa yang dia inginkan yang telah Allah izinkan baginya, dan ia tidak terikat lagi kepada larangan ihram, karena ia sudah keluar dari umrahnya, dan tidak kembali ke negerinya, maka dia melakukan ihram haji jika datang waktunya pada tahun yang sama.

Akan tetapi, jika ia berihram untuk umrah sebelum datangnya bulan Syawal, dan dia menetap di Mekkah lalu menunaikan haji pada tahunnya, maka dia tidak *tamattu'*. Karena dia masuk ihram untuk umrah sebelum memasuki bulan haji.

Dan apabila ia berihram untuk umrah setelah memasuki bulan Syawal dan menunaikan ibadah haji pada tahun kedua, maka ia tidak melakukan *tamattu'*. Karena umrah dalam satu tahun dan melakukan ibadah haji pada tahun yang lainnya.

Dan apabila ia berihram untuk umrah selama bulan haji, dan keluar darinya, kemudian kembali ke negaranya dan kembali darinya hanya untuk ihram untuk haji saja dan ia tidak melakukan *tamattu'*. Karena ia memilih untuk bepergian menunaikan haji secara mandiri di masa mendatang.

Manasik Kedua: *Al-Qiran* (Penggabungan):

Dan maknanya: Menggabungkan antara haji dan umrah secara bersamaan, yaitu ihram bersamaan dengan umrah dan haji semuanya, atau berihram dengan melakukan umrah terlebih dahulu, kemudian melaksanakan haji atasnya sebelum melakukan perjalanan thawafnya. Sesampainya di Mekkah, ia melakukan *thawaf qudum*

(thawaf kedatangan) yang pelaksanaannya adalah sunat, dan melakukan sai antara Shafa dan Marwa untuk umrah dan haji, dengan satu sai yang merupakan rukun yang perlu dilakukan, kemudian terus melakukan ihramnya sampai dibolehkan baginya sehingga ke hari perayaan.

Dan diperbolehkan menunda sai setelah thawaf kedatangan sampai setelah thawaf haji, apalagi jika kedatangannya ke Makkah terlambat dan dia khawatir ketinggalan haji jika ia sibuk dengan melakukan sai.

Manasik Ketiga: *Al-Ifrad* (Persendirian):

Yaitu melaksanakan ihram haji dengan bersendirian, yakni seorang diri saja tanpa umrah, ketika sampai di Makkah, ia terus melakukan thawaf *qudum* (kedatangan), dan mengusahakan untuk haji, dan meneruskan ihramnya sampai dibolehkan daripadanya hari perayaan.

Diperbolehkan untuk menunda pelaksanaan sai, setelah melakukan seperti thawaf haji penggabungan. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa pelaksanaan haji secara tunggal dan penggabungan adalah sama dalam semua ibadah haji kecuali niatnya, dan bahwa orang yang melakukan haji penggabungan atasnya wajib melakukan dua ritual pengorbanan baginya dengan bentuk tidak terpisah secara tersendiri.

Kelebihan Keberagaman Haji

Kelebihan keberagaman haji: *At-Tamattu'* (Kenikmatan); Karena Nabi shallallahu SAW telah memerintahkan kepada para sahabatnya dan mendesak mereka untuk melakukannya, bahkan Baginda memerintahkan mereka untuk mengubah niat haji mereka menjadi umrah demi kesenangan.

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِحَمْسِ بَيْتٍ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحُجُّ حَتَّى إِذَا نَتَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَنْ يَحِلَّ²³.

²³ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1709), dan Muslim, nomor (1211) dan (125).

Maksudnya: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai atasnya, ia berkata kami telah keluar bersama Rasulullah SAW di mana tinggal lima hari tersisa dari bulan Zul Qa'dah, dan kami tidak melihat kecuali bahwa itu adalah haji, bahkan ketika kami mendekati Makkah, Rasulullah SAW memerintahkan bahwa siapa yang tidak membawa hewan kurban, jika ia berthawaf di Ka'bah dan antara Shafa dan Marwa, dan dibolehkan hal tersebut baginya.

و عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: لَوْ آتَى اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَنْبَرْتُ لَمْ أَسْقِ الْهَدْيِ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلِّ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً²⁴. وفي رواية: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَنْتَقِمُ بِهِ وَأَصْدُقُكُمْ وَأَبْرُكُمْ، وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَّتْ كَمَا تَحْلُونَ، فَحَلُّوا، فَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَنْبَرْتُ مَا أَهْتَيْتُ، فَحَلَّلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا²⁵.

Maksudnya: Dari Jabir bin Abdillab, semoga Allah meridhai kedunya, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: Jika saya menerima dari perintahku, maka saya tidak mengikuti perintah korban dan saya akan menjadikannya umrah, jadi barang siapa dari Anda yang tidak bersamanya hewan, maka ia perlu bertahallul, dan perlu menjalankan umrah. Dalam riwayat lain dinyatakan, bahwa Rasulullah SAW berdiri, lalu bersabda: Anda semua telah belajar bahwa saya akan takut kepada karena Allah, dan saya akan mempercayai, membenarkan Anda semua, dan jika bukan karena perintah, maka saya akan bertahallul sebagaimana Anda semua melakukannya, maka bertahallul karena jika tidak menerima apa yang saya perintahkan demikian, maka saya tidak atur demikian, maka kami terima, kami dengar dan kemudian kami ta'ati.

Dua dalil ini jelas mendahulukan keutamaan melakukan haji *tamattu'* jika dibandingkan dengan tiga rukun lainnya, kecuali dalam kasus pasar hadiah, karena Al-Qur'an lebih diutamakan, sebagaimana amalan Nabi *Sallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Dan kenikmatan lebih mudah bagi jema'ah haji, sebagaimana ia menikmati dengan *taballul* antara haji dan umrah.

²⁴ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1651), dan Muslim nomor (1218) dan (147).

²⁵ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (7367).

BAB 6

Ihwal Penyembelihan Hewan (Hadyu) dalam Ibadah Haji dan Tata Caranya

Hadyu atau penyembelihan hewan wajib hukumnya bagi yang melaksanakan haji *tamattu'* dan *qiran* saja, sedangkan pelaksana haji *ifrad* tidak diwajibkan baginya penyembelihan hewan.

Disyaratkan dalam penyembelihan hewan bagi pelaksana haji *tamattu'* dan *qiran* adalah jema'ah yang tidak tinggal di Masjid Al-Haram, alias bukan penduduk asli Mekkah atau tanah suci. Apabila jema'ah haji tersebut merupakan penduduk Mekkah atau tanah suci, maka tidak ada kewajiban baginya untuk penyembelihan hewan, sesuai dengan firman Allah SWT seperti berikut:

ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ

Artinya: *Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekkah).* (Q.S. Al-Baqarah: 2 (196).

Dengan demikian, penyembelihan hewan wajib bagi mereka yang berasal dari luar Mekkah dan tanah suci, seperti penduduk Jeddah jika mereka berihram untuk haji *tamattu'* dan *qiran*, karena mereka bukanlah penduduk yang tinggal di sekitar Masjid Al-Haram.

Ketika pelaksana haji *tamattu'* dan *qiran* tidak mampu menyembelih hewan atau tidak mampu membeli hewan, karena tidak memiliki uang lebih selain untuk kebutuhan sehari-hari dan dana untuk pulang, maka kewajiban menyembelih hewan tidak berlaku baginya. Akan tetapi, jema'ah tersebut terkena kewajiban melaksanakan puasa sepuluh hari, yakni tiga hari selama masa haji dan tujuh hari lagi sepulangnya ia ke negara asalnya, sesuai firman Allah SWT yang berbunyi:

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ

Artinya: ... *Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak*

mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. (Q.S. Al-Baqarah: 2 (196).

Jema'ah tersebut dibolehkan untuk berpuasa pada tiga hari *tasyriq*, yaitu hari ke-11, 12, dan 13 Dzu al-Hijjah, sesuai riwayat dari Aisyah kepada Ibnu Umar semoga Allah meridhai atas mereka semua, sebagai berikut:

لَمْ يُرْحَصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصْمَنَ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ.

Maksudnya: Tidak ada rukhsah (keringanan) untuk berpuasa pada hari *tasyriq* kecuali bagi mereka yang tidak dapat menyembelih hewan.²⁶

Idealnya, puasa tiga hari tersebut dilakukan sebelum hari Idul Adha sambil berihram untuk haji dan tidak dapat dilakukan pada hari Idul Adha tersebut. Maka dari Abu Said Al-Khudri semoga Allah meridhai atasnya yang meriwayatkan bahwa: *Rasulullah SAW. melarang berpuasa pada dua hari, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha.*²⁷

Puasa dimaksud boleh dilakukan secara berturut-turut ataupun tidak. Namun, jema'ah haji yang berpuasa tersebut tidak boleh menundanya sampai lewat hari *tasyriq* jika tidak ada halangan. Jika ia menundanya, maka dia harus melakukannya segera setelah hari *tasyriq*. Untuk puasa yang tujuh hari berikutnya, dia harus melakukannya setelah kembali ke negara asalnya, dan dapat dilakukan secara berturut-turut ataupun boleh juga dilakukan secara tidak berturut-turut sesuai keinginannya sendiri, karena Allah SWT mewajibkannya tidak dengan syarat harus dilakukan berturut-turut.

Tata Cara Penyembelihan Hewan atau *Hadyu*

Hewan yang akan disembelih haruslah hewan ternak, yaitu unta, sapi, dan domba ataupun kambing, sesuai firman Allah SWT yang berbunyi:

لِيَشْهَدُوا مَنَفَعًا لَّهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ

²⁶ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1997).

²⁷ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1991) dan Muslim, nomor (1138) dan (141).

مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ.

Artinya: *Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. (Q.S. Al-Hajj: 22 (28).*

Satu ekor kambing sembelihan hanya untuk satu orang jema'ah haji, sedangkan seekor unta atau sapi boleh untuk tujuh orang jema'ah haji. Hal itu sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhai atas keduanya, bahwa *dia pernah beribram untuk haji bersama Rasulullah SAW., lalu beliau menyuruh mereka berpatungan tujuh orang untuk membeli seekor unta atau sapi.*²⁸

Sangat afdal jika hewan yang disembelih adalah yang terbaik, karena Allah Maha baik dan hanya menerima yang baik-baik. Penyembelihan itu boleh dilakukan di mana pun tempatnya selama masih dalam batas tanah suci, diutamakan di tempat penyembelihan khusus yang sudah disiapkan oleh pemerintah di sana semoga dalam bimbingan Allah selalu.

Tidak dibolehkan bagi jema'ah haji menyembelih hewan di luar batas tanah suci sebagaimana dikatakan oleh mayoritas Ulama. Penyembelihan hewan atau *hadyu* adalah bagi jema'ah haji *tamattu'* dan *qiran* perlu dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu hari Idul Adha setelah shalat Id dan setelahnya pada tiga hari *tasyriq*. Penyembelihan itu tidak boleh dilakukan lebih awal sebelum hari Idul Adha dan tidak boleh juga ditunda setelah hari *tasyriq* karena sudah bukan lagi masa berkorban. Apabila hal itu dilanggar, maka daging hewan tersebut tidak boleh dibagikan.

Penyembelihan unta disunatkan dalam keadaan unta itu berdiri dan diikat kaki kirinya. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka unta itu boleh didudukkan. Disunatkan pula penyembelihan selain unta dengan cara dibaringkan ke salah satu sisi badannya. Orang yang menyembelih harus membaca "*Bismillah*" ketika menyembelih hewan tersebut. Hewan sembelihan yang sengaja tidak

²⁸ Hadits diriwayatkan oleh Muslim, nomor (1318) dan (351).

dibacakan basmalah ketika menyembelihnya tidak boleh dimakan, sesuai firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۖ

Artinya: *Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. (Q.S. Al-An'am: 6 (121).*

Hewan sembelihan tersebut juga tidak boleh dibagi-bagi karena dianggap bangkai yang haram untuk dimakan. Tapi, jika Si penyembelih lupa, maka dagingnya tetap boleh dibagi-bagi, sesuai firman Allah SWT seperti berikut:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ

Artinya: *(Mereka berdo'a): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukumi kami jika kami lupa atau kami tersalah. (Q.S. Al-Baqarah: 2 (286).*

Dan disunnatkan agar Si penyembelih ikut memakan daging hewan sembelihannya dan membagikannya kepada orang lain.

BAB 7

Larangan-larangan dalam Ihram

Al-Hazr: artinya larangan dan penghindaran. Larangan-larangan dalam ihram adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang berihram, dan hal jenisnya ada tiga macam:

Pertama: Larangan bagi laki-laki dan wanita.

Kedua: Larangan bagi laki-laki saja, dan

Ketiga: Larangan bagi wanita saja. Berikut ini adalah perinciannya:

Pertama: Larangan bagi Laki-laki dan Wanita

1. Menghilangkan bulu dari seluruh anggota tubuh dengan mencukurnya atau dengan cara lain tanpa alasan yang dibenarkan, sesuai dengan firman Allah SWT seperti berikut:

وَلَا تَخْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۗ

Artinya: *Dan jangan kamu mencukur (rambut) kepalamu, sebelum hewan sembelihan sampai di tempat penyembelihannya.* (Q.S. Al-Baqarah: 2 (196)).

Ayat itu membahas mengenai tata cara mencukur rambut di kepala dan dikiaskan untuk semua jenis bulu di seluruh tubuh badan, seperti bulu yang ada di tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya.

2. Memotong, mencabut, atau memendekkan kuku; Karena hal tersebut dianggap menghilangkan salah satu anggota tubuh untuk tujuan kesenangan semata, dan disamakan dengan menghilangkan bulu, dan tidak ada perbedaan baik kuku tangan ataupun kuku kaki. Akan tetapi, jika kuku pecah dan menimbulkan rasa sakit, maka kuku itu boleh dicabut hanya pada bagian yang menimbulkan rasa sakit saja dan hal itu tidak dikenai apa-apa dam.

3. Menggunakan wewangian setelah berihram, baik di kain ihram, di badan, lewat makanan, dan lewat minuman atau lainnya yang dapat memberikan aroma wangi bagi orang yang berihram, hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Nabi SAW pernah bersabda terkait pakaian ihram,

وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ التِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الزَّرْسُ،²⁹ وَعَنْ
عِبَادِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: وَقَصَّتْ بَرَجُلٌ مُحْرِمٌ نَاقَتَهُ، فَفَتَّتَهُ،
فَأْتَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: اغْسِلُوهُ، وَكَفِّوهُ، وَلَا تُعْطُوا رَأْسَهُ،
وَلَا تُقَرِّبُوهُ طَيِّبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَهُلُّ³⁰

Maksudnya: ... “Janganlah mengenakan pakaian yang diberi minyak wangi atau wewangian dari daun tumbuhan ...” dan hadits Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhai keduanya, tentang seorang yang berihram dan terjatuh dari untanya hingga tewas lalu dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, dan Bagindapun bersabda, “Mandikan, kafani, jangan tutup kepala jenazah ini, dan jangan berikan wewangian, karena kelak dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah dengan lantang.”

Dalam hal ini, orang yang berhimpun dilarang untuk mencium wewangian dengan sengaja, dilarang mencampur kopinya dengan *za'faran* yang dapat mengubah rasa maupun aroma kopinya, dan dilarang juga mencampur tehnya dengan air mawar ataupun sejenisnya yang memiliki rasa atau aroma yang mencolok.

Selain itu, dilarang juga bagi orang yang berihram untuk memakai sabun dan sampo yang wangi, juga *hand sanitizer* (cairan pembersih tangan) yang beraroma wangi *oud*, melati, *misk*, dan sejenisnya. Jika hal itu tidak mengandung wewangian sebagaimana yang dimaksud atau memiliki aroma harum alami seperti lemon, mint, dan sejenisnya, maka itu dibolehkan untuk digunakan.

Adapun wewangian yang dipakai sebelum berihram tidak membatalkan ihram meski wanginya tetap ada, karena yang dilarang adalah memakai wewangian setelah berpakaian ihram agar wanginya terjaga. Hal tersebut didasarkan atas hadits dari ‘Aisyah semoga Allah meridhai atasnya, berkata:

كَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَى وَبَيْصِ الطَّيِّبِ، فِي مَفْرَقِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ.³¹

Maksudnya: Aku benar-benar melihat kilauan minyak wangi di belahan rambut Nabi SAW dalam keadaan beliau berihram.

²⁹ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (5803), dan Muslim, nomor (1177).

²⁴ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1839), dan Muslim, nomor (1206) dan (99).

³¹ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (271), dan Muslim, nomor (1190) dan (39).

4. Melakukan akad nikah, berdasarkan hadits diriwayatkan dari Usman bin ‘Affan semoga Allah meridhainya, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرَمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَحْتُطُّ.³²

Maksudnya: *Orang yang berihram tidak boleh menikah, dinikahi, dan melamar.*

Hal ini menunjukkan bahwa orang yang berihram tidak boleh menikahi wanita dan melakukan akad nikah dengan perwalian ataupun perwakilan. Selain itu, dilarang juga melamar wanita sampai dia bertahalul dan selesai berihram, serta wanita dilarang pula untuk dinikahi dalam keadaan ia sedang berihram. Karena melakukan akad nikah saat ihram terbatal dan tidak sah bebab larangan dalam hadits yang bermaksud pengharaman dan berkonsekuensi pada batalnya akad tersebut apabila dilaksanakan.

5. Bercumbu dengan hasrat atau syahwat dengan cara mencium, meraba, ataupun memegang. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, yang berbunyi:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ
وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ

Artinya: *(Musim) haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah diketahui. Siapa yang mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, janganlah berbuat rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji ... (Q.S. Al-Baqarah: 2 (197)).*

Yang dimaksud dengan *rafas* adalah hubungan suami-istri dan semua hal yang menjurus ke arah situ, seperti mencium, melirik, dan menggoda. Orang yang berihram tidak boleh mencium, menyentuh, bermain mata, menggoda, ataupun memandang istrinya dengan penuh syahwat karena dia menikmatinya seakan-akan dia mencumbui istrinya. Dan bagi seorang istri pun tidak boleh meladeni atau menanggapi hal-hal semacam itu pada saat dia sedang berihram.

³² Hadits diriwayatkan oleh Muslim, nomor (1409) dan (41).

6. Berhubungan suami-istri, berdasarkan dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ
وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ

Artinya: (Musim) haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah diketahui. Siapa yang mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, janganlah berbuat rafaṣ, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji ... (Q.S. Al-Baqarah: 2 (197)).

Menyangkut hubungan suami-istri merupakan hal yang paling terlarang dan perlu terus berkonsekuensi terhadap ibadah haji seseorang, dalam hal ini ada dua situasi, yakni:

Kedadaan Pertama: Jika terjadinya hubungan suami-istri terlarang tersebut dilakukan sebelum melakukan *tabalul* pertama, maka ada dua hukumannya, yaitu:

- a. Kewajiban membayar fidyah berupa unta atau sapi, sesuai ijmak para sahabat, yang juga harus ditunaikan selain korban disembelih dan dibagikan kepada kaum fakir dan Si pelanggarnya tidak boleh memakan daging fidyah tersebut.
- b. Batalnya haji akibat dilanggarnya larangan berhubungan suami-istri tersebut, namun Si pelanggar tetap harus menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya sehingga selesai, sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۗ

Artinya: Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah ... (Q.S. Al-Baqarah: 2 (196)).

Kemudian ia wajib meng-*qadha* hajinya pada tahun berikutnya atau di tahun lain yang dia mampu tanpa menundanya lagi, sesuai ijmak para Sahabat dan Ulama, meskipun haji dan umrah berikutnya bagi Si pelanggar itu hukumnya adalah sunat saja karena dia sebenarnya telah melaksanakan haji meskipun terbatal karena perbuatannya tersebut.

Keadaan Kedua: Apabila hubungan suami-istri terlarang itu dilakukan setelah *tahalul* pertama, atau setelah menunaikan dua dari tiga amalan berikut: (Melontar jumrah aqabah, mencukur atau memotong rambut, dan thawaf *ifadhab*), hajinya tetap sah tetapi Si pelanggar harus menunaikan fidyah berupa seekor kambing yang dia sembelih dan perlu ia bagikan kepada kaum fakir tanpa dia ikut ambil atau makan daging fidyah tersebut untuk dirinya.

Adapun jenis-jenis larangan selain hubungan suami-istri itu tidak sampai membatalkan ibadah haji jika dilanggar.

7. Membunuh hewan buruan, yaitu hewan buruan darat yang halal dimakan dan hidup liar di alam bebas, bukan hewan jinak peliharaan, seperti rusa, kelinci, dan burung merpati, sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

أُجِلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلَّى
الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۝

Artinya: Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji ... (Q.S. Al-Maidah: 5 (1)).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيِّدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۝

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ibram ... (Q.S. Al-Maidah: 5 (95)).

Orang yang berihram atau orang yang sedang berada di Mekkah meski sedang tidak berihram dilarang berburu hewan darat yang halal dimakan dan hidup liar secara alami, dilarang membunuhnya secara langsung atau karena alasan tertentu ataupun membantu orang lain untuk membunuhnya dengan menyuruh, memberi isyarat, memberi senjata, atau menghalau hewan itu untuk dibunuh.

Adapun berburu hewan laut dibolehkan bagi orang yang sedang berihram, berdasarkan firman Allah SWT, yaitu:

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيْرَةِ حُرْمٌ وَعَلَيْكُمْ
 صَيْدُ الْبَرِّ مَا ذُمْتُمْ حُرْمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.

Artinya: Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan. (Q.S. Al-Maidah: 5 (96)).

Jika orang yang berihram membunuh hewan dengan sengaja maka dia akan dikenakan hukuman dan kewajiban bertaubat atas pelanggaran tersebut, sesuai firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا
 فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ بِحُكْمِ بِهِ ۚ ذُوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدِيًّا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ
 كَفْرَةً طَعَامٍ مَّسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا
 سَلَفَ ۗ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمْ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa. (Q.S. Al-Maidah: 5 (95)).

Jika orang yang berihram membunuh burung merpati maka dia harus menyembelih seekor kambing, seperti yang pernah ditetapkan oleh Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhai mereka berdua.³³ dan Ulama lainnya. Si pelanggar diberi pilihan untuk menyembelih seekor kambing dan membagikannya kepada kaum fakir sebagai fidyah atau tebusan atas burung merpati yang telah dibunuhnya. Pilihan lainnya adalah bersedekah makanan kepada sejumlah kaum miskin dalam jumlah yang setara dengan nilai berat

³³ Hadits diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam *Al-Mushannaf*, nomor (4/414).

seekor kambing yang mana setiap orang miskin mendapatkan setengah *sha'*, atau pilihan hukuman lainnya berupa puasa dengan jumlah hari sebanyak orang miskin yang dapat menerima sejumlah makanan senilai harga seekor kambing tersebut.

Adapun perbuatan menebang pohon kurma yang tumbuh alami dan bukan ditanam oleh manusia tidak diharamkan bagi orang yang berihram karena tidak berpengaruh apa pun bagi ihramnya. Yang dilarang adalah menebang pohon bagi orang yang berada dalam batas wilayah haram (Mekkah) baik yang sedang berihram maupun tidak. Atas dasar aturan itu, dibolehkan menebang pohon di Arafah bagi orang yang berihram maupun tidak berihram, tapi haram dilakukan di Muzdalifah dan Mina, karena Arafah berada di luar batas wilayah haram (Mekkah) sedangkan Muzdalifah dan Mina berada di dalam batas wilayah haram (Mekkah). Hal itu seperti diharamkannya membunuh hewan buruan di dalam batas wilayah haram (Mekkah) bagi orang yang berihram maupun tidak berihram.

Keseluruhan larangan tersebut berlaku bagi para lelaki dan wanita yang berihram.

Sebagai peringatan tambahan, barang temuan (*luqathah*) yang berada di wilayah haram (Mekkah) tidak boleh diambil oleh orang yang berihram maupun tidak berihram, kecuali dia telah mengumumkannya kepada orang lain selama beberapa waktu lamanya. Terkait hal itu, dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhai keduanya, pernah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabada pada hari penaklukan Mekkah:

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَجَلِّ الْقِتَالَ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَجَلِّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْصَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُفْرَسُ صَيْدُهُ، وَلَا يَنْقَطُ لُقَطَتُهُ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا الْإِنْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبَيْوتِهِمْ، قَالَ: «إِلَّا الْإِنْخِرَ»³⁴.

Maksudnya: *Sesungguhnya tanah ini dibaramkan Allah sejak Dia menciptakan langit dan bumi, maka negeri ini haram karena diharamkan oleh*

³⁴ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (3189), dan Muslim, nomor (1353) dan (445).

Allah hingga hari kiamat. Siapa pun tidak boleh berperang di negeri ini, baik orang yang sebelum aku maupun aku sendiri, kecuali hanya satu masa di siang hari bagiku. Negeri ini haram karena dibaramkan Allah sampai hari kiamat. Pohon berduri di sini tidak boleh dipotong, hewan-hewan tidak boleh diburu, barang-barang orang yang hilang tidak boleh diambil kecuali setelah diumumkan lebih dulu, dan rerumputannya pun tidak boleh dipotong.” Al-Abbas lalu berkata, “Wahai Rasulullah, kecuali Idzkehr (sejenis ilalang seperti sereh – penj.) karena diperlukan oleh tukang celup dan penduduk di rumah mereka.” Nabi SAW pun menanggapi, “Ya, kecuali Idzkehr.”

Jadi, apabila di tanah haram ada barang hilang yang ditemukan, maka Si penemu hendaknya mencari dulu siapa pemiliknya lalu menyerahkannya, atau jika tidak berhasil menemukannya, maka barang tersebut hendaknya diserahkan kepada lembaga yang berwenang di Mekkah.

Kedua: Larangan Khusus bagi Laki-laki

Ada dua larangan khusus bagi laki-laki yang tidak berlaku bagi wanita, yaitu:

1. **Menutup kepala**, berdasarkan hadits dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya, tentang seorang laki-laki yang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW., “Wahai Rasulullah, apa yang dipakai oleh orang yang berihram?” Rasulullah SAW menjawab, “*Dia tidak boleh memakai baju, sorban, celana, dan mantel ...*”³⁵ Rasulullah melarang penggunaan sorban dan mantel karena itu dapat menutup kepala. Ada pula hadits dari Abdullah bin Abbas semoga Allah merahmatinya, tentang seseorang yang berihram dan terjatuh dari untanya hingga tewas lalu dibawa ke hadapan Rasulullah SAW dan beliau pun bersabda: “Mandikan, kafani, jangan tutup kepala jenazah ini, dan jangan berikan wewangian, karena kelak dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah dengan lantang.”³⁶ Dan Nabi SAW melarang tutup kepala bagi jenazah karena dia sedang berihram.

³⁵ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1543), dan Muslim, nomor (1177).

³⁶ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1839), dan Muslim, nomor (1206) dan (99).

Laki-laki juga tidak boleh menutup kepalanya dengan kain yang diletakkan atau dililitkan di kepala, topi, ataupun kopiah. Adapun benda yang menaungi tapi tidak menempel di kepala seperti tenda, payung, atap mobil dan sejenisnya dibolehkan, berdasarkan hadits dari Jabir bin Abdullah semoga Allah merahmati atasnya yang memuat perintah Nabi SAW untuk mendirikan tenda yang terbuat dari rambut di Namirah. Rasulullah SAW lalu berjalan dan orang-orang Quraisy tidak ragu bahwa Rasulullah SAW saat itu sedang wukuf di *Masy'aril Haram* seperti yang pernah mereka lakukan di masa jahiliah. Rasulullah SAW terus berjalan sehingga tiba di Arafah dan mendapati tenda tersebut telah didirikan untuk beliau kemudian beliau berdiam di situ.³⁷

Dan Hadits lainnya dari Ummul-Hushain semoga Allah meramatinya, yang mengisahkan beliau berhaji bersama Rasulullah SAW pada haji wada'. Beliau melihat Usamah dan Bilal berjalan, salah satu dari mereka menarik tali unta Rasulullah SAW dan satu lagi sedang mengangkat kain ihramnya untuk menutupi kepalanya karena kepanasan sampai mereka selesai melontar jumrah *Aqabah*.³⁸

Tidak mengapa bagi seorang laki-laki yang berihram mengangkat barang bawaan di atas kepalanya meskipun sampai menutup sebagian kepalanya, karena hal itu cukup lazim secara umum dan tidak diniatkan secara sengaja untuk menutupi kepala. Dibolehkan juga untuk berendam di dalam air sampai kepalanya tenggelam tertutup air sepenuhnya.

2. **Menggunakan kain yang berjahit**, yaitu kain yang terdiri atas bagian-bagian yang disatukan hingga menutup anggota badan tertentu, baik secara keseluruhan, seperti baju gamis, ataupun sebagian saja, seperti kaus kaki, sepatu, dan sarung tangan, berdasarkan hadits tentang:

حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ النَّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيَالَتَ، وَلَا الْبِرَّانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدًا لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ،

³⁷ Hadits diriwayatkan oleh Muslim nomor (1218) dan (147).

³⁸ Hadits diriwayatkan oleh Muslim nomor (1298) dan (312).

وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ النَّيِّبِ شَيْئًا مَسَّهُ الرَّعْرَانُ أَوْ وَرْسٌ.³⁹

Maksudnya: Hadits dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW., “Wahai Rasulullah, apa yang dipakai oleh orang yang berihram?” Rasulullah SAW menjawab, “Dia tidak boleh memakai baju, sorban, celana, mantel, dan sepatu, kecuali jika seseorang tidak punya sandal maka boleh memakai sepatu yang dipotong hingga di bawah mata kaki; dilarang juga baginya memakai kain ihram yang diberi minyak wangi atau wewangian dari tumbuhan.”

Akan tetapi, jika orang yang akan berihram tidak punya kain atau sejenisnya, maka ia boleh memakai celana, atau jika tidak punya sandal maka dia boleh pakai sepatu tanpa perlu memotongnya, berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, yang mengisahkan khutbah Rasulullah SAW di padang Arafah, “Siapa yang tidak punya kain maka boleh pakai celana; Siapa yang tidak punya sandal maka boleh pakai sepatu.”⁴⁰ Hadits dari Ibnu Abbas semoga Allah rahmati, itu berkenaan dengan momen di Arafah yang membatalkan hukum keharusan memotong sepatu hingga di bawah mata kaki.

Bagi seorang laki-laki yang sedang berihram boleh juga melipat bajunya yang berjahit untuk menutupi badannya sebagai kain ihram dan tidak mengenakannya seperti seharusnya. Demikian pula dibolehkan menggunakan baju panjang sebagai kain ihram dan tidak mengenakannya seperti biasa, tapi tidak sampai dililitkan di atas pundaknya. Hal lain yang dibolehkan adalah mengenakan sabuk ataupun pengikat pinggang di kain sarung ihramnya. Penggunaan cincin, jam tangan, kacamata, pengeras suara telinga (*earphone*), tas selempang, atau membawa sesuatu yang digantung di leher masih lagi dibolehkan.

Kain ihram boleh juga dikaitkan jika perlu untuk menjaga agar tidak jatuh. Dibolehkan juga bagi lelaki yang berihram untuk mengenakan apa pun yang dihalalkan oleh Allah SWT dan tidak disebutkan dalam hadits dari Ibnu Umar semoga Allah meridhai atasnya, ataupun tidak sampai merusak makna ihram secara umum.

³⁹ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1543), dan Muslim, nomor (1177).

⁴⁰ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1843), dan Muslim, nomor (1178).

Hal itu karena jawaban Nabi SAW tentang apa yang boleh dan tidak boleh dipakai dapat dijadikan sebagai dalil bahwa semua yang tidak disebutkan dalam hadits tersebut secara harfiah ataupun maknawiahnya adalah boleh digunakan oleh laki-laki yang sedang berihram.

Ketiga: Larangan Khusus bagi Wanita

Wanita yang berihram dilarang menggunakan baik cadar yang panjang (*niqab*) maupun cadar pendek (*burqa*) serta sarung tangan, berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai atasnya, yang dinukilkan dari sabda Nabi SAW, yaitu: “*Janganlah wanita yang berihram menggunakan cadar dan sarung tangan.*”⁴¹ Akan tetapi, jika Si wanita menutup wajahnya karena ada lelaki bukan mahram yang berada di dekatnya, maka ia dapat menggunakan baju atasan ataupun kerudungnya untuk menutupi wajahnya. Hal itu didasarkan atas riwayat dari Aisyah semoga Allah meridhai atasnya, berkata:

كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحْرَمَاتٌ، فَإِذَا حَادُوا بِنَا،
أَسَدَلْتُ إِحْدَانًا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ.⁴²

Maksudnya: *Ada sekelompok orang yang berjalan dekat kami pada saat kami sedang berihram bersama Rasulullah SAW ketika mereka semakin dekat dengan kami, salah seorang wanita dari rombongan kami menurunkan jilbabnya ke arah wajahnya, dan ketika rombongan mereka berlalu, dia mengangkat kembali jilbabnya ke atas kepalanya.*”

Ada juga riwayat lain dari Aisyah semoga Allah meridhainya, yang menyebutkan, “*Wanita yang berihram dapat berpakaian sesukanya selain pakaian yang terkena wewangian ataupun minyak wangi. Hendaknya ia tidak bercadar ataupun menutup wajahnya dengan jilbabnya, tapi dibolehkan menutup sementara wajahnya dengan bajunya jika dia mau sesuai*

⁴¹ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1838), dan Malik dalam kitabnya *Muwattha`* (1/328); Rujuk juga kepada kitab *Al-Tlal* karya Ad-Daruquthni (13/42).

⁴² Hadits diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad*-nya, nomor (24021), dan dari Abu Daud, nomor (1833), tetapi terdapat nama budak mereka asal Kufah, Yazid bin Ziyad Al-Hasyimi, dalam rangkaian sanad haditsnya, yang membuat hadits itu dianggap *dha'if*, tetapi semoga dapat dikuatkan oleh periwayat lain setelahnya.

keperluan.”⁴³ Dan dari Fatimah binti Al-Mundzir semoga Allah meridhai atasnya dengan meriwayatkan, bahwa:

كُنَّا نَحْمَرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ.⁴⁴

Maksudnya: *Kami pernah menutupi wajah kami saat kami sedang berihram bersama Asma` binti Abu Bakar As-Shiddiq.*”

Wanita yang berihram hendaknya menutupi kepala dan rambutnya dan menutupi wajahnya dengan selain cadar pendek ketika berjumpa dengan lelaki yang bukan mahramnya. Menurut para ulama, mereka dibolehkan juga menggunakan sepatu dan kaos kaki pendek serta pakaian yang disukainya tanpa bersolek dengan perhiasan tertentu. Laki-laki dan wanita yang berihram boleh mengganti dan mencuci pakaian ihramnya serta melepaskannya ketika mereka mandi.

⁴³ Hadits ini dikomentari oleh Al-Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya, nomor (2/137), diriwayatkan oleh Baihaqi dalam *As-Sunan Al-Kubra* secara bersambung pada nomor (5/47), dan Syekh Al-Albani menyebutkan dalam kitab *Irwā`il-Galil* nomor (4/212) bahwa hadits itu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih.

⁴⁴ Hadits diriwayatkan oleh Malik dalam *Muwattha* (1/328), dan Syekh Al-Albani menyebutkannya dalam kitab *Irwā`il-Galil* (4/212), dan *Isnad*-nya sahih.

BAB 8

Larangan Tebusan

Kategori larangan tentang tebusan:

Larangan Ihram terkait dengan uang tebusan dibagi kepada empat kategori:

Bagian Pertama: Tidak memerlukan uang tebusan, yaitu Akad Nikah.

Bagian Kedua: Yang ditebus dengan unta, yaitu bersetubuh ketika haji sebelum *taballul* pertama.

Bagian Ketiga: Yang ditebus adalah pahalanya atau yang menggantikannya, yaitu membunuh hewan buruan.

Bagian Keempat: Apa yang ditebus dengan berpuasa, bersedekah atau berkorban.

Terdapat ayat al-Qur'an tentang tebusan ini yaitu mencukur rambut seperti firman Allah SWT berikut:

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ
بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ

Artinya: Dan jangan kamu mencukur (rambut) kepalamu, sebelum hewan sembelihan sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. (Q.S. Al-Baqarah: 2 (196)).

Dan Nabi Muhammad SAW telah memperjelas tentang kadar puasa, sedekah, dan penyembelihan kambing, diriwayatkan dari Ka'ab bin 'Ujrah, semoga Allah merahmatinya, dari Rasulullah SAW telah bersabda:

لَعَلَّكَ أَذًاكَ هَوَائِكَ، قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: احْلِقْ رَأْسَكَ،
وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينٍ، أَوْ أَنْسُكْ شَاةً⁴⁵.

⁴⁵ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1814), dan Muslim, nomor (1201), dan lafahd ini dari Al-Bukhari.

Maksudnya: *Apakah penyakit ini menyakitimu?*), ia berkata, benar wahai Rasulullah, lalu Rasulullah SAW bersabda: *Cukurlah rambutmu, dan berpuasalah tiga hari, atau berikanlah makan kepada enam orang fakir miskin, atau sembelihlah seekor kambing.*

Maksud sembelihan kambing ini adalah kambing yang mencapai umur untuk dikorbankan, dan bebas dari kecacatan di bagian tubuhnya.

Dan para Ulama' menamakan tebusan ini dengan tebusan untuk yang sakit, sesuai dengan firman Allah SWT:

أَوْ بِهِ أَدَّىٰ مِّن رَّأْسِهِ ۚ

Artinya: ... atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur) ... (Q.S. Al-Baqarah: 2 (196)).

Sementara para Ulama membolehkan mencukur rambut yang merupakan sisa larangan ihram, kecuali tiga hal yang sebelumnya.

Adapun pelarangan sesuai dengan tiga keadaan:

Jika orang yang berihram melakukan kesalahan dari satu larangan yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti mencukur rambut, memakai wewangian, bersetubuh, membunuh hewan buruan atau lain sebagainya, maka ia memiliki tiga keadaan:

Keadaan pertama: Jika orang yang berihram lupa, tidak tahu, terpaksa, atau dalam keadaan tidur, maka ia tidak dikenakan apa-apa terhadapnya, tidak berdosa, tidak membayar tebusan, dan juga tidak merusak ibadah hajinya. Terdapat dalil umum yang menunjukkan alasan dalam permasalahan hal ini, seperti firman Allah SWT yang berbunyi:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ

Artinya: ... (Mereka berdo'a): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan ... (Q.S. Al-Baqarah: 2 (286)).

Kemudian dalam hadits Qudsi, Allah berfirman: (*Aku telah melakukannya*).⁴⁶ Lalu Allah SWT berfirman:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. ۝

Artinya: ... Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab: 33 (5)).

Kemudian Allah SWT berfirman tentang larangan membunuh hewan buruan, seperti berikut:

وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. ۝

Artinya: ... Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya. (Q.S. Al-Maidah: 5 (95)).

Dalam hal ini, Allah SWT mewajibkan untuk menghukum orang yang melakukannya jika pembunuhnya sengaja, dan kesengajaan adakah sesuai dan tepat untuk dikenakan sanksi sesuai dengan tanggungannya, maka haruslah dilaksanakan dengan dihubungkan dengan hukum dengannya, pemahaman konsep pelanggaran adalah jika tidak dilakukan dengan disengaja, maka tidak dihukum dan tidak berdosa bagi pelakunya.

Peringatan: Ketika udzur larangan dihilangkan, orang yang tidak tahu sudah mengetahui, orang yang lupa sudah mengingat, orang yang tidur sudah bangun dari tidurnya, dan orang yang tidak rela sudah hilang keterpaksaannya, dia harus meninggalkan segala apa yang dilarang dan perlu meninggalkannya dengan segera.

Jika ia masih melanjutkan melakukan larangan tersebut dalam keadaan tidak berhalangan: Diwajibkan ke atasnya untuk

⁴⁶ Hadits diriwayatkan oleh Muslim, nomor (126), dari hadits Abdullah bin Abbas, semoga Allah maridhai keduanya.

membayar tebusan, dan juga mendapat dosa dan bermaksiat, maka ia haruslah bertaubat dengan taubat yang tulus, dan membayar tebusan.

Semisal yang demikian, jika terdapat seseorang yang sedang berihram menutupi kepalanya dan ia sedang tidur, maka ia tidak akan dikenakan apapun selama ia dalam tidurnya, akan tetapi apabila ketika bangun ia dari tidurnya harus membuka tutupan kepalanya dengan segera, jika ia masih melanjutkannya dalam keadaan ia mengetahui akan kewajiban untuk membukanya maka ia adalah orang yang berdosa dan berbuat kesalahan, maka kewajiban atasnya untuk membayar tebusan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Keadaan kedua: Bagi seorang yang berihram lalu melakukan perbuatan yang dilarang dengan sengaja tetapi dengan alasan yang membolehkannya. Maka ia harus membayar tebusan yang telah ditetapkan, dan ia tidak berdosa atasnya, sesuai firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلَا تَخْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۗ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا
أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ

Artinya: Dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelibannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. (Q.S. Al-Baqarah: 2 (196).

Ayat ini juga menjelaskan bahwa diperbolehkan bagi mereka yang berhalangan dan memiliki udzur seperti yang dikisahkan oleh Ka'ab bin 'Ujrah semoga dirahmati Allah atasnya, maka sesungguhnya "Aku dibawa kepada Rasulullah SAW dalam keadaan di mana kutu bertebaran di wajahku. Lalu Baginda Rasulullah SAW bersabda:

مَا كُنْتُ أَرَىٰ أَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذَا، أَمَا تَجِدُ شَاةً. قُلْتُ: لَا، قَالَ: صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ،
أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينٍ لِّكُلِّ مَسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِّن طَعَامٍ، وَاحْلِقِ رَأْسَكَ.⁴⁷

⁴⁷ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (4517), dan Muslim, nomor (1201) dan (85).

Maksudnya: *Aku tidak menyangka sakit yang menimpamu telah sampai pada batas yang aku lihat ini, (apakah) kamu (bisa) mendapatkan seekor kambing?' Aku menjawab, 'Tidak.' Beliau bersabda lagi, 'Puasalah tiga hari atau berilah makan enam orang fakir miskin, dan berikan setiap orang miskin setengah sha' dari makanan, lalu cukurlah rambutmu.*

Keadaan ketiga: Jika ia dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang selain persetubuhan dan perkawinan tanpa udzur yang membolehkannya, maka ia harus membayar tebusan, berikut dosa dan kesalahan yang diperbuatnya, dan ia harus bersegera bertaubat dengan sungguh-sungguh, dan perlu membayar fidyah.

BAB 9

Sifat dan Jenis Umrah

Rukun-rukun Umrah

Arti rukun secara bahasa merupakan rukun sesuatu perkara atau sebagai sisi terkuatnya sesuatu.⁴⁸

Arti rukun secara istilah adalah sesuatu yang dilakukan untuk menyempurnakan sesuatu dan ia termasuk di dalamnya.⁴⁹ Yang dimaksud di dalam haji dan umrah adalah apa yang diminta oleh pembuat undang-undang (Allah SWT) untuk melakukan suatu permintaan, dan tidak ada penggantinya (dari permintaan tersebut).

Rukun Umrah ada tiga:

Rukun Pertama: Al-Ihram

Rukun Kedua: Thawaf mengelilingi sekitar ka'bah

Rukun Ketiga: Sa'i di antara Shafa dan Marwa

Kewajiban-kewajiban Umrah

Arti wajib secara bahasa adalah ditujukan kepada sesiapa saja yang diwajibkan melakukan sesuatu yang wajib dilaksanakan atau yang dilazimkan kepadanya.⁵⁰

Sedangkan arti wajib secara istilah adalah apa yang tercela secara hukum jika sengaja ditinggalkan,⁵¹ dan orang yang melakukannya akan diberi pahala sesuai dengan yang telah dilakukannya, dan yang meninggalkannya pantas untuk diberikan hukuman.

Dua kewajiban ketika Umrah:

Kewajiban pertama: Ihram dari *miqat-miqat*-nya.

Kewajiban kedua: Bercukur atau memendekkan rambut.

⁴⁸ Dirujuk dari *Lisan al-Arab* (13/185).

⁴⁹ Pembatasan makna yang elegan, atau difahami sebagai definisi halus (hlm 71).

⁵⁰ Dirujuk dari *Lisan al-Arab* (1/793).

⁵¹ Dirujuk dari *At-Tabbir Syarab At-Tabrir* (2/820), dan *Babar Al-Mubith fi Ushul Fiqh* (1/234).

Rincian serta penjelasan tentang sifat umrah adalah sebagai berikut:

Ihram adalah niat untuk memulai ritual, niat itu tempatnya di dalam hati, dan tidak boleh melafadzkannya dengan kalimat: (*Ya Allah, sesungguhnya aku berniat untuk berumrah*), atau kalimat yang sejenisnya; karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya, begitu juga sahabat-sahabat Nabi, baik ketika umrah, haji, shalat, zakat atau ibadah yang lainnya, bahkan dalam urusan duniawi, tidak akan ada orang yang waras berkata: (*Aku berniat untuk meminum air*) lalu kemudian minum; karena air tidak akan diangkat kecuali untuk diminum, seperti inilah yang diibaratkan di dalam beribadah. Tidak akan seseorang itu datang ke *miqat* dan mengenakan pakaian ihram kecuali untuk berumrah atau haji, seperti itulah juga halnya ketika ingin melakukan shalat, tidak akan ada seseorang yang berwudhu' dan berdiri lalu ber-*takbiratul ihram* kecuali untuk melakukan shalat.

Terdapat beberapa sunah yang dianjurkan untuk mereka yang akan menunaikan ibadah umrah dan haji, yakni seperti berikut:

1. **Mandi ihram:** Mandinya sama seperti mandi junub, dan ini untuk keduanya laki-laki dan juga wanita, sehingga juga wanita yang dalam keadaan haid dan nifas, hal ini dibuktikan dengan hadits dari Jabir Ibnu Abdullah bahwa Rasulullah SAW menunaikan haji dan kami keluar bersamanya. Ketika kami sampai di Dzul Hulaifah, Asma' binti Umais Muhammad bin Abu Bakar telah melahirkan, lalu mengirimkan berita kepada Baginda, lalu Baginda bersabda:

اغْتَسِلِي، وَاسْتَنْفِرِي بِثَوْبٍ وَأُخْرِمِي.⁵²

Maksudnya: Mandilah dan bercawatlah dengan kain, lalu beribrumlah.

2. **Memakai wewangian:** Bagi seorang laki-laki perlu diharumkan dengan parfum terbaik yang ia letakkan di kepala dan janggutnya dengan minyak kesturi, atau tongkat, atau yang lainnya, dan tidak ada salahnya jika kesan aromanya berkekalan sehingga selesai ihram sebagaimana yang terdapat di dalam hadits 'Aisyah, semoga Allah merahmati atasnya, di mana beliau berkata:

⁵² Hadits diriwayatkan oleh Muslim, nomor (2118).

كُنْتُ أَطِيبُ النَّبِيَّ ﷺ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ، حَتَّى أَجِدَ وَيَبِصَرَ الطَّيِّبَ فِي رَأْسِهِ وَلِخَيْتِهِ.⁵³

Maksudnya: *'Aisyah, semoga Allah meridhai atasnya, berkata: Saya biasa mewangi Nabi SAW dengan yang terbaik dari apa yang dapat Baginda temukan, sampai saya menemukan secercab minyak wangi di kepala dan janggutnya.*

Setelah mandi dan memakai wewangian kemudian mengenakan pakaian ihram, yaitu untuk laki-laki dapat berupa kain dan jubah, lalu untuk wanita pula dapat mengenakan pakaian apapun yang diinginkannya yang tidak menampilkan perhiasan apapun, tidak berniqab, tidak memakai sapu tangan, dan tidak menutupi wajahnya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam larangan-larangan ketika ihram, kecuali menutupi wajahnya untuk lelaki yang bukan muhrimnya, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam dalil sebelumnya.

Kemudian jika masuk waktu shalat wajib perlu dilaksanakan di tanah haram dan tidak dalam keadaan haid atau nifas, dan jika waktunya bukan waktu shalat wajib, maka ia shalat ihram dua rakaat yang hukumnya adalah sunat, jika ia laksanakan maka akan mendapat pahala, dan apabila ia tinggalkan tiada dosa baginya, dan ihramnya tetap sah insya Allah.⁵⁴

Ketika selesai dari mendirikan shalat, setelah itu ia mengendarai kendaraannya, lalu berniat ihram di dalam hati ketika dalam perjalanan, dan berkata: *Labbaika Umratan*, sebuah hadits menjelaskan tentang hal tersebut, dari Abdullah bin 'Umar, semoga Allah meridhai atas keduanya, di mana Nabi SAW pernah bersabda:

أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَدْحَلَ رِجْلَهُ فِي الْعَرَزِ، وَاسْتَوْتَّ بِهِ نَاقَتَهُ قَائِمَةً،
أَهْلًا مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ.⁵⁵

⁵³ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (5923), dan Muslim, nomor (1188).

⁵⁴ Berkata Ibnu Majah: (Disunatkan shalat dua raka'at dengan niat sunat ihram dengan persetujuan), AH, (*Hidayat As-Salikin*)(2/625).

⁵⁵ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (2865), dan Muslim, nomor (1187).

Maksudnya: *Ketika Nabi SAW meletakkan kakinya di sanggurdi dan unta betina itu bangun dengan menggendongnya, dia akan mulai membaca talbiah di masjid Dzul Hulafah.*

Dengan memperbanyak *talbiah* sebagai cara mengesakan Allah SWT, yaitu talbiah Rasulullah SAW, Jabir bin Abdullah RA berkata tentang pujian Rasulullah SAW di mana Baginda bertalbiah⁵⁶ dengan kalimat tauhid:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ، لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ
وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ.

***Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik laa syarikka laka
labbaik, Inna al-hamda wanni'mata laka wa al-mulk Laa
syariika laka.***

Maksudnya: *“Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, Aku datang memenuhi panggilan-Mu, Tidak ada sekutu bagi-Nya, Ya Allah aku penubi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan kebesaran untuk-Mu semata-mata. Segenap kerajaan untuk-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu”.*

Manusia diperbolehkan untuk melakukan ini karena menentramkan hati mereka, dan Rasulullah SAW tidak menolak sedikitpun akan keutamaannya, malah Baginda mewajibkan untuk bertalbiah jika ditambahkan dengan ungkapan berikut:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ،
لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

***Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik wa Sa'daik, Wa
al-Khairu fii Yadaik, Labbaik wa Ar-Raghbau ilaika
wa al-Amalu.***

Maksudnya: *Aku penubi panggilan-Mu ya Allah, aku penubi panggilan-Mu dan membahagiakan-Mu. Segala kebaikan ditanagn-Mu, Aku penubi panggilan-Mu dan hanya berharap melakukan sesuatu hanya untuk-Mu.*

⁵⁶ Hadits diriwayatkan oleh Muslim, nomor (1218).

Maka tidak mengapa dilafadzkan, telah ditetapkannya tambahan ini dari ‘Umar bin Al-Khattab beserta anaknya Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya.⁵⁷

Talbiah ini merupakan pekerjaan yang pertama bagi mereka yang melaksanakan umrah dan haji, dan ia merupakan syi’ar umrah dan haji, yang menandakan bahwa ini merupakan urusan yang hebat dan sangat besar. Ia juga merupakan hal yang paling agung dan paling penting, karena ia mengesakan Allah SWT dan ikhlas beribadah untuk-Nya, juga tidak ada sekutu baginya. Ia juga merupakan suatu tanggapan yang paling informatif untuk orang-orang jahil dan yang mempersekutukan Allah SWT di setiap masa dan zaman, yaitu mereka yang menduakan Allah SWT dengan yang lainnya, berdo’a dan meminta kepada selain Allah SWT, berjanji untuk selain Allah SWT, meminta perbekalan dan beras selain dari-Nya, dan dari situlah orang-orang Jahiliyah bersekutu bahkan di *talbiyah* sebagaimana yang dikatakan Abdullah bin Abbas RA dengan berkata:

المُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَنَبِيِّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، قَالَ: فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
وَيَلَكُمْ، قَدْ قَدْ، فَيَقُولُونَ: كَانَ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ، تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ،
يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ.⁵⁸

Maksudnya: *Sesungguhnya orang-orang Musyrik berkata: Di sini aku melayani-Mu, tidak ada sekutu dengan-Mu. Rasulullah SAW bersabda: Celakalah mereka, karena mereka juga mengatakan: Tetapi seorang yang menyekutukan-Mu, kamu memiliki penguasaan atas dia, tetapi dia tidak memiliki penguasaan (atas kamu). Mereka dapat mengatakan ini sambil mengelilingi ka'bah.*

Disunatkan kepada seorang laki-laki untuk meninggikan suaranya ketika bertalbiah seperti yang tertulis dalam hadits dari Sa’ib bin Khallad, semoga Allah meridhai atasnya, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda:

⁵⁷ Hadits diriwayatkan oleh Muslim, nomor (1185).

⁵⁸ Hadits diriwayatkan oleh Muslim, nomor (1184).

أتاني جبريلُ عليه السلام فأمرني أن أمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا
أصواتهم بالإِهلال، أو قال: بالتلبية، يُريدُ أحدهما.⁵⁹

Maksudnya: *Jibril datang kepadaku lalu memerintahku untuk mengajak sahabat-sahabatku dan mereka yang bersamaku untuk meninggikan suara mereka dengan pujian, atau bertalbiah, mereka memilih di antara keduanya.*

Perintah untuk meninggikan suara tersebut mengandung arti untuk memperjelas keesaan-Nya, dan mengumumkannya, dan juga pengagungan-Nya, karena ia merupakan syi'ar ibadah haji yang sangat besar. Sahabat Nabi SAW selalu meninggikan suara mereka ketika mengucapkan *talbiah* sehingga tenggorokan mereka mengeluarkan air liur, Dari Muthallib bin Abdullah berkata:

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُونَ أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ حَتَّى تُبْحَ أَصْوَاتُهُمْ.⁶⁰

Maksudnya: *Sahabat-sahabat Rasulullah SAW telah meninggikan suara mereka ketika mengucapkan talbiah sehingga serak suara mereka.*

Dari Bakar bin Abdullah Al-Mudzni berkata: Aku sedang bersama Ibnu Umar, “Beliau bertalbiah hingga terdengar di antara dua gunung,”⁶¹ dan para pendahulu berkata: *Perbiasan dalam haji adalah talbiah,*⁶² dan itu juga datang dari perkataan Nabi SAW.⁶³

Jika wanita maka talbiahnya tidak dengan meninggikan suaranya sepertimana yang dilakukan oleh laki-laki; Karena haknya wanita adalah selalu menutupi.

⁵⁹ Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud, (1814), dan An-Nasai (2753), dan At-Tirmizi (829), dan Ibnu Majah (2922), dan Ahmad (16567), dan Berkata At-Tirmizi: *Hasan Shabeh.*

⁶⁰ Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud, (1814), dan An-Nasai (2753), dan At-Tirmizi (829), dan Ibnu Majah (2922), dan Ahmad (16567), dan Berkata At-Tirmizi: *Hasan Shabeh.*

⁶¹ Hadits diriwayatkan oleh Abu Syaibah dalam Musnafnya (3/373), dan berkata Ibnu Hajar dalam *Fatbu al-Bari* (3/408): *Isnad Shabeh.*

⁶² Lihat: Musnaf Ibnu Abu Syaibah (3/373).

⁶³ Hadits diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya (1870) dari Hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai atasnya.

Kata Al-Mulbiy: (*Labbaika Allahumma labbaik*), atau maknanya: *Aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah, dan menetap dalam ketaatan-Mu*,⁶⁴ hal ini menjadi sebagai jawaban atas panggilan Allah kepada hamba-hamba-Nya untuk menunaikan ibadah haji, sesuai yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an, seperti berikut:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ
يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ.

Artinya: *Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau dengan mengendarai unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.* (Q.S. Al-Hajj: 22 (27)).

Jika orang yang sedang melakukan ihram takut tidak memungkinkannya untuk melaksanakan ibadah umrah karena sakit, takut adanya musuh, ditangkap, ataupun khawatir berhalangan dalam menyempurnakan ritualnya dikarenakan penyebaran penyakit yang mewabah, atau lain sebagainya, maka digalakkan kepadanya berkata ketika sudah sedia ihramnya dengan perkataan:

(لبيك عمرة): *فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؛ لحدیث عائشة رضي الله عنها قالت: نَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكَ أَرَنْتِ الْحَجَّ؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أُجِدُنِي إِلَّا وَجَعَةً، فَقَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي.*⁶⁵

Maksudnya: (*Labbaika 'Umratan*): *Sesungguhnya seorang penawan memenjarakan saya, maka tempatkanlah saya ditempat mereka menawan saya; Hadits dari 'Aisyah RA, berkata Nabi SAW masuk dan menemui Dhuba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muthalib RA, lalu Dhuba'ah berkata, Apakah Anda berkeinginan untuk melakukan haji? Ia menjawab, Demi Allah, saya merasa sakit. Ia berkata kepadanya, berniat untuk melakukan haji dan menetapkan sesuatu dengan mengatakan, 'Ya Allah, saya akan menyelesaikan ihram saya kapan saja, tempat di mana Anda menghentikan saya (yaitu saya tidak dapat melangkah lebih jauh).*

⁶⁴ Lihat bagian akhir dari Hadits Gharib (4/222).

⁶⁵ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (5089), dan Ahmad, nomor (1207).

Manfaat syarat ini adalah memudahkan orang yang ketika berihram terhalangi dengan apa yang mengakibatkan terkendalanya untuk menyempurnakan ibadah umrahnya, seperti ditimpa sakit, ditahan, atau lain sebagainya, maka diperbolehkan baginya untuk bertahallul dan tidak ada apa-apa kesalahan baginya dalam hal itu.

Dianjurkan kepada orang yang berihram untuk memperbanyak *talbiyah*, dan juga dipastikan terus melaungkannya di manapun berada, walaupun turun ke lembah, selesai melakukan shalat yang dijadualkan sesuai waktunya, datang ketika siang atau malam, bahkan ketika bertemu dengan kawan, perlu terus memperdengarkan bacaan *talbiyah*, dan ketika terlupa melakukannya karena sesuatu yang dilarang atau kelupaan, atau sedang mengendarai kendaraan atau turun darinya, atau melihat dari rumahnya, atau perubahan kondisi dan waktu lainnya.

Tidak disyariatkan untuk melafadzkan *talbiyah* secara berjema'ah atau bersama karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya, begitu juga para sahabat yang mulia RA, dalam hal ini setiap orang yang sedang melakukan ibadah umrah melafadzkan talbiah mereka masing-masing.

Dan dia terus melakukan talbiyah dalam umrah dari saat masuk ihram sampai dia memulai thawaf. Ketika dimulainya thawaf, ia berhenti dari membaca *talbiyah*, dan selama melakukan haji dari ihram sampai ia melontar *Jumrat al-Aqabah* pada hari raya *Idul Adha*.

Ketika mereka sudah mendekati kota Makkah disunatkan ke atas mereka untuk mandi ihram sebelum melalukannya, jika ia memungkinkannya. Melalui satu hadits dari Abdullah bin 'Umar RA, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nafi': Saat sampai di tempatnya di kota suci Makkah, Ibnu 'Umar biasanya berhenti membaca talbiah dan kemudian dia melewati malam di Dzu-Thuwa dan kemudian shalat subuh kemudian mandi. Dia mengatakan bahwa Nabi SAW biasa melakukan hal yang sama.⁶⁶

⁶⁶ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1573), dan Ahmad, nomor (1259) dan (227).

Dan disunatkan untuk memasuki kota Mekkah dari bagian atasnya, lalu keluar dari bagian bawahnya, sesuai dengan riwayat dari Abdullah bin ‘Umar, semoga Allah meridhai keduanya, yang berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ مِنَ النَّبْتِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ، وَخَرَجَ مِنَ النَّبْتِ السُّفْلَى⁶⁷، وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا.

Maksudnya: Rasulullah SAW memasuki Mekkah dari Kada' dari sebelah kawasan tertinggi yang berada di kawasan Al-Batha' dan biasa meninggalkan Mekkah dari sebelah kawasan yang rendah, Dari 'Aisyah RA, berkata: Sesungguhnya Nabi SAW ketika datang di Mekkah Beliau memasuki dari sebelah atasnya, dan keluar dari sebelah bawahnya.

Kada' di mana penyebutannya dengan huruf Kaf fathah dan mad, ism untuk tsaniyyah, yaitu bagian tertinggi di Kota Mekkah, yang sekarang diberi nama adalah (Ri'u al-Hujun), dan ia merupakan jalan setelah dari kuburan Al-Mu'la. Dan Tsaniyyah bawah pula, dengan namanya yang sekarang adalah (Ri'u al-Rasam), ia merupakan jalan yang berasal dari jalur pintu menuju ke Jurul.

Jika memungkinkan, lebih baik bagi mereka yang sedang berhaji untuk masuk sebagaimana tempat masuknya Nabi SAW, lalu demikian juga keluarnya. Jika tidak memungkinkan, perlu masuk dan keluar dari manapun yang semampunya saja juga diperbolehkan, dalam hal ini tidak ada dosa baginya.

Ketika sampai di Masjid Al-Haram disunatkan untuk mendahulukan kaki kanan terlebih dahulu ketika masuk dan sambil membaca:

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَمْحَتِكَ.

Maksudnya: Dengan nama Allah, dan doa serta kedamaian bagi Baginda Rasulullah, dan saya berharap perlindungan kepada Allah Yang

⁶⁷ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1573), dan Ahmad, nomor (1259) dan (227).

Maha Esa, dengan wajah-Nya yang mulia, dan kekuasaan-Nya yang kekal abadi dari gangguan Syaitan yang terkutuk, ya Tuhan-ku, bukalah pintu rahmat-Mu untuk-ku.

Dari Abu Hamid, atau dari Abu Usaid, semoga Allah meridhai keduanya, lalu beliau berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ،
وَإِذَا خَرَجَ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

Maksudnya: Rasulullah SAW telah bersabda: Jika seseorang dari kalian memasuki masjid, hendaklah ia mengatakan: Ya Allah, bukakanlah untukku pintu rahmat-Mu. Lalu ketika keluar darinya agar mengatakan: Ya Allah, sesungguhnya Aku memohon dari kemuliaan-Mu.

Ketentuan ini umumnya dibaca untuk memasuki Masjid Al-Haram dan juga digunakan untuk memasuki masjid-masjid yang lainnya.

Kemudian selanjutnya jalan lurus menuju ka'bah dengan mengarah ke Hajar Aswad untuk memulai thawaf. Dan janganlah mengatakan: *Saya berniat melakukan thawaf kepada-Mu*. Karena dalam hal ini, Nabi SAW tidak membaca keras tentang niat tersebut, dan sesungguhnya niat itu tempatnya adalah di dalam hati.

Selain itu, disunatkan bagi laki-laki untuk melaksanakan thawaf berikut: *Thawaf Qudum* untuk Qarin dan Mufrad, *Thawaf Umrab Tamattu'* yang diberi nama *Thawaf Qudum*; karena ia merupakan thawaf yang dilakukan ketika pertama kali menjejakkan kaki di kota suci Mekkah: Dalam hal ini, diwajibkan untuk *beridbthiba'* pada setiap thawafnya, dengan berjalan cepat pada tiga putaran pertama, dilanjutkan dengan berjalan seperti biasa pada empat putarannya yang terakhir.

Al-Idbthiba' adalah membuka bahu kanannya, lalu meletakkan kain bagian tengahnya di bawah perut kanannya dan ujungnya terletak pada bahu kiri.

Ar-Raml adalah berjalan cepat dengan langkah yang kecil.

Kemudian ketika sudah sampai di *Hajar Aswad*, ia harus melakukan salah satu dari empat cara berikut ini, yakni:

Suasana pertama: Perlu menyentuh *Hajar Aswad* dengan tangan kanannya lalu mencium dengan bibirnya jika ia mampu melakukannya, sambil berkata: (*Bismillahi Allahu Akbar*). Tindakan seperti ini untuk mengagungkan *Allah 'Azza wa Jalla*, dan mencontohi amalan Rasulullah SAW yang tidak ada kepercayaan yang mengatakan bahwa batu tersebut memberikan manfaat atau malah membahayakan. Sesungguhnya yang memberikan itu semua adalah *Allah Azza wa Jalla*. Sesuai dengan riwayat dari Umar bin Al-Khattab RA dan Umar mendekati *Hajar Aswad* dan menciumnya lalu berkata:

إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجْرٌ، لَا تَنْضُرُ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ
يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ.⁶⁸

Maksudnya: Tidak diragukan lagi, aku tahu bahwa kamu adalah sebuah batu dan tidak dapat menguntungkan atau merugikan siapapun. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SWT menciummu, maka aku tidak akan menciummu.

Hal ini merupakan peringatan atas betapa pentingnya keyakinan tauhid, ikhlas beribadah kepada Allah SWT saja dan tidak menyekutukan-Nya dengan yang lainnya, karena ia tidak membawa kebaikan, dan tidak pula membayar kerugian kecuali hanya niat beribadah kepada Allah SWT, dan ia juga mengikuti ajaran dan sunat Nabi Muhammad SAW, tanpa melakukan sesuatu yang baru dalam ajaran agama.

Jika tidak memungkinkan seseorang untuk melakukan cara seperti di atas, maka ia diperbolehkan untuk melakukan cara yang kedua, yaitu:

Suasana kedua: Berusaha menyentuh *Hajar Aswad* dengan tangan, lalu mencium tangannya, sambil berkata: (*Bismillahi Allahu*

⁶⁸ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1597), dan Muslim, nomor (1270).

Akbar), dari Nafi' Maula Abdullah bin Umar, semoga Allah maridhai keduanya, lalu ia berkata:

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا تَرَكَتُهُ مُنْذُ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ.⁶⁹

Maksudnya: *Dia melihat Ibnu Umar menyentuh batu itu dengan tangannya, setelah itu ia mencium tangannya. Lalu ia berkata, "Saya belum menyerah sejak saya melihat Rasulullah SAW melakukannya".*

Jika tidak memungkinkan untuk melakukan cara ini, terdapat cara yang ketiga yang boleh dilakukan, yaitu:

Suasana ketiga: Perlu menyentuh *Hajar Aswad* dengan sesuatu yang dipegangnya, seperti sebuah tongkat, lalu mencium tongkat tersebut, sambil berkata: (*Bismillahi Allahu Akbar*). Ini berdasarkan riwayat dari Abu Thufail RA, beliau berkata:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ وَيَقْبَلُ الْمِحْجَنَ.⁷⁰

Maksudnya: *Aku melihat Rasulullah SAW mengelilingi Ka'bah dan menyentuh sudut tongkat yang beliau bawa, lalu mencium tongkat itu.*

Jika tidak memungkinkan juga baginya melakukan hal tersebut, diperbolehkan juga untuk melaksanakan dengan cara yang keempat, yaitu:

Suasana keempat: Agar menunjuk ke arah *Hajar Aswad* dengan tangannya walaupun dari jarak yang jauh, sambil berkata: (*Bismillahi Allahu Akbar*). Sesuai dengan riwayat dari Abdullah bin Abbas RA, ia berkata:

طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَعِيرِهِ، وَكَانَ كَلَّمَ أَيْ عَلَى الرُّكْنِ، أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ.⁷¹

⁶⁹ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1597), dan Muslim, nomor (1270).

⁷⁰ Hadits diriwayatkan oleh Muslim, nomor (1275).

⁷¹ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (5293).

Maksudnya: Nabi SAW melakukan thawaf dengan mengendarai unta, setiap kali beliau melewati sudut (yang terdapat Hajar Aswad), beliau akan menunjuknya dengan sesuatu yang ia pegang dan berkata dengan bertakbir *Allahu Akbar* (Allah Maha Besar).

Dalam sebuah riwayat lain, dinyatakan:

كَلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ، وَكَبَّرَ.⁷²

Maksudnya: Setiap kali Baginda datang ke sudut (teletaknya Hajar Aswad) ia akan menunjuk ke sana dengan sesuatu di tangannya dan bertakbir, “Allahu-Akbar.”

Dan diriwayatkan dari Nabi SAW tanpa saling menguatkan, Baginda berkata kepada Umar, semoga Allah meridhai atasnya:

يَا أَبَا حَفْصٍ إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ فَلَا تُرَاجِمَ عَلَى الرُّكْنِ فَإِنَّكَ تُؤْذِي الضَّعِيفَ، وَلَكِنْ
إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمَ وَإِلَّا فَكَبَّرَ وَأَمَضَ.⁷³

Maksudnya: Wahai ayah Hafshah, sesungguhnya engkau adalah orang yang kuat, jangan memadati orang lain untuk menyentuh Hajar Aswad, jangan sampai menyakiti orang yang lemah, jika Anda menemukan celah, sentuhlah, jika tidak maka menghadaplah dan kemudian ucapkan Lailaha illallah dan Allahu akbar).

Kemudian diwajibkan kepada mereka yang berthawaf menggunakan tiga cara pertama untuk tidak melukai orang lain yang sedang melakukan thawaf, lalu ditakutkan membahayakan mereka, karena menyentuhnya merupakan perkara sunat, tetapi meninggalkan sesuatu yang melukai atau menyakiti itu adalah wajib. Maka, melaksanakan yang wajib didahulukan, diharuskan bagi mereka yang kuat, jika terdapat kerumunan orang, untuk menjauhinya dan tidak mendesak-desak yang lemah agar tidak menyakiti mereka. Dan diharuskan bagi orang yang thawaf untuk memperhatikan keagungan tempat tersebut. Yaitu dengan berlemah

⁷² Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1632).

⁷³ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1597), dan Muslim, nomor (1270).

lembut dalam kerumunan, memaafkannya, dan menyayangnya. Karena belas kasihan tidak diberikan kepada orang yang mencelakai.

Selain itu, diharuskan untuk melakukan ibadah dengan sangat khuyu' dan meminta permohonan dari-Nya, meninggalkan segala yang menghilangkan kekhusyukan dan permohonan seperti berdesak-desakan, ataupun berjalan keluar dari jalur thawaf yang telah disyariatkan dari beribadah kepada Allah SWT yang menyebabkan beberapa orang yang berthawaf saling melontarkan kata-kata tidak berfaedah, bertengkar dan beradu argumen.

Dianjurkan bagi wanita untuk tidak berdesak-desakan dengan laki-laki, agar tidak membawa mereka kepada yang haram, seperti saling bersentuhan atau lain sebagainya. Malahan, wanita mendapatkan kebebasan waktu dalam hal ini, yaitu untuk mencium *Hajar Aswad* ketika mendapatkan gilirannya.

Setelah berkata: (*Bismillahi Allahu Akbar*) pada *Hajar Aswad*, diharuskan untuk mengarah ke arah kanan, menjadikan Ka'bah berada di bagian kiri, ketika tiba di Rukun Yamani, diharuskan untuk menyentuhnya jika memungkinkan tanpa menciumnya, jika tidak memungkinkan, maka janganlah saling berdesak-desakkan dengan tidak menunjuk ke arah tersebut.

Janganlah menyentuh bagian Ka'bah kecuali *Hajar Aswad* dan Rukun Yamani, karena keduanya merupakan perintah dari Nabi Ibrahim AS dan juga karena Nabi SAW tidak menyentuh selain dari keduanya. Sesuai dengan riwayat dari Abdullah bin 'Umar RA berkata:

لَمْ أَرَ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيِّينِ.⁷⁴

Maksudnya: *Saya belum pernah melihat Nabi SAW menyentuh di bagian Ka'bah kecuali dua Sudut Yaman.*

Sementara, di antara *Rukun Yamani* dan *Hajar Aswad* diharuskan berdo'a dengan ungkapan:

⁷⁴ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1609), dan Muslim, nomor (1267).

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

Artinya: *Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari adzab api neraka.* (Q.S. Al-Baqarah: 2 (201)).

Riwayat dari Abdullah bin Saib, ia berkata:

سمعت رسول الله ﷺ يقول ما بين الركنين: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.⁷⁵

Artinya: *Saya mendengar Rasulullah SAW berkata di antara dua sudut: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari adzab api neraka.* (Q.S. Al-Baqarah: 2 (201)).

Setiap kali melewati *Hajar Aswad*, hendaklah mengatakan: (*Allahu Akbar*) sekali, dilanjutkan dengan takbir yang diulang-ulang, lalu berdiri di depan *Hajar Aswad*, tetapi Nabi SAW tidak mewajibkannya, karena ia menyebabkan kerumunan dan dikhawatirkan dapa mencelakai orang yang berthawaf.

Diperbolehkan juga untuk melafadzkan dzikir, do'a atau bacaan yang diinginkan atau yang disukai pada thawaf selanjutnya. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan untuk berthawaf mengelilingi Ka'bah, berlari di antara Shafa dan Marwa, dan melontar Jumrah ini tiada lain untuk memperkuat dzikir dan mengingat kepada Allah SWT.⁷⁶

Sedangkan apa yang dilakukan oleh mereka yang thawaf seperti mengkhususkan pembacaan do'a-do'a, atau dzikir-dzikir

⁷⁵ Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud (1892), dan An-Nasai dalam Al-Kubra (3920), dan Ahmad (15398), dan Ibnu Huzaimah dalam Shahihnya (2721), dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya (3826).

⁷⁶ Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud (1888), dan At-Tirmizi (902), dan Ahmad (24351), dan yang lainnya dengan sandara hadits yang *dhaif* dari Aisyah, semoga Allah meridhai atasnya, berkata: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَأُخْرِجَهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ فِي مِصْنَفِهِ (49/5) وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَرَمِي الْجِمَارُ لِإِقَامَةِ، ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ»، موقوفاً على عائشة رضي الله عنها

tertentu di setiap putaran dalam tujuh putaran, membawa buku yang terdapat do'a-do'a dan dziri-dzikir tertentu yang akan dibacanya adalah merupakan sesuatu yang baru, bid'ah yang tercela dan tidak diperbolehkan. Tetapi, berdo'alah apa yang diinginkannya tentang kebaikan dunia akhirat, tidak ada setiap putaran memiliki do'a dan dzikir tertentu, karena Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh untuk berbuat seperti itu dalam perkataan maupun perbuatannya.

Di antara kesalahan yang dilakukan oleh beberapa orang yang berthawaf adalah berkumpulnya jema'ah dengan bersuara bersama-sama, disertai suara yang tinggi. Hal inilah yang akan menyebabkan tidak teraturnya jema'ah, mengganggu orang lain yang sedang thawaf, sehingga mereka lupa atau tidak tahu apa yang sedang dilafadzkannya, inilah juga yang merupakan salah satu penyebab hilangnya kekhusyu'an dan konsentrasi, bahkan menyakiti hamba-hamba Allah SWT yang lainnya di tempat aman ini.

Adapun thawaf memiliki tujuh kali putaran, dimulai dari *Hajar Aswad* dan berhenti juga ditempat tersebut.

Tidak sah thawafnya seseorang jika dimulai dari dalam *Hajar Aswad*, karena ia merupakan sebagian dari Ka'bah.

Jika telah sempurna tujuh kali putaran thawafnya, maka hendaklah berjalan menuju ke *Maqam Ibrahim*, lalu membaca:

وَآتَخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ ۖ

Artinya: *Jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim sebagai tempat shalat.* (Q.S. Al-Baqarah: 2 (125)).

Lalu shalat dua rakaat di bagian belakangnya yang terdekat, jika memungkinkan baginya. Jika tidak, dari jauh saja, di mana ia berada di antara *Maqam Ibrahim* dan juga Ka'bah. Di dalam raka'at pertama shalatnya diharuskan untuk membaca: *Al-Fatihah*, surah *Al-Kafirun* (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) ayat pertama. Lalu pada raka'at kedua diharuskan pula membaca: *Al-Faatibah*, dan surah *Al-Ikblas* (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ayat pertama.

Diharuskan untuk memperingati beberapa Muslim yang shalat dua raka'at ini berdekatan dengan *Maqam Ibrahim* ketika dalam

keadaan yang ramai dan berdesak-desakan, yang kemudian melukai orang yang berthawaf, menghambat jalan dan pergerakan mereka, lalu menyebabkan kesesakan dan kesempitan. Oleh sebab itu, diperbolehkan bagi mereka untuk shalat dibelakang *Maqam Ibrahim* yang terletak agak jauh baik di halaman untuk berthawaf maupun koridor masjid sebagaimana yang diperbolehkannya shalat di manapun, dan tidak disertai syarat yang mengkhususkan suatu tempat untuk didirikannya shalat.

Juga diharuskan untuk memperingati mereka yang mengusap *Maqam Ibrahim* dengan anggota badan atau anak-anak mereka, karena ini merupakan sesuatu yang bid'ah dan suatu kesesatan yang diharamkan. Sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah mewajibkan dan mengizinkan untuk mengusap *Maqam Ibrahim*, begitu juga para sahabat Nabi SAW tidak pernah melakukannya.

Kemudian kembali ke *Hajar Aswad* lalu menyentuhnya jika memungkinkan. Jika tidak, cukup dengan menunjuk kepadanya saja.

Setelah itu keluar untuk pergi ke tempat bersa'i untuk melaksanakan rentetan sa'i, ketika hendak turun dari Shafa maka hendaklah membaca:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ

Artinya: *Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah merupakan sebagian dari syiar (agama) Allah.* (Q.S. Al-Baqarah: 2 (158)).

Hendaklah membacanya sekali di tempat tersebut sebelum memulai sa'i, janganlah membacanya lagi, kemudian mendaki sampai ke Marwa sehingga melihat Ka'bah, lalu menciumnya dengan mengangkat tangan mengatakan hamdalah dan berdo'a apa saja yang diinginkannya. Dan do'a Nabi SAW di tempat tersebut yang berbunyi:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى
قَدِيرٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ كُلَّ شَيْءٍ
وَهَرَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ يُكْرَرُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ، وَيَدْعُو بَيْنَهَا.⁷⁷

⁷⁷ Hadits diriwayatkan oleh Muslim, nomor (2118).

Maksudnya: *Tidak ada Tuhan selain Allah, Yang Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dia adalah Keadaulatan. kepada-Nya pujian karena dan Dia Maha Knasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Allah saja, Yang memenuhi janji-Nya, membantu hamba-Nya dan mengalahkan sekutu-sekutu-Nya sendirian.* Baginda mengulangnya sebanyak tiga kali sambil berdo'a di antaranya.

Kemudian turun dari Shafa ke Marwa dengan berjalan hingga sampai di dasar lembah yang pada hari ini tempat tersebut telah dilapisi dengan marmer. Akan tetapi, pada atap tempat bermulanya sa'i terdapat lampu berwarna hijau, ketika sudah melewati atap yang berlampu warna hijau, itu menandakan agar orang mempercepat langkah semampunya selama ia tidak melukai dirinya sendiri hingga mencapai lampu hijau yang kedua. Lalu dilanjutkan dengan berjalan biasa sehingga sampai di Marwa, kemudian menaikinya, menghadap qiblat sambil mengangkat tangannya dan berdo'a seperti yang telah dilafadzkannya sewaktu ia berada di Shafa tadi.

Setelah itu turun dari Marwa menuju Shafa dengan berjalan biasa pada tempatnya begitu juga mempercepat langkah atau berlari-lari kecil pada tempatnya yang sudah ditentukan. Kemudian mendaki Shafa, menghadap kiblat sambil mengangkat tangannya dan berdo'a seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya pada kali pertama. Dan diperbolehkan untuk berdo'a sesukanya dalam sa'i setelahnya dalam bentuk do'a, dzikir, atau bacaan lainnya. Tidak ada do'a maupun dzikir tertentu yang diharuskan bacaannya dalam setiap putaran sebagaimana yang telah dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini telah dihuraikan dalam pembahasan sebelumnya tentang thawaf.

Menaiki Shafa dan Marwa, dan berlari-lari kecil di antara dua tiang merupakan amalan yang disunatkan, bukan hal yang wajib.

Setelah menyempurnakan tujuh kali sa'i, dari Shafa menuju Marwa satu kali, lalu dari Marwa menuju Shafa satu kali. Ianya dimulai dari Shafa dan berakhir di Marwa: Lalu mencukur rambut bagi yang laki-laki atau memendekkannya. Tetapi, mencukur rambut lebih baik kecuali dia sedang dalam *haji tamattu'*. Dan ketika haji sudah dekat, padahal rambutnya tidak akan tumbuh sebelumnya,

maka memendekkan rambut lebih baik. Dianjurkan baginya untuk meninggalkan sedikit rambut ketika akan menunaikan ibadah haji agar dicukur ketika haji nanti; (Karena Nabi SAW ketika Baginda sampai di Mekkah pada tanggal 4 Dzul Hijjah, Baginda melakukan thawaf mengelilingi Ka'bah dan melakukan thawaf antara Shafa dan Marwa. Dan karena beliau tidak memiliki unta yang telah terikat untuk disembelih), yakni beliau tidak memiliki hewan sembelihan.

Maka diwajibkan baginya untuk mencukur keseluruhan rambut di kepalanya; dan Allah SWT telah berfirman:

مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ۖ

Artinya: *Dengan mencukur rambut kepala, dan memendekkannya.* (Q.S. Al-Fath: 48 (27)).

Selain itu juga karena Nabi SAW mencukur keseluruhan rambut di kepalanya, yaitu dengan mencukur rambut di sisi kanan kemudian mencukur di sisi kirinya. Dan Baginda tidak menolaknya, karena diperbolehkan untuk mencukur sebagiannya, dan meninggalkan sebagian lainnya.

Sedangkan bagi wanita digalakkan untuk memendekkan rambut dalam bentuk apapun, tapi tidak diperbolehkan untuk mencukurnya. Akan tetapi, dengan memotong sepanjang satu ruas jari dan tidak lebih dari itu. Caranya adalah dengan menggabung rambutnya seperti diikat atau dijalin, kemudian ujungnya dipotong satu ruas jari tidak lebih dari itu.

Dengan kesemua amalan ini, maka sempurnalah umrahnya dan ia telah sepenuhnya menyelesaikannya. Setelah itu, maka diperbolehkanlah bagi mereka untuk melakukan apa yang dilarang dalam ihram.

Ringkasan amalan dan pekerjaan ketika umrah:

1. Mandi sebagaimana mandinya orang junub lalu memakai wewangian.

2. Mengenakan pakaian untuk berhram, cawat dan kain untuk lelaki, dan untuk wanita mengenakan pakaian apa saja yang diperbolehkan.
3. Bacaan *talbiyah* yang berlanjutan sehingga thawaf.
4. Melaksanakan thawaf di sekeliling Ka'bah sebanyak tujuh putaran dimulai dari *Hajar Aswad* dan berhenti di bagian itu juga.
5. Melakukan shalat dua raka'at di belakang *Maqam Ibrahim*.
6. Melakukan Sa'i di antara Shafa dan Marwa sebanyak tujuh kali dengan dimulai dari Shafa dan berhenti di Marwa.
7. Mencukur dan memendekkan rambut bagi laki-laki, dan memendekkan rambutnya bagi seorang wanita.

BAB 10

Rukun-rukun Haji dan Kewajibannya

Rukun-rukun Haji:

Rukun haji yang di mana tanpanya hukum haji menjadi tidak sah: Terdapat empat rukun, yaitu:

1. **Berihram**, ia merupakan niat ketika mau menunaikan ibadah haji, dan niat tersebut tempatnya berada di hati, tidak diperbolehkan untuk melafadzkannya. Tidak diperbolehkan berkata: (*Wahai Allah sesungguhnya aku berniat untuk melaksanakan haji ke atas diriku atau ke atas seseorang*), juga tidak sah sesuatu pekerjaan kecuali dengan adanya niat, dan terbukti dari hadits Umar bin Al-Khattab semoga Allah merahmatinya, beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.⁷⁸

Maksudnya: *Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung kepada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang ia niatkan.*

Waktu ihram ketika haji: Dimulai ketika memasuki bulan Syawal, ketika tenggelamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan diperbolehkannya ihram untuk berhaji, Allah SWT berfirman:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ
وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. ٢

Artinya: *(Musim) haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah diketahui. Siapa yang mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, janganlah berbuat rafaṣ, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji ... (Q.S. Al-Baqarah: 2 (197)).*

Sementara bulan-bulan pelaksanaan haji adalah Bulan Syawal, Dzu al-Qaidah, dan Dzu al-Hijjah.

⁷⁸ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1), dan Muslim, nomor (1907).

Dan ihram perlu dilaksanakan di lima tempat berihram, yang sudah disebutkan dan dinyatakan huraiannya sebelumnya.

2. **Wukuf** atau berdiam diri di padang 'Arafah, sesuai dengan firman Allah SWT seperti berikut:

فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ

Artinya: Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di *Masy'arilharam*. (Q.S. Al-Baqarah: 2 (198)).

Dan riwayat dari 'Abdurrahman bin 'Umar, semoga Allah meridhai, berkata: Aku menyaksikan Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang, lalu bertanya tentang haji, Rasulullah SAW bersabda:

الْحُجُّ عَرَفَةَ، فَمَنْ أَنْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ
مِنْ لَيْلَةٍ جَمْعٍ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.⁷⁹

Maksudnya: *Haji itu adalah Arafah, Barang siapa mengejar malam Arafah sebelum fajar datang pada malam jama' (waktu sore pada hari Arafah), maka hajinya telah selesai.*

Waktu untuk berwukuf di 'Arafah: Dimulai ketika tenggelincirnya matahari pada hari kesembilan dari Dzul Hijjah, karena Nabi SAW belum berdiam diri di Arafah kecuali setelah tenggelincirnya matahari. Dari Jabir bin Abdullah r.a berkata:

حَتَّى إِذَا رَاعَتِ الشَّمْسُ أَمْرًا بِالْقَصْوَاءِ، فَرَجَلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي،
فَحَطَبَ النَّاسَ... ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ.⁸⁰

Maksudnya: *Ketika matahari tergelincir, Baginda menyuruh agar disiapkan unta Qashwanya dan disiapkanlah unta tersebut untuknya. Baginda ke tengah lembah lalu berkhutbah di tengah-tengah himpunan manusia ... Kemudian Baginda Rasulullah SAW menaiki kendaraan sehingga sampai di tempat wuquf.*

⁷⁹ Hadits diriwayatkan oleh Muslim, nomor (1218).

⁸⁰ Hadits diriwayatkan oleh Muslim, nomor (1218).

Dari Salim bin Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai atasnya, lalu ia berkata: Abdul Malik menulis kepada Al-Hajjaj bahwa dia tidak boleh berbeda dari Ibn `Umar selama haji. Pada Hari `Arafah, ketika matahari terbenam di tengah hari, Ibnu `Umar datang bersamaku dan berteriak di dekat tenda kapas (kain) Al-Hajjaj. Lalu Al-Hajjaj keluar, membungkus dirinya dengan kain pinggang yang diwarnai dengan safflower, dan berkata, "Wahai Abu `Abdur-Rahman! Ada apa?" Dia berkata, Jika Anda ingin mengikuti Sunat (tradisi Nabi SAW) maka lanjutkan (ke `Arafah).

Al-Hajjaj bertanya, "Pada jam ini juga?" Ibn `Umar berkata, "Ya." Dia menjawab, "*Tolong tunggu saya sampai saya menuangkan air ke atas kepala saya (yaitu mandi) dan keluar.*" Kemudian Ibnu `Umar turun dan menunggu sampai Al-Hajjaj keluar. Jadi, dia (Al-Hajjaj) berjalan di antara saya dan ayah saya (Ibn `Umar). Saya berkata kepadanya, "*Jika Anda ingin mengikuti sunat kemudian menyampaikan khutbah singkat dan bergegas untuk tinggal di `Arafat.*" Dia mulai melihat ke `Abdullah (Ibnu Umar) (bertanya), dan ketika `Abdullah melihat itu, dia berkata bahwa dia telah mengatakan yang sebenarnya".⁸¹

Berakhirnya wuquf di Arafah: Munculnya fajar kedua pada hari kesepuluh (Hari Raya Korban) secara keseluruhan,⁸² terbukti juga dari hadits Abdurrahman bin Ya'mar, semoga Allah meridhai atasnya, di mana beliau berkata: Aku menyaksikan Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang, lalu bertanya tentang haji, kemudian Rasulullah SAW bersabda:

الْحَجُّ عَرَفَةٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ
مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.⁸³

Maksudnya: *Haji itu adalah Arafah, Barang siapa mengejar malam Arafah sebelum fajar datang pada malam jama' (waktu sore pada hari Arafah), maka hajinya telah selesai.*

⁸¹ Hadits diriwayatkan oleh Muslim, nomor (1660).

⁸² Riwayat diingat oleh Ibnu Abdulllah (4/280), dan Al-Mughni Ibnu Qudama (5/274).

⁸³ Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud (1949), dan Tirmizi (889), dan Nasai (3016), dan Ibnu Majah (3015).

Adapun tempat berwuquf adalah di seluruh kawasan Arafah, seluruh bagian Arafah adalah tempatnya, di manapun orang yang berhaji berhenti maka akan sahlah hajinya. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai atas keduanya, berkata sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: *Aku wukuf di sini dan Arafah seluruhnya adalah tempat wukuf.*⁸⁴

3. **Thawaf Ifadah:** Dinamakan juga sebagai thawaf haji, thawaf ziarah, yakni merupakan thawaf di ka'bah (Bait Allah). Hal ini menjadi bukti bahwa ianya merupakan rukun yang terdapat dalam firman Allah SWT:

وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. ٥

Artinya: Dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (al-Bait al-'Atiq) (Baitullah). (Q.S. Al-Hajj: 22: (29).

Riwayat lai dari Aisyah, semoga Allah meridhainya, di mana beliau berkata: (Istri Nabi) Safiyah binti Huyai, istri Nabi SAW yang sedang haid selama Hajjat al-Wada` lalu Nabi SAW bersabda:

أَحَابِسْتُنَا هِيَ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ
بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَلْتَنْفِرِ.⁸⁵

Maksudnya: *Apakah dia akan menahan kita? Saya berkata kepadanya, "Dia telah datang ke Makkah dan melakukan thawaf al-ifadah di sekitar ka'bah, ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda, Biarkan dia kemudian melanjutkan (ke Madinah).*

Kemudian sesuai dengan sabda Nabi SAW: (*Apakah dia akan menahan kita?*) menjadi bukti bahwa *thawaf ifadah* adalah rukun haji yang harus dilaksanakan, kalau tidak dilakukan, itu akan menjadi alasan untuk memengunci mereka, dan tidak dibolehkannya keluar dari Makkah, lalu kembali ke negara masing-masing. Maka dari itu, ketika Aisyah RA mengabari Rasulullah SAW tentang Shafiyah yang

⁸⁴ Hadits diriwayatkan oleh Muslim, nomor (1218) dan (149).

⁸⁵ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (4401), dan Muslim, nomor (1211).

telah melaksanakan *thawaf ifadah*, menjadi alasan untuk diizinkan ia untuk keluar.

Adapun waktu *thawaf ifadah* adalah dimulai setelah berwuquf di Arafah, lalu mabit di Muzdalifah. Sesuai dengan firman Allah SWT, seperti berikut:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.

Artinya: Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan *thawaf* sekeliling rumah yang tua itu (*al-Bait al-'Atiq*) (Baitullah). (Q.S. Al-Hajj: 22: (29)).

Dan tidak diperbolehkan untuk membuang air besar, menyempurnakan nazar sehingga selesainya *wuquf* di Arafah dan Muzdalifah. Dimulai setelah tengah malam di hari kesepuluh bagi sesiapaupun yang bermalam di Muzdalifah.

Kemudian disunatkan untuk *thawaf* pada waktu dhuha di hari kesepuluh, waktu terakhirnya tidak dibatasi. Tidak ada salahnya walaupun *thawaf* di hari yang keduabelas, maupun yang ketigabelasnya.

4. **Sa'i di antara Shafa dan Marwa**, sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا.

Artinya: Sesungguhnya *Shafa* dan *Marwa* adalah sebahagian dari *syi'ar* Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan *sa'i* antara keduanya. (Q.S. Al-Baqarah: 2: (158)).

Kemudian riwayat dari Abdullah bin Abbas RA, ia berkata: Kemudian pada malam *Tarwiyah* (8 Dzu al-Hijjah, di sore hari) Baginda memerintahkan kami untuk *ihram* haji dan ketika kami telah melakukan semua ibadah haji, kami datang dan melakukan *thawaf* mengelilingi Ka'bah dan *Sa'i* antara *As-Shafa* dan *Al-Marwa*, dan

kemudian haji kami selesai, dan kami harus mengorbankan hewan korban.⁸⁶ Dari Aisyah RA, ia berkata: *Tentunya Rasul Allah mengatur tradisi thawaf antara Shafa dan Marwa, sehingga tidak ada yang diperbolehkan untuk menghilangkan thawaf di antara keduanya.* Dan didalam riwayatnya Aisyah RA yang lain, berkata:

مَا أْتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِي، وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.⁸⁷

Maksudnya: *Tidak sempurna haji atau umrah di sisi Allah bagi seseorang yang tidak melakukan perjalanan (thawaf) antara As-Shafa dan Al-Marwa.*

Waktu Sa'i untuk haji Qarin dan Iفراد, dalam hal ini waktunya dimulai setelah *Thawaf Qudum*, dan disunatkan untuk keduanya untuk mendahuluinya setelah *Thawaf Qudum* sebelum hari Arafah. Kemudian diperbolehkan bagi keduanya untuk mengakhirinya setelah hari Arafah, lalu melakukan Sa'i setelah *Thawaf Ifadhah*.

Adapun *Haji Tamattu'* waktunya untuk kesenangan yang dimulai setelah wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, thawaf ifadhah, yang disunatkan untuk melakukan sa'i setelah thawaf ifadhah. Dan disunatkan bersa'i setelah melakukan thawaf ifadhah di waktu dhuha pada hari kesepuluh.

Sedangkan waktu terakhirnya sama seperti waktu untuk melakukan thawaf ifadhah, yaitu tidak ada batas waktu terakhir untuknya.

Peringatan: Disyaratkan ketika melakukan sa'i untuk menyelesaikan *Thawaf Nusuk* terlebih dahulu, misalnya *Thawaf Qudum*, *Thawaf Ifadhah*, maupun *Thawaf Wada'*. Sedangkan sa'i jika tidak didahului dengan thawaf terlebih dahulu, maka sa'inya batal dan tidak sah.

⁸⁶ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1572).

⁸⁷ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1643), dan Muslim, nomor (1277).

Kewajiban-kewajiban dalam ibadah Haji:

Terdapat tujuh kewajiban dalam Haji, yaitu:

1. Ihram dari miqat yang telah ditentukan dalam syari'at, bukti dalil akan kewajibannya terdapat dalam hadits dari Abdullah bin Umar RA, Seorang pria bangun di masjid dan berkata: Ya Rasulullah SAW, di tempat mana Baginda memerintahkan kami untuk melakukan Ihram?' Rasulullah SAW menjawab dengan bersabda:

يُهَلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحَلِيفَةِ، وَيُهَلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ،
وَيُهَلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ.⁸⁸

Maksudnya: Penduduk Madinah harus menjamin ibram dari Dzu al-Hulailah, orang-orang Suriah dari Al-Juhfa dan orang-orang Najd dari Qarn.

Dalam suatu riwayat dari Abdullah bin Umar RA, berkata:

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهَلُّوا مِنْ ذِي الْحَلِيفَةِ، وَأَهْلَ الشَّامِ
مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلَ نَجْدٍ، مِنْ قَرْنٍ.⁸⁹

Maksudnya: Rasulullah SAW telah memerintahkan penduduk Madinah untuk memasuki keadaan ibram di Dzu al-Hulailah, orang-orang Syria di Juhfa, penduduk Najd di Qarn (al-Manazil).

Kemudian dalam riwayat lain dari Zaid bin Jubair, Saya pergi mengunjungi `Abdullah bin Umar RA di rumahnya yang berisi banyak tenda yang terbuat dari kain katun dan dikelilingi oleh *Suradik* (bagian dari tenda). Saya bertanya dari mana dibolehkan bagi seseorang mengenakan ihram untuk berumrah?. Dia berkata, Rasulullah SAW telah menetapkan sebagai Miqat (tunggal dari Mawaqit)

⁸⁸ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (133), dan Muslim, nomor (1182), dan Lafadz ini dari Al-Bukhari.

⁸⁹ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1572).

*Qarn untuk orang-orang Najd, Dzū al-Hulaiḡah untuk orang-orang Madinah, dan Al-Jubfa untuk orang-orang Syam.*⁹⁰

2. Wuquf di Arafah hingga tenggelamnya matahari bagi mereka yang berhenti ketika siang hari. Karena Nabi SAW berhenti di tempat itu sehingga tenggelamnya matahari, dan tidak diizinkan bagi orang lemah untuk keluar dari Arafah sebelum tenggelamnya matahari sebagaimana yang diizinkan mereka lakukan di Muzdalifah, karena kebutuhan ada di Arafah. Hal ini merupakan bukti atas wajibnya berwuquf di sana sehingga tenggelamnya matahari, hal ini bertujuan untuk mengumpulkan waktu antara siang dan malam. Adapun orang yang berdiam diri pada malam hari dan bukan pada siang hari, maka ia perlu mendapat minimal wuqufnya, dibolehkan dan tidak ada kesalahan baginya. Sesuai dengan sabda Baginda Rasulullah SAW, yakni:

الْحُجُّ عَرَفَةَ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةً جَمَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أُدْرِكَ الْحَجُّ.⁹¹

Maksudnya: *Haji adalah Arafah, barangsiapa yang datang pada malam hari menjelang subuh pada malamnya, sebelum masuk waktu subuh, maka dia telah menunaikan ibadah haji.*

3. Mabit di Muzdalifah pada malam hari raya korban sehingga melewati tengah malam bagi mereka yang menunaikannya sebelum tengah malam, jika ia melewati tengah malam, ia mendapat minimal *mabit* atau bermalamnya walaupun sebentar, baru kemudian diperbolehkan baginya keluar darinya setelah itu.

Adapun dalil akan wajibnya *mabit* atau bermalam di Muzdalifah terdapat dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

فَإِذَا أَفْضَيْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَنْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ.

Artinya: ... *Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam.* (Q.S. Al-Baqarah: 2 (198)).

⁹⁰ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1522).

⁹¹ Hadits diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam Jami'ahnya, nomor (889).

Hal ini menunjukkan bahwa waktunya (mabitnya) tergantung dengan munculnya fajar. Sesuai dengan hadits dari Urwah bin Mudharris Ath-Tha'iy RA, ia berkata:

قال رسول الله ﷺ: مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَأَتَى عَرَافَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حُجُّهُ وَقَضَى تَقَاتَهُ.⁹²

Maksudnya: Rasulullah SAW bersabda: *Siapa pun yang melakukan shalat ini bersama kami dan datang ke Arafah sebelum itu, baik malam atau siang hari maka telah sempurna hajinya dan dia dapat membersihkan kotorannya (tubuhnya).*

Nabi SAW telah mengirimkan beban yang berat dan yang lemah di malam hari sebelum fajar dari Muzdalifah ke Mina. Sesuai dengan riwayat dari Abdullah bin 'Abbas RA, ia berkata:

بَعَثَنِي أَوْ قَدَّمَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي النَّقْلِ مِنْ جَمْعِ بَلَيْلٍ.⁹³

Maksudnya: *Nabi SAW mengirim saya (ke Mina) dengan bagasi dari Jam'i (Muzdalifah) di malam hari.*

Dari Abdullah (budak Asma'), dari Asma' binti Abi Bakar RA: (Pada malam Jam'i, Asma' turun di Al-Muzdalifah dan berdiri untuk (memanjatkan) do'a dan berdo'a untuk beberapa waktu dan kemudian bertanya, "Wahai anakku! Apakah bulan sudah terbenam?" Saya menjawab "belum," dan dia kembali berdo'a untuk beberapa, dan lain waktu kembali bertanya, "Apakah bulan sudah terbenam?" Saya menjawab, "Ya, sudah." Kemudian ia berkata bahwa kami harus berangkat (ke Mina), dan kami berangkat dan melanjutkan sampai dia melontar kerikil ke Jamrah (*Jamratul 'Aqabah*) dan kemudian ia kembali ke tempat tinggalnya dan melakukan shalat subuh. Saya bertanya padanya, "Wahai kamu! Saya pikir kami datang (ke Mina) lebih awal di malam hari." Dia menjawab, "Wahai anakku!

⁹² Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud (1950), dan At-Timizi (906), dan An-Nazai (3039), dan Ibnu Majah (3016).

⁹³ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1856), dan Muslim, nomor (1293).

Rasulullah SAW memberikan izin kepada para wanita untuk melakukannya).⁹⁴

Dari Salim bin Abdullah bin Umar RA, beliau berkata: Abdullah bin `Umar biasa mengirim yang lemah di antara keluarganya lebih awal ke Mina. Maka mereka biasa berangkat dari *Al-Mash'ar Al-Haram* (Muzdalifah) pada malam hari (ketika bulan telah terbenam) dan memohon kepada Allah sebanyak yang mereka bisa, dan kemudian mereka akan kembali (ke Mina) sebelum matahari terbit. Imam berangkat dari Muzdalifah ke Mina. Maka sebagian dari mereka akan sampai di Mina pada waktu shalat Subuh dan sebagian lagi akan datang kemudian. Ketika mereka sampai di Mina mereka akan melontar kerikil ke Jamra (*Jamratul `Aqabah*), lalu Ibnu `Umar RA berkata:

أَرْحَمَ فِي أَوْلِيَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.⁹⁵

Maksudnya: *Rasulullah SAW memberikan izin kepada mereka (orang-orang lemah) untuk melakukannya.*

Disunatkan untuk mabit di Muzdalifah hingga terbitnya matahari, lalu mendirikan shalat fajar, dilanjutkan dengan berdiam diri sehingga melanjutkan perjalanannya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW yang akan dibahas dalam pembahasan berikutnya.

4. Melontar *Jumrah Aqabah* sekali ketika hari Raya Qorban sampai, lalu melontarnya tiga kali *Jumrah Aqabah* pada hari Tasyriq sesuai dengan waktu-waktunya, Dalil yang menerangkan hal wajibnya amalan ini ada dalam amalan yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW, bahwa Baginda melontar *Jumrah Aqabah* pada hari Qorban dan hari-hari Tasyriq, lalu Baginda bersabda: (*Pelajarilah ritual ibadah-mu (dengan melihat saya melakukannya)*).

5. Mencukur rambut atau memendekkan rambutnya bagi yang laki-laki, dan memendekkan rambut bagi wanita. Dalil yang

⁹⁴ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1679), dan Muslim, nomor (1291).

⁹⁵ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1676), dan Muslim, nomor (1295).

menyatakan hal tersebut adalah hadits dari Abdullah bin Abbas RA, ia berkata:

لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحِلُّوا وَيَحْفُوا أَوْ يُقَصِّرُوا.⁹⁶

Maksudnya: Ketika Nabi SAW datang ke Makkah, Beliau memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan thawaf di sekitar Ka'bah dan antara Shafa dan Marwa, untuk menyelesaikan ihram mereka dan perlu mencukur atau memotong pendek rambut mereka.

Dan hadits dari Jabir bin Abdullah RA, diriwayatnya atasnya:

فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوا هَا عُمْرَةً،
وَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا.⁹⁷

Maksudnya: Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan Umrah dengan ihram yang telah mereka gunakan, dan kemudian perlu menyelesaikan thawaf (dari Ka'bah, Shafa dan Marwa), lalu memotong atau memendekkan rambut mereka.

Kemudian dari Abdullah bin Abbas RA, beliau berkata:

قال رسولُ الله ﷺ: ليسَ على النساءِ الحلقُ، إنما على النساءِ التقصيرُ.⁹⁸

Maksudnya: Rasulullah SAW bersabda: Mencukur rambut bukanlah kewajiban bagi seorang wanita; hanya memotong rambutnya yang wajib bagi mereka.

6. Mabrit atau bermalam di Mina pada malam hari *Tasyriq*, yaitu dua malam hari yang kesebelas dan yang keduabelas (Dzu al-Hijjah) bagi mereka yang ingin menyegerakannya, dan bagi mereka yang memperlambatnya harus ditambah dengan malam ketigabelas (Dzu al-Hijjah). Dalam hal ini, hadits dari Abdullah bin Umar RA membuktikan kewajibannya perkara ini, lalu beliau berkata:

⁹⁶ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1731).

⁹⁷ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1651).

⁹⁸ Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud, nomor (1985), dan berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Isnadnya yang Hasan *Bulugh al-Maram* (222).

اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ
بِمَكَّةَ لَيْلِي مَنَى، مِنْ أَجْلِ سِقَاتِيهِ، فَأِذِنَ لَهُ.⁹⁹

Maksudnya: *Abbas bin Abdul-Muttalib meminta izin dari Rasulullah SAW untuk mengizinkannya tinggal di Mekkah pada malam hari di Mina untuk menyediakan air minum bagi para peziarah, sehingga Nabi SAW mengizinkannya.*

Jika menginap semalam tidak menjadi wajib, maka beliau tidak perlu meminta izin kepada Nabi SAW, dan jika itu tidak wajib, beliau tidak akan membiarkan Abbas sendirian, dengan mengesampingkan orang lain selain para penggembala. Tertulis dari Umar bin Al-Khattab RA, Baginda bersabda:

لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ لَيْلِي مَنَى مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ.¹⁰⁰

Maksudnya: *Tidak ada yang melakukan haji harus menghabiskan malamnya di Mina di luar Aqabah.*

7. Thawaf Wada', bagi wanita yang sedang haid dan nifas, tidak diwajibkan kepada mereka untuk melaksanakan thawaf tersebut. Dalam hal ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Abbas RA menjelaskan tentang perkara ini, di mana beliau berkata:

أَمَرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ.¹⁰¹

Maksudnya: *Orang-orang diperintahkan untuk melakukan Thawaf Ka'bah (Thawaf Wada') sebagai amalan yang terakhir, sebelum berangkat (ke Mekkah), kecuali wanita haid yang dimaafkan.*

Dalam suatu riwayat: Dari Abdullah bin Abbas RA telah berkata:

⁹⁹ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1634), dan Muslim, nomor (1310).

¹⁰⁰ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1679), dan Muslim, nomor (1291).

¹⁰¹ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1755), dan Muslim, nomor (1328).

لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّىٰ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ.¹⁰²

Maksudnya: Tidak ada yang boleh meninggalkan (Mekkah) sampai dia *dufsh* melakukan putaran terakhir mengelilingi rumah Allah (Ka'bah).

Hal ini semua adalah kewajiban-kewajiban dalam melaksanakan ibadah haji yang harus dilaksanakan oleh mereka yang sedang berhaji. Barangsiapa yang meninggalkannya, maka dia harus membayar tebusan dengan seekor kambing, tujuh unta, atau tujuh sapi. Ianya harus disembelih di Mekkah lalu memberikannya kepada orang-orang yang fakir beserta keluarganya.

Selebihnya tentang amalan-amalan dalam melaksanakan haji serta ucapan-ucapannya akan dijelaskan dalam sifat-sifat haji: Sunat-sunat yang harus dilakukan oleh para peziarah sebisa mungkin: Seperti *Thawaf Qudum*, menuju ke *Mina* pada *Hari Tarwiyah*, Kemudian bermalam di dalamnya pada malam Arafah, *idbtiba'*, mempercepat langkah pada tempatnya, mencium batu *Hajar Aswad*, berdzikir, berdo'a, dan mendaki ke Shafa dan Marwa.

¹⁰² Hadits diriwayatkan oleh Muslim, nomor (1327).

BAB 11

Sifat dan Tata Cara Pelaksanaan Haji

Awal Haji: Mengenakan ihram dengan niat haji

Jika sebelum tengah hari pada hari *tarwiyah*, yaitu hari kedelapan Dzu al-Hijjah, bagi sesiapa yang berniat untuk menunaikan haji, sementara ia sedang berada di Mekkah, maka perlu memakai ihram untuk menunaikan haji dari tempat tinggalnya ia datang, baik di kota Mekkah maupun dari luarnya, dari yang dekat dengannya.

Tidak disunatkan baginya untuk pergi ke Masjid al-Haram atau masjid maupun tempat lain yang dilarang darinya. Hal ini karena tidak adanya sumber pelarangan dari Nabi SAW, atau dari para sahabat Baginda, dengan maksud dan tujuan tersebut.

Melainkan yang telah diharamkan kepada para Sahabat yang bersama Nabi SAW dalam pelaksanaan *Haji Tamattu'* yang telah selesai dilakukan dari tempat tinggal mereka, tanpa bermaksud khusus untuk dirinya sendiri, dari tempat yang sudah ditentukan. Hal ini sesuai dengan riwayat dari Anas bin Malik RA, yang berkata:

فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّبِيَّ ﷺ النَّاسَ، فَحَلُّوا حَتَّىٰ كَانَ يَوْمُ النَّزْوِيَةِ أَهْلُوا بِالْحَجِّ.¹⁰³

Maksudnya: Ketika kami datang kepada Nabi SAW, Baginda memerintahkan orang-orang untuk melakukan umrah dengan ihram yang telah mereka gunakan sampai memasuki hari Tarwiyah sampai datangnya waktu haji.

Dan riwayat dari Jabir bin Abdullah RA, sesungguhnya Nabi SAW berkata kepada mereka:

أَحَلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَصِرُوا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَلًّا، حَتَّىٰ إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّزْوِيَةِ فَأَهْلُوا بِالْحَجِّ، وَأَجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُنْعَةً.¹⁰⁴

¹⁰³ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1551).

¹⁰⁴ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1568), dan Muslim, nomor (1216).

Maksudnya: Keluarlah kalian beribram dengan mengelilingi Ka'bah, dan bersa'ilah kalian antara Shafa dan Marwa, kemudian cukurlah atau pendekkanlah rambut kalian, kemudian kerjakanlah yang dibolehkan, sehingga sampai datangnya hari tarwiyah, maka telah memenuhi syarat untuk berhaji, dan jadikan apa yang Anda datangi sebagai hadiah.

Kemudian dari Jabir bin Abdullah RA, ia berkata:

أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا أَحَلَّلْنَا، أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مَيْئِ، قَالَ:
فَأَهْلُنَّا مِنَ الْأَبْطَحِ.¹⁰⁵

Maksudnya: Nabi SAW telah memerintahkan kami ketika kita mengenakan ibram, untuk memakai ibram jika kita pergi ke Mina. Kemudian berkata: Maka kami melalui dataran yang terendah.

Dan yang dilakukan ketika ihram, yakni apa yang dilakukan ketika berihram dari miqat adalah mandi, membersihkan diri, menanggalkan jahitan, memasang cawat, memakai minyak wangi, shalat dua raka'at. Kemudian masuk ihram setelahnya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kecuali dalam pelaksanaan haji dan berkata: Saya datang ke sini untuk memenuhi panggilan haji, bukan: Saya datang ke sini untuk menunaikan umrah.

Keluar ke Mina

Ketika melakukan ihram dari tempatnya pada hari kedelapan: Jika ia sudah berada di Mina, maka ia perlu terus menerap di sana, dan jika ia di luar Mina, maka disunatkan baginya untuk pergi ke sana sebelum tengah hari, kemudian shalat dhuhur, asar, magrib, isya', dan juga subuh di sana. Dan perlu memendekka shalatnya tanpa menjamakannya, dan ia perlu bermalam dengan menghabiskan malamnya di situ, yaitu malam Arafah di Mina. Dan dari Jabir bin Abdullah RA, ia berkata:

فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مَيْئِ، فَأَهْلُوا بِالْحَجِّ، وَرَكَبَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Hadits diriwayatkan oleh Muslim, nomor (1214).

¹⁰⁶ Hadits diriwayatkan oleh Muslim, nomor (1214).

Maksudnya: *Ketika masuk waktu tarwiyah, menghadapkan mukanya ke arah Mina, lalu keluarlah Rasulullah SAW ingin menunaikan haji dengan menaiki untanya. Sesampainya di sana, lalu menunaikan shalat dhuhur, asar, magrib, isya', dan juga subuh di sana. Kemudian berdiam sejenak dan mabit sehingga munculnya fajar (terbitnya matahari).*

Wukuf di Padang Arafah

Kemudian jika telah terbitnya matahari pada hari kesembilan, maka harus berjalan dari Mina ke padang Arafah, lalu turun dengan berturutan sampai tengah hari, jika ia memungkinkan untuk dilakukannya, jika tidak maka tidak ada dosa baginya. Karena aturan secara berturutan berlaku setahun, merupakan hal yang tidak wajib, dan boleh pergi ke padang Arafah dari malam sebelumnya.

Kemudian jika matahari telah terbenam, sebagai imam dalam pelaksanaan haji perlu menyampaikan khutbah Arafah, kemudian melanjutkan mengimami mereka dalam shalat dhuhur dan asar berjama'ah dengan jamak dan qasar sekali, dengan jamak menggabungkan dua raka'at dan dua raka'at, dan barang siapa yang jauh dari imam, maka mereka perlu shalat di tempat mereka berada di padang Arafah secara berkelompok.

Setelah melaksanakan shalat adalah sunat bagi jema'ah haji untuk memperbanyak do'a kepada Allah SWT, dan memuji kebesaran-Nya, Tuhan Yang Maha Suci, dan jika ia memungkinkan baginya untuk berwukuf di tempat wujufnya Nabi SAW di atas bebatuan karena hal tersebut lebih *afdhal*, tetapi jika tidak memungkinkan, dibolehkan berwukuf di mana saja tempat yang memudahkan baginya di Arafah. Hal ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah RA, dengan berkata:

وَأَمَرَ [النبي ﷺ] بِقِيَّةٍ مِنْ شَعْرِ تُضْرِبُ لَهُ بِبَيْمَرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ... حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِبَيْمَرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا رَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقُصْوَاءِ، فَرَجَلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَحَطَبَ النَّاسَ ... ثُمَّ أَدْنَى، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى أَتَى الْمُؤَقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقُصْوَاءِ إِلَى الصَّخْرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ

المُشَاةَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْفَيْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، حَتَّى غَابَ الْفُرْصُ، وَأَزْدَفَ أَسَامَةَ خَلْفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.¹⁰⁷

Maksudnya: *Dan ketika Baginda [Nabi SAW] memerintahkan untanya Qubba untuk berjalan dengan rambut yang diikat dengan perban, dan berjalanlah Rasulullah SAW dan beserta dengannya, lalu melakukan perjalanan ... sehingga sampailah di Padang Arafah, lalu Baginda mengetahui bahwa Qubba itu dipukul dengan tongkat, kemudian Baginda turun memastikan apa yang terjadi dengannya. Lalu ketika matahari beranjak naik, Baginda memerintahkan agar al-Qaswa dipinggirkan, dan mereka diatur susunan barisnya di dasar lembah, dan kemudian Baginda berkhutbah kepada yang hadir sampai kemudian dikumandangkan azan, kemudian mendirikan shalat dzuhur, kemudian juga iqamat untuk mendirikan shalat ashar, dan ia tidak melakukan shalat apapun di antara keduanya, kemudian Baginda Rasulullah memanjat naik sehingga sampai di tempat wukuf, dan Baginda meletakkan perut unta betinanya ke atas bebatuan, lalu meletakkan tali pengikat di depannya di antara dua tangannya, dan menghadap kiblat, Baginda terus berdiri sampai matahari terbenam, dan kemuning sinarnya telah berlalu beberapa saat, sampai piringan itu menghilang, sedangkan Usama mengikutinya di belakang, dan Rasulullah SAW mengendengnya.*

Tidak disunatkan baginya untuk mendaki gunung Arafah, dan bahkan ia harus terus waspada terhadap apa yang dilakukan oleh beberapa orang tidak tahu hal tersebut, yang berniat untuk mendakinya, dan melakukan amalan bid'ah dan hal-hal yang diharamkan baginya untuk mencari berkah dan yang seumpama dengannya, atau berkeyakinan yang tidak-tidak melaluinya. Orang-orang yang berdasarkan seperti hal di atas tidak dibenarkan karena semua ini adalah perbuatan tercela dan bahkan menyesatkan, semoga Allah SWT meridhai mereka, maka jema'ah haji dilarang melakukan salah satu dari kejahatan dan perbuatan yang menyesatkan tersebut.

Dan padang Arafah adalah semuanya tempat berwukuf, jadi di manapun ia berada di dalamnya, posisi dan kedudukannya adalah sah baginya, sesuai yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai mereka berdua: di mana Rasulullah SAW menyertainya, lalu bersabda:

¹⁰⁷ Hadits diriwayatkan oleh Muslim, nomor (1214).

أن رسول الله ﷺ قال: وَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفْتُ كُلَّهَا مَوْقِفٌ.¹⁰⁸

Maksudnya: *Aku berdiri di sini dan di sana, dan seluruh wilayah Arafah adalah tempat untuk berwukuf keseluruhannya.*

Wajib bagi orang yang berwujuf di Arafah harus memastikan bahwa ia berada di dalam batas-batas wilayah Arafah, dan ada tanda-tanda yang menunjukkan batasnya, maka hendaklah ia mengetahuinya, dan barang siapa yang tidak mengetahuinya, maka ia perlulah bertanya, jadi sesiapa saja yang berwukuf di luar dari batas wilayah Arafah tersebut maka tidak sah hajinya. Karena haji adalah juga berwujuf di Arafah, sesuai dengan riwayat dari Abdul Rahman bin Ya'mar, semoga Allah meridhai atasnya, katanya:

شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَتَاهُ نَاسٌ، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْحَجِّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْحَجُّ عَرَفَةٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، ثُمَّ أُرْدِفَ رَجُلًا خَلْفَهُ، فَجَعَلَ يُنَادِي بِذَلِكَ.¹⁰⁹

Maksudnya: *Saya menyaksikan Rasulullah SAW yang mendatangi kerumunan manusia dan Baginda ditanya tentang haji? Maka Rasulullah SAW bersabda: Haji adalah Arafah, barangsiapa yang datang pada malam hari menjelang subuh pada malam jami, maka telah sempurna hajinya, kemudian ia diikuti jema'ah lelaki yang di belakangnya, dan ia sertai panggilan dengan hal tersebut.*

Beberapa Kumpulan Dzikir dan Do'a-do'a

Disunatkan bagi semua jema'ah untuk mengangkat tangannya ketika ia berdo'a di Arafah. Dibuktikan dengan riwayat dari Usama bin Zaid, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa ia berkata:

كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو، فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ، فَسَقَطَ
خَطَامُهَا فَتَنَاوَلَ الْخَطَامُ بِإِحْدَى يَدَيْهِ، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ الْأُخْرَى.¹¹⁰

¹⁰⁸ Hadits diriwayatkan oleh Muslim, nomor (1218) dan (149).

¹⁰⁹ Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud (1949), dan At-Tirmizi (889), dan An-Nasai (3016), dan Ibnu Majah (3015).

¹¹⁰ Hadits diriwayatkan oleh Ahmad (218), dan An-Nasai (3011), dan berkata Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari (11/142): (Hadits diriwayatkan oleh An-Nasai dalam Sunannya yang baik).

Maksudnya: Ketika Saya menemani Nabi SAW di Arafah, dan Baginda mengangkat tangannya untuk berdo'a, dan unta betina condong ke arahnya, dan Baginda jatuh dengan mengendalikan dirinya dengan satu tangannya, dan Baginda mengangkat tangannya yang satu lagi.

Ini do'a-do'a terpilih dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah

{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}

[Q.S. Al-Baqarah: 2 (201)]

{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}

[Q.S. Al-Baqarah: 2 (286)]

{رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ}

[Q.S. Ali Imran: 3 (8)]

{رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}

{رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ}

{رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا
وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}

[Q.S. Ali Imran: 3 (147)]

{رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّأْ مَعَ الْأَبْرَارِ (193) رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ
وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (194)}

[Q.S. Ali Imran: 3 (193-194)]

{رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ}

[Q.S. Al-A'raf: 7 (23)]

{حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ}

[Q.S. At-Taubah: 9 (129)]

{رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ}

[Q.S. Ibrahim: 14 (35)]

{رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (40) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي
وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (41)}
[Q.S. Ibrahim: 14 (40-41)]

{رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا} [Q.S. Al-Kahfi: 18 (10)]
{رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26)}
[Q.S. Thaha: 20 (25-26)]
{رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [Q.S. Thaha: 20 (114)]

{لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} [Q.S. Al-Anbiya: 21 (87)]

{رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ} [Q.S. Al-Anbiya: 21 (89)]

{رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (97) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ (98)}
[Q.S. Al-Mu'minun: 23 (97-98)]

{رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (65)
إِنَّهَا سَاعَتْ مُسْفَرًّا وَمُقَامًا (66)} [Q.S. Al-Furqan: 25 (65-66)]

{رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةً أَعْيُنَ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا} [Q.S. Al-Furqan: 25 (74)]

{رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ} [Q.S. An-Namal: 27 (19)]

{رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِيَّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [Q.S. Al-Ahqaf: 46 (15)]

{رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ
آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [Q.S. Al-Hasyar: 59 (10)]

(اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَرَئِيئَهُ فِي قُلُوبِنَا، وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ
وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ).

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغَنَى، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ التَّلَجِّ وَالْبَرْدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَأْتَمِ وَالْمَغْرَمِ).

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْهَرَمِ، وَالْبُخْلِ،
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ).

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ،
وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ).

(اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ
الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ
زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ).

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى، وَالنُّقَى، وَالْعَفَافَ، وَالْغِنَى).

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ،
وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا،
أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ،
وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا).

(اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ).

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ،
وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ).

(اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالِي، وَوَلَدِي، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَنِي).

(لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ،
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ، وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ).

(اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِي حُكْمِكَ،

عَدْلٌ فِي قَضَائِكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْذَنْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رِبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَدَهَابَ هَمِّي).

(اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ).

(يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى بَيْنِكَ).

(اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي).
(اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي، وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ).

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرٍ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا).

(اللَّهُمَّ أَفْسِمَ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتَّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَفُؤَادِنَا مَا أَحْبَبْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي بَيْنِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا).

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ).

(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي، وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَرَلِي، وَجِدِّي، وَحَطْطِي، وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي).

(اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ).

(اللَّهُمَّ لَكَ أَسَلَمْتُ، وَبِكَ أَمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ).

(اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ، وَرَبَّ الْأَرْضِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنزِلَ التُّورَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، افْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ).

(اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ).

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ).

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقَفْنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ).

(اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقَبِّحْ لِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّهُ لَا يَدُلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ).

(لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).

Bermalam di Muzdalifah

Kemudian, setelah terbenamnya matahari pada hari Arafah, dan sudah tidak adanya lagi sinarnya, jema'ah terus pergi menuju ke Muzdalifah dengan perasaan tenang, dan ia tidak menyakiti sesama jema'ah haji lainnya. Ketika sampai lebih awal, langsung melakukan shalat yang dapat menjadi shalat pembukanya sebelum menurunkan barang bawannya, kemudian shalat maghrib dan shalat isya' secara jamak, dengan shalat magrib tiga raka'at dan shalat isya' dua raka'at. Kemudian ia bermalam di Muzdalifah, dan laki-laki dan perempuan yang lemah diperbolehkan berkendaraan dari Muzdalifah ke Mina setelah tengah malam,¹¹¹ sepertimana hurainnya terdahulu dalam kewajiban-kewajiban haji.

¹¹¹ Tengah malam: Hal ini adalah bermaksud pertengahan waktu antara matahari terbenam dan fajar, dan itu bervariasi sesuai dengan panjang dan pendeknya

Adapun orang yang tidak lemah dan tidak mengikuti orang yang lemah, maka sunatkan baginya adalah bermalam di Muzdalifah sampai subuh sehingga terbitnya fajar, lalu shalat subuh di sana, dan menetap sampai menempuh perjalanan yang sangat jauh, sebagaimana tuntunan dari Nabi SAW.

Ketika ia melakukan shalat subuh, ia perlu datang ke *Masy'ar al-Haram* jika sekiranya ia mampu, lalu menghadap kiblat, lalu ia mentauhidkan Allah SWT, mengucapkan takbir kepada-Nya, memuji-Nya, dan terus berdo'a dengan doa'do'a apa yang ia kehendaki, sampai ia pergi jauh meninggalkannya, kemudian berkendaraan dari Muzdalifah ke Mina sebelum matahari terbit.

Dan jika tidak memungkinkan baginya untuk pergi ke ke *Masy'ar al-Haram*, ia digalakkan untuk menghadap kiblat di tempatnya di Muzdalifah, dan ia terus mentauhidkan Allah SWT, memuliakan-Nya, memuji-Nya dan terus berdo'a kepada-Nya. Sesuai yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai mereka berdua, berkata:

أن رسول الله ﷺ قال: نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِنِّي كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ،
وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَهُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَجَمَعَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ.¹¹²

Maksudnya: *Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Saya menyembelih di sana dan di sini, dan Mina adalah merupakan tempat berkurban semuanya, dan sembelehlah di tempat kalian berada, kemudian saya berwukuf di sini dan di sana, dan Arafah adalah merupakan tempat berwukuf semuanya, dan saya berwukuf di sini dan di sana, dan Jam'in semuanya tempat berwukuf.*

Dan semua hal di atas dibuktikan oleh Nabi SAW, untuk dilakukan, dalam hadits panjang dieiwayatkan dari Jabr bin Abdullah, semoga Allah meridhai mereka berdua, ia berkata:

لَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَدَهَبَتِ الصُّورَةُ قَلِيلًا، حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ،
وَأَزْدَفَ أَسَامَةَ خَلْفَهُ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَقَدْ شَتَّقَ لِلْقِسْوَاءِ الزَّمَامَ، حَتَّى إِنَّ

malam, dan tidak seperti yang dipikirkan beberapa orang bahwa hal tersebut selalu pada jam dua belas.

¹¹² Hadits diriwayatkan oleh Muslim (1218) dan (149).

رَأْسَهَا لِيُصِيبَ مَوْرِكَ رَحْلِهِ، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى «أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ»
كُلَّمَا أَتَى حَبَلًا مِنْ الْجِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا، حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى الْمُرْدَلِفَةَ،
فَصَلَّى بِهَا الْمَعْرَبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا تَسْبِيحًا، ثُمَّ
اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، وَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ نَبَّيْنَهُ لَهُ الصُّبْحُ،
بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ الْقُصَوَاءَ، حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ،
فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جَدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ
أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. 113

Maksudnya: Maka masih lagi perlu berwukuf di tempat tersebut sampai terbenamnya matahari, dan berlalulah mega sedikit demi sedikit, sampai menghilangnya diufuk timur, dan Usamah mengikuti Baginda dari belakangnya, dan Rasulullah SAW mendorongnya. Dan ia menggantung tali kekang al-Quswa'a, sehingga kepalanya mengenai pukulan moruk tunggangannya, dan dia berkata dengan tangan kanannya, "Wahai manusia, sekinah, sekinah." Setiap kali dia sampai di salah satu tali, ia mengendurkannya sedikit, sampai ia naik sekit demi sedikit, sampai ia tiba di Muzdalifah. Maka kemudian ia shalat magrib dan isya' dengan satu azan tetapi dua iqamat. Kemudian ia tidak bertasbih di antara mereka, lalu Rasulullah SAW berbaring sampai terbitnya matahari kemudian shalat subuh, ketika subuh sudah masuk, lalu disertai dengan laungan azan dan iqamat dilanjutkan dengan shalat subuh, setelah itu kemudian Rasulullah SAW menaiki unta al-Qaswa' sehingga sampai Masy'ar al-Haram, kemudian menghadap kiblat, diteruskan dengan berdo'a, bertakbir demi kebesaran dan keesaan-Nya, dan ia masih terus berwukuf sampai malam semakin gelap sampai ia tidak terasa sehingga menjelang matahari terbit.

Berjalan dari Muzdalifah menuju ke Mina, dan turun darinya

Jika sudah sampai pada hari raya Korban, yaitu Idul Adha yang diberkahi, yakni masuk pada hari ke sepuluh Dzu al-Hijjah, jema'ah perlu berangkat dari Muzdalifah menuju ke Mina sebelum terbitnya matahari. Sesampainya mereka di Mina, mereka perlu melakukan empat hal amalan wajib baginya, yaitu:

1. **Melontar Jumarah al-Aqabah:** Yakni jumrah al-kubra (jumrah besar) dan jumrah al-akhir dari jumrah-jumrah lainnya. Maka ia mengambil tujuh kerikil, seperti kerikil kecil, sedikit lebih

¹¹³ Hadits diriwayatkan oleh Muslim (1218).

besar dari buncis, dari mana saja yang dia bisa, dan tidak ada tempat khusus untuk pengambilannya (boleh mengambilnya dari mana saja), lalu ia melontarkannya ke jumrah, satu per satu, dan diiringi dengan mengucapkan takbir dengan setiap kerikil sambil berkata: (الله أكبر) *Allah Maha Besar* ketika melontar setiap kerikil, dan tidak melontar kerikil sekaligus melainkan satu persatu. Dan jika perlu ketika melontar, melontarlah dari dasar lembah jika memungkinkan baginya, jadi meletakkan posisi Ka'bah di sebelah kirinya, dan Mina di sebelah kanannya. Sesuai dengan riwayat:

عن عبدالرحمن بن يزيد، عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: أَنَّهُ أَنْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى جَعَلَ النَّيْتِ عَنْ يَسَارِهِ وَمَنْى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى بِسَبْعٍ وَقَالَ: هَكَذَا رَمَى الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ﷻ. 114.

Maksudnya: *Diriwayatkan dari Abdur Rahman bin Yazid, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai atasnya: Ketika selesai melontar jumrah al-kubra, meletakkan posisi Ka'bah di sebelah kirinya dan sedangkan Mina di sebelah kanannya, dan melontar sebanyak tujuh kali lemparan. Dan berkata: Seperti ini cara melontar yang diturunkan perintahnya melalui surah al-Baqarah.*

Dalam hal ini, tidak diperbolehkan melontar batu selain jenis kerikil, seperti sandal, bakiat, dan sejenisnya. Kemudian kerikil harus jatuh di dalam sasaran lemparan jumrah, dan tidak diharuskan menetap sasaran lemparan tersebut di dalamnya.

2. Menyembeleh hewan korban untuk orang yang melakukan haji tamattu' dan qar'in: Hal ini jika memungkinkan baginya untuk melakukannya, dan jika ia telah diwakilkan kepada yang lain untuk penyembelihannya, maka tidak ada dosa baginya.

Adapun huraian tentang penyembelihan hewan korban ini telah diterangkan dalam pembahasan sebelumnya, dan juga waktu penyembelihannya.

3. Mencukur rambut atau memendekkannya: Dalam hal ini, bagi laki-laki disunatkan untuk mencukur rambut di kepalanya.

¹¹⁴ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1748), dan Muslim (1296).

Akan tetapi jika ia memendekkannya tidak ada kesalahan baginya. Sesuai dengan firman Allah SAW seperti berikut:

لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ. ٥

Artinya: (Bahwa) Sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjid al-Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. (Q.S. Al-Fath: 48 (27).

Dan Baginda Nabi SAW telah mencukur rambutnya dan tidak memendekkannya, sesuai dengan riwayat dari Anas bin Malik RA, berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى مِنَى، فَأَتَى الْجُمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنَى
وَنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَاقِ: خُذْ، وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ.¹¹⁵

Maksudnya: Sesungguhnya Baginda Rasulullah SAW datang ke Mina, dan melakukan jumrah dan melontarkannya, kemudian turun ke Mina dan menyembelih hewan kurban, kemudian bersabda untuk mencukur rambut: gunting (ambil) dan mengisyaratkan dari sebelah kanannya kemudian ke sebelah kirinya.

Kemudian Nabi SAW berdo'a untuk para pencukur rambutnya sebanyak 3 (tiga) kali, dan yang memendekkan rambutnya dengan sekali, sesuai dengan riwayat dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «رَجِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ،
قَالَ: «رَجِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «رَجِمَ اللَّهُ
الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ».¹¹⁶

Maksudnya: Sesungguhnya Baginda Rasulullah SAW, berdo'a: "Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur rambutnya". Lalu mereka berkata: Bagaimana dengan yang memendekkan rambutnya wahai Rasulullah SAW? Nabi berdo'a lagi: "Semoga Allah merahmati orang-orang

¹¹⁵ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1305).

¹¹⁶ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1727), dan Muslim, nomor (1301).

yang mencukur rambutnya”. Lalu mereka berkata lagi: Bagaimana dengan yang memendekkan rambutnya wahai Rasulullah SAW? Nabi berdo'a lagi: “Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur rambutnya”. Lalu mereka berkata lagi: Bagaimana dengan yang memendekkan rambutnya wahai Rasulullah SAW? Baginda bersabda: Dan juga yang memendekkan rambutnya.

Bagi laki-laki, ia perlu mencukur rambut di kepalanya atau memendekkannya, dan memasukkan semua rambut di kepalanya. Sedangkan bagi wanita perlu memendekkan rambutnya dengan memotong bagian ujung dari rambutnya yang ia kehendaki.

Jika jema'ah haji melontar batu kerikil ke *Jumrah al-Aqabah*, dan mencukur atau memendekkan rambut di kepalanya, dan telah menghindari semua larangan ihram baginya, kecuali untuk wanita, jadi ia diizinkan untuk memakai celana, baju kaos dalam, pakaian lainnya, parfum, memotong rambut dan kuku, dan larangan-larangan lainnya, kecuali untuk wanita. Hal ini telah disebut huraian yang disebut sebagai *taballul* pertama, dan disunatkan baginya untuk membaguskan *taballul* pertama ini.

عن عائشة رضي الله عنها، قال: كُنْتُ أُطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ جِبِينَ يُحْرَمُ، وَلِحْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.¹¹⁷ وفي رواية: كُنْتُ أُطِيبُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُحْرَمَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ.¹¹⁸

Maksudnya: “Dari Aisyah semoga Allah meridhai atasnya, berkata: Saya biasa mewangi Rasulullah SAW untuk pakaian ihramnya ketika berihram, dan untuk *taballul*nya Baginda sebelum berthawaf di sekeliling Ka'bah.” Dan dalam riwayat lain disebutkan. Saya biasa mewangi Nabi SAW sebelum Baginda berihram, dan juga hari penyembelhan, sebelum berthawaf di sekeliling Ka'bah, dengan pewangian minyak wangi misk.

كُنْتُ أُطِيبُ النَّبِيَّ ﷺ بِأُطِيبٍ مَا يَجِدُ، حَتَّى أَجِدَ وَبِيسِ
الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ.¹¹⁹

¹¹⁷ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1539), dan Muslim, nomor (1189) dan (33).

¹¹⁸ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1191) dan (46).

¹¹⁹ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (5923), dan Muslim, nomor (1188).

Maksudnya: *'Aisyah, semoga Allah meridhai atasnya, berkata: Saya biasa mewangi Nabi SAW dengan yang terbaik dari apa yang dapat Baginda temukan, sampai saya menemukan secerab minyak wangi di kepala dan janggutnya.*

4. **Thawaf di sekeliling Ka'bah**, yang disebut *Thawaf Ifadhab*, *Thawaf Ziyarah*, dan *Thawaf Haji*. Sebagaimana firman Allah SWT, seperti berikut:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُؤْتُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.

Artinya: *Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah). (Q.S. Al-Hajj: 22 (29).*

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي صِفَةِ حِجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَقَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ.¹²⁰

Maksudnya: *Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, meriwayatkan tentang tata cara haji Nabi SAW, berkata: Kemudian Rasulullah SAW, lalu berkuda dan meluangkan waktunya di Ka'ah, dan Baginda terus berdo'a dan shalat dhuhur di Makkah pada siang harinya.*

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَقَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ.¹²¹

Maksudnya: *Dari 'Aisyah, semoga Allah meridhai atasnya, berkata: Kami menunaikan haji bersama Nabi SAW, kemudian kami telah melewati hari pengorbanan hewan.*

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي صِفَةِ حِجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
وَنَحَرَ هَدْيِيهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَقَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرَمٍ مِنْهُ.¹²²

Maksudnya: *Dan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, meriwayatkan tentang tata cara haji Nabi SAW, berkata:*

¹²⁰ Hadits diriwayatkan oleh Muslim, nomor (1218).

¹²¹ Hadits diriwayatkan dengan lafadznya oleh Al-Bukhari, nomor (1733).

¹²² Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1691), dan Muslim, nomor (1227).

Dan kami akan mengorbankan hewan qorban pada hari pengorbanan, dan terus bergegas untuk berthawaf mengelilingi Ka'bah, dan kemudian akhirnya dibebaskan dari segala sesuatu yang telah dilarang darinya.

Jika sekiranya pelaksanaan haji melakukan *haji tamattu'*, ia wajib atasnya melakukan sa'i antara al-Shafa dan al-Marwa setelah melakukan thawaf al-ifadah. Karena hal ini menjadi langkah awalnya untuk melaksanakan umrah, dan ia diharuskan terus berusaha menunaikan haji; Karena umrah adalah salah satu ritual ibadah, sedangkan haji adalah ritual ibadah bentuk lainnya, dan ritual ibadah tersebut perlu diselesaikan dengan terus berusaha untuk dilaksanakan. Sesuai dengan firman Allah SWT seperti berikut:

إِنَّ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ النَّبِيَّتِ
أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. ۝

Artinya: *Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. (Q.S. Al-Baqarah: 2 (158)).*

Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, sesungguhnya ia bertanya tentang kelonggaran haji, maka berkata:

أَهْلَ الْمُهَاجِرُونَ، وَالْأَنْصَارُ، وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَهْلَانَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا
مَكَّةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً، إِلَّا مَنْ قَدَّ الْهَدْيِ» فَطَفْنَا
بِالنَّبِيَّتِ، وَبِالصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ، وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ، وَلَبَسْنَا الثِّيَابَ، وَقَالَ: «مَنْ قَدَّ الْهَدْيِ، فَإِنَّهُ
لَا يَجِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيِ مَحِلَّهُ» ثُمَّ أَمَرْنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهَلَّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا فَرَعْنَا
مِنَ الْمَنَاسِكِ، جِئْنَا فَطَفْنَا بِالنَّبِيَّتِ، وَبِالصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيِ.¹²³

Maksudnya: *Orang-orang Muhajirin dan Ansbar, dan istri-istri Nabi SAW dalam melaksanakan haji wada', dan orang-orang dari keluarga kami, dan ketika kami datang ke Mekkah, Rasulullah SAW bersabda: "Dan jadikanlah ihlal kalian dengan haji sebagai umrah, kecuali yang sudah menyembelih hewan korban". Kemudian berthawaf mengelilingi Ka'bah, bersa'i antara Shafa dan Marwa, dan mendatangi para wanita, kemudian mengenakan pakaian. Lalu Baginda bersabda lagi: "Barang siapa menyembelih korban, tidak halal baginya sampai korban sampai di*

¹²³ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1572).

tempatya.” Kemudian Baginda memerintahkan kami pada malam Tarwiyah untuk bertabalul untuk haji, setelah kami menyelesaikan segala manasik haji kami, kami berthawaf mengelilingi Ka’bah, kami datang melakukan sa’i antara Shafa dan Marwa, dan sempurnalah rentetan haji kami, dan kami lengkapi dengan menyembelih hewan korban.

Riwayat dari ‘Aisyah, semoga Allah meridhai atasnya, kemudian berkata:

فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا
طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مَنَى لِحَجَّتِهِمْ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا
الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَاتَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا.¹²⁴

Maksudnya: Maka berthawaflah orang-orang yang memakai pakaian ihram untuk umrah untuk mengelilingi Ka’bah, bersa’i antara Shafa dan Marwa, kemudian bebas baginya, lalu mereka berkeliling dengan thawaf lainnya setelah mereka kembali dari Mina untuk menunaikan ibadah hajinya, dan bagi orang-orang yang telah mengumpulkan haji dan umrah, maka mereka hanya perlu melakukan satu kali thawaf saja.

Tetapi jika haji yang sedang dilakukan adalah haji *Ifrad* atau *Qiran*, jika ia telah melakukan sa’i setelah *thawaf qudum*, ia tidak perlu mengulang sa’inya kembali. Hal ini karena ia telah mendahulukan pelaksanaan sa’inya. Sesuai dengan riwayat, seperti berikut:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «لَمْ يَطْفِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ
بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا» زَادَ فِي رِوَايَةٍ: «طَوَافُهُ الْأَوَّلُ».¹²⁵

Maksudnya: Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai mereka berdua, ia berkata: “Nabi SAW belum berthawaf, maupun sahabat-sahabat Baginda juga demikian belum bersa’i antara Shafa dan Marwa, kecuali hanya untuk satu kali thawaf saja.” Ia menambahkan dalam satu lagi riwayat: “Yakni thawafnya yakni thawaf awal.”

Dalil ini juga diriwayatkan oleh Aisyah RA bahwa sesungguhnya siapa yang mengumpulkan antara haji dan umrah,

¹²⁴ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1556), dan Muslim, nomor (1211).

¹²⁵ Hadits diriwayatkan oleh Muslim, nomor (1215).

maka sesungguhnya ia telah berthawaf antara Shafa dan Marwa dengan sekali putaran.

Akan tetapi jika belum bersa'i, maka wajib atasnya untuk bersa'i, karena haji belumlah sempurna kecuali jika dilaksanakan juga sa'i, seperti yang telah diterangkan sebelum ini. Akan tetapi jika telah selesai pelaksanaan haji dari thawaf ifadhah dan bersa'i antara Shafa dan Marwah, maka sudah dibolehkan baginya untuk bertahallul yang kedua, dan dibolehkan juga baginya semua apa yang telah menjadi larangan baginya dari semua larangan-larangan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan riwayat yang tertulis seperti berikut:

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما في صفة حجة النبي ﷺ، قال:
تَمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ،
وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ.¹²⁶

Maksudnya: Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, meriwayatkan tentang tata cara haji Nabi SAW, berkata: Kemudian ia tidak melepaskan sesuatu yang dilarang sampai ia menyelesaikan hajinya, dan ia mengorbankan sembelahan korbannya pada hari korban, dan ia melakukan thawaf di sekitar Ka'bah, kemudian ia dibolehkan dari semua apa yang dilarang dari melakukannya.

Semua pembahasan terdahulu telah ditetapkan sumbernya adalah berasal dari amalan Nabi SAW, seperti dalam riwayat dari Jabir bin Abdullah RA, dalam riwayat yang panjang, seperti berikut:

فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ... حَتَّى أَتَى بَطْنَ
مُحْسِرٍ، فَحَرَكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوَسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى،
حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ
مِنْهَا، مِثْلَ حَصَى الْحَنْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ
ثَلَاثًا وَسِتِّينَ يَدِيهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ
كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجَعَلَتْ فِي قَدْرِ، فَطُبِخَتْ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرْقِهَا،
ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ.¹²⁷

¹²⁶ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1691), dan Muslim, nomor (1227).

¹²⁷ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1218).

Maksudnya: Dan ia masih tetap berwukuf (di tempat tersebut) sehingga sampai langit terlihat sangat kekuningan, lalu ia menjaga sehingga sebelum matahari terbit ... Sehingga sampai di dasar Mubassir, ia bergerak sedikit, lalu mengambil jalan tengah yang keluar di kawasan Jumrah Kubra. Kemudian ia datang ke jumrah yang terletak dekat dari pohon dan melontarkan tujuh kerikil ke arahnya, mengucapkan takbir dengan masing-masingnya, seperti kerikil kecil. Dan ia melontar dari dasar lembah, lalu kembali ke lereng, dan melontar enam puluh tiga dengan tangannya sendiri. Kemudian ia memberikannya kepada Ali, lalu menyembelih sembelihan dan dimasukkannya ke dalam bagian dari sembelihannya, lalu dia memesan sedikit dari setiap unta sembelihannya, dan dimasukkan ke dalam tempatnya. Sebagian dimemasak, dan mereka makan dari sebahagian dagingnya dan diminum dari kaldunya. Kemudian Rasulullah SAW, bergegas menaiki kendaraan menuju Ka'bah, berdo'a di Mekkah sehingga masuk waktu dhuhur.

Disunatkan dalam hal ini dengan 4 (empat) amalan sehingga dibawa sampai kepada hari Raya Idul Adha setelah terbitnya matahari, diatur sebagaimana telah dihuraikan dalam hadits, yaitu seperti berikut:

1. Melontar *Jumrah al-Aqabah*.
2. Menyembelih hewan korban bagi orang yang melakukan haji *tamattu'* dan yang melakukan haji *qiran*.
3. Mencukur atau memperpendek rambutnya.
4. Thawaf kemudian sa'i bagi orang yang melakukan haji *tamattu'*. Adapun orang yang melakukan haji *qiran* dan *ifadhah*, ia harus melakukan thawaf dan kemudian sa'i, kecuali jika ia sudah mendahulukan sa'inya dengan *thawaf qudum*. Dalam hal ini cukup pada hari raya Idul Adha untuk melakukan thawaf al-ifadah saja. Karena sa'i telah didahulukan pelaksanaannya dan ia sudah selesai dilaksanakan.

Dan jika apabila sebahagian pelaksanaan ini ia dahulukan dari yang lainnya sesuai yang ia suka dari amalan-amalan tersebut daripada yang lainnya, maka ia diperbolehkan untuk melakukannya, dan hal tersebut tidak mengapa. Hal ini sesuai dengan satu riwayat yang berbunyi:

عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمَنَى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ

أَنْ أُنْبِخَ؟ فَقَالَ: «أَنْبِخْ وَلَا حَرَجَ» فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَتَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أُرْمِيَ؟ قَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» فَمَا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَدِّمَ وَلَا آخَرَ إِلَّا قَالَ: «أَفْعَلْ وَلَا حَرَجَ».¹²⁸

Maksudnya: Dari Abdullah bin Amru, semoga Allah meridhai terhadap keduanya, berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW berhenti di haji wada' di Mina dalam kerumunan manusia, lalu bertanya kepadanya, dan tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berkata: Saya belum merasai apakah saya perlu mencukur rambut sebelum saya menyembelih hewan korban? Rasulullah SAW bersabda, sembelihlah terlebih dahulu sebelum bercukur (biar tida terasa malu nantinya). Kemudian datang yang lain, dan berkata: Saya belum merasai tetapi saya sudah menyembelih sebelum melontar jumrah? Lalu Nabi bersabda lagi: Lemperlah jumrah sebelum bercukur (biar tida terasa malu nantinya). Maka apa yang ditanyakan kepada Nabis SAW segala sesuatunya telah diburakan kecuali apa yang disabdakan Nabis di akhir dengan bersabda: Lakukan selama tidak merasa malu melakukannya.”

Dalam riwayat lain dinyatakan, bahwa saya mendengar Rasulullah SAW, dan didatangi oleh seorang laki-laki pada suatu hari di hari penyembelihan dan dia berwukuf ketika jumrah aqabah, dan berkata: Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya saya telah mencukur rambut saya sebelum melontar jumrah.

فَقَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي نَبَّحْتُ قَبْلَ أَنْ أُرْمِيَ، قَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» وَأَتَاهُ آخَرُ، فَقَالَ: إِنِّي أَفْضَنْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أُرْمِيَ، قَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهُ سَأَلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ، إِلَّا قَالَ «أَفْعَلُوا وَلَا حَرَجَ».¹²⁹

Maksudnya: Kemudian Nabi SAW bersabda: sembelihlah terlebih dahulu sebelum bercukur (biar tida terasa malu nantinya). Kemudian datang yang lain, dan berkata: Saya belum merasai tetapi saya sudah menyembelih sebelum melontar jumrah? Lalu Nabi bersabda lagi: Lemperlah jumrah sebelum bercukur (biar tida terasa malu nantinya). Maka apa yang ditanyakan kepada Nabis SAW segala sesuatunya telah diburakan kecuali apa yang disabdakan Nabis di akhir dengan bersabda: Lakukan selama tidak merasa malu melakukannya.”

¹²⁸ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (83), dan Muslim, nomor (1306).

¹²⁹ Hadits diriwayatkan oleh Muslim (1306) dan (333).

Kembali dari Mina untuk bermalam dan *Jumrah al-Aqabah*

Jika hajinya telah selesai ditandai dari Tawaf dan sa'i pada hari Idul Adha, maka ia perlu kembali ke Mina, di mana dia tinggal pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik setelahnya, dan ia harus bermalam di Mina pada malam di malam kesebelas, dan juga malam keduabelas. Dan jika ingin melambatkannya maka ia wajib atasnya bermalam di malam yang ketiga belas, dan mengakhirkannya adalah lebih utama, sesuai dengan firman Allah SWT, seperti berikut:

وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

Artinya: *Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barang siapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah: 2 (203).*

Dari Abdu Ar-Rahman bin Ya'mur Ad-Dili, semoga Allah meridhai atasnya, berkata: Saya datang menjumpai Nabi SAW, dan Baginda ada di Padang Arafah, dan didatangi oleh seseorang, atau individu dari keluarga Najad, maka ia dipesan olehnya seorang laki-laki, dan menyapa Rasulullah SAW dengan berkata: Bagaimana caranya berhaji? Maka telah dipesan kepada laki-laki tersebut dengan bersabda:

الْحُجُّ يَوْمَ عَرَفَةَ، مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَتَمَّ حَجَّهُ، أَيَّامٌ مِنْى ثَلَاثَةٌ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. قَالَ: ثُمَّ أَرَدَفَ رَجُلًا خَلْفَهُ، فَجَعَلَ يُنَادِي بِذَلِكَ.¹³⁰

Maksudnya: *Haji adalah merupakan hari Arafah. Barang siapa yang datang sebelum shalat subuh dari malam jama' maka sempurnalah hajinya, hitungan hari di Mina ada tiga hari. Barang siapa yang tergesa-gesa dengan melengkapkan hanya dua hari maka tiada berdosa baginya. Dan barang siapa yang terlambat juga tiada berdosa baginya. Lalu Rasulullah*

¹³⁰ Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud (1949), dan At-Tirmizi (889), dan An-Nasai (3016), dan Ibnu Majah (3015).

SAW bersabda: Kemudian ia menambabkan seorang pengikut laki-laki di belakangnya, dan ia memanggilnya dengan bal tersebut.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنَى، فَمَكَثَ بِهَا لِيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ، فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ، وَيَرْمِي الثَّلَاثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا.¹³¹

Maksudnya: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai atasnya, berkata: Rasulullah SAW menghabiskan waktunya di penghujung hari ketika Baginda shalat dzuhur, kemudian kembali ke Mina dan tinggal di sana selama malam hari al-Tasyrik, lalu melontar jumrah ketika matahari telah menurun dari ketinggian, masing-masing lemparan jumrah adalah dengan tujuh kerikil, dan perlu mengucapkan takbir dengan setiap kerikilnya, perlu berdiri pada lemparan yang pertama dan kedua, lalu memperpanjang berdirinya kemudian berdo'a, dan melontar pula kerikil yang ketiga tanpa henti lemparannya.

Diperbolehkan meninggalkan tempat penginapan karena alasan yang berkaitan dengan kepentingan haji atau keperluan jema'ah, sesuai dengan riwayat seperti berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بَنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيَّتَ بِمَكَّةَ لِيَالِي مَنَى، مِنْ أَجْلِ سَفَاتِيهِ، «فَأْذِنَ لَهُ».¹³²

Maksudnya: Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai atas keduanya, berkata: Ketika Abbas bin Abdul Muthalib RA meriwayatkan ketika Rasulullah SAW menghabiskan malamnya di Makkah juga di Mina, untuk menyediakan air, maka ia diberikan izin (atas alasannya tersebut).

¹³¹ Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud, nomor (1973). Dan dalam Sanadnya lemah tetapi diperkuat dengan kesaksian-kesaksian yang banyak.

¹³² Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1634), dan Muslim (1315).

وعن عاصم بن عدي أن رسول الله ﷺ رخص لِرعاء الإبل في البيوتة يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، أو من بعد الغد بيومين، ويرمون يوم النحر.¹³³

Maksudnya: Dan dari 'Ashim bin 'Adi berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW memberi keringanan dan keizinan bagi penggembala unta di dalam rumah untuk menghindari daripada hari korban, kemudian menggantikan ke esokan harinya, atau ke dua hari lusanya, dan juga memindahkannya ke hari nafar.

Dan melontar jumrah dari jumrah-jumrah dengan lemparan tiga kali setiap hari pada hari tasyrik, setiap lemparan dengan tujuh kerikil berturut-turut, dan ia perlu melantunkan takbir dengan setiap kerikil yang dilemparkannya setelah matahari terbenam.

Ia perlu melontar kerikil yang pertama dengan di sampingnya berada di Masjid Al-Khif, lalu ia maju sedikit dan berdiri menghadap kiblat dalam waktu yang agak lama, dan kemudian berdo'a sambil mengangkat tangannya.

Kemudian melontar jumrah pertengahan, lalu mengambil dengan tangan kiri dan berjalan sedikit, dan berdiri agak lama menghadap kiblat, dan berdo;a sambil mengangkat tangannya.

Kemudian melontar jumrah aqabah, lalu kemudian ia berbalik dan tidak berhenti di situ.

عن سالم بن عبدالله بن عمر، أن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، ثم يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم فيسهل، فيقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلًا، فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك، فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قيامًا طويلًا، فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ويقول: «هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعل».¹³⁴

Maksudnya: Dari Salim bin Abdullah bin Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar RA, dulu telah melakukan pelemaran jumrah dengan

¹³³ Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud (1975), dan At-Tirmizi (955), dan An-Nasai (3069), dan Ibnu Majah (3037), dan Ahmad dalam Musnadnya (23775).

¹³⁴ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1752).

minimal tujuh kerikil, lalu mengucapkan takbir setiap satu kerikil, lalu melangkah maju agar memudahkan (pelemparan), dan perlu berdiri agak lama dengan menghadap kiblat. Lalu ia memanjatkan do'a sambil mengangkat tangannya, lalu demikian juga lemparan jumrah pertengahan, maka ia harus mengambil dengan sebelah kiri lalu berdiri tegak menghadap kiblat, lalu berdiri agak lama, kemudia berdo'a dan mengangkat tangannya. Kemudian ia melontar jumrah aqabah dari perutnya lembah, dan tidak berhenti di sana, dan berkata: "Inilah yang saya lihat dilakukan oleh Rasulullah SAW."

Telah dilempar jumrat pada hari-hari tasyrik yang waktunya adalah setelah menurun matahari dari ketinggian siangny. Sesuai dengan riwayat seperti berikut:

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، قال: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الْجُمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ.¹³⁵

Maksudnya: *Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, berkata: Rasulullah SAW melontar jumrah pada hari pengorbanan, korban dipersembahkan, dan setelah itu saat matahari menurun dari ketinggian siangny.*

عن وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، مَتَى
أُرْمِي الْجِمَارَ؟ قَالَ: «إِذَا رَمَى إِمَامُكَ، فَارْمِهِ» فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ،
قَالَ: «كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَيْنَا».¹³⁶

Maksudnya: *Dari Wabarab bin Abdu Ar-Rahman, berkata: Saya bertanya kepada Ibnu Umar RA, kapanakah saya perlu melontar jumrah? Rasulullah SAW bersabda: "Jika imammu melontar, maka lemparlah padanya." Pertanyaan itu diulangi padanya. Lalu ia berkata: "Kami dulu berjalan, dan ketika matahari berlalu, baru kami akan pergi."*

Jika jema'ah haji melontar tiga kerikil pada hari kedua belas, maka ia telah menyelesaikan kewajiban hajinya, maka ia boleh membuat pilihan, jika ia mau tetap menetap tinggal di Mina pada hari ketiga belas, kemudian melontar jumrah dengan kerikil tersebut setelah tengah hari, dan jika dia mau, ia bisa menghindar darinya, sesuai dengan firman Allah SWT, seperti berikut:

¹³⁵ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1299).

¹³⁶ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1746).

وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنَّهُ عَلَيْهِ
وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِنَّهُ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

Artinya: *Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barang siapa yang ingin cepat berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah: 2 (203).*

Dengan mengakhirkan jumrah adalah lebih afdhal, karena Nabi SAW melakukan hal tersebut, dan karena Baginda lebih banyak mengamalkannya, seperti tidur dan bermalam pada tanggal ketiga belas, dan kemudian melontar jumrah pada hari tersebut.

Dan siapa yang ingin bersegera dalam dua hari harus meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam pada hari kedua belas, jika matahari terbenam pada hari kedua belas sebelum keberangkatannya dari Mina, maka dia tidak boleh terburu-buru pada waktu tersebut. Karena Allah SWT telah berfirman: **فَمَنْ تَعَجَّلَ** {فَمَنْ تَعَجَّلَ} dan tergesa-gesa dibatasi dengan dua hari, dan ia tidak terpisahkan. Jika dua hari itu terlewat, maka habislah waktu untuk bersegera, dan hari itu berakhir dengan terbenamnya matahari. Sesuai dengan riwayat yang telah dikeluarkan:

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، قال: «مَنْ عَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَوْسَطِ
أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ بِمِنَى فَلَا يَنْفِرَنَّ حَتَّى يَزِمِيَ الْجِمَارَ مِنَ الْعَدَا».¹³⁷

Maksudnya: *Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai atas keduanya, berkata: Barang siapa jika matahari terbenam baginya di tengah hari di hari tasyrik saat ia berada di Mina, maka ia tidak boleh melarikan diri sampai ia melontar jumrah keesokan harinya.*

Delegasi dan Perwakilan dalam Melontar Jumrah al-Aqabah

Bagi jema'ah haji laki-laki dan wanita, wajib melontar kerikil, dan tidak diperbolehkan untuk mendelegasikannya dengan seseorang kecuali seseorang tersebut tidak mampu untuk melakukannya karena usia anak-anak belum cukup umur, usia tua

¹³⁷ Hadits diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwattha', nomor (214).

dan rentah, penyakit, atau kelemahan yang membuatnya tidak mampu untuk melontar jumrah. Oleh sebab itu, jika ia tidak mampu melontar jumrah, dibolehkan baginya untuk menunjuk orang lain yang dapat dipercaya untuk melontar jumrah atas namanya, maka wakil melontar atas namanya sendiri, kemudian dia melontar atas nama wakilnya.

Dan tata cara melontar jumrah dengan yang diwakilkan: Bahwa wakil perlu melontar jumrah tujuh kerikil atas namanya sendiri terlebih dahulu, kemudian baru melontar jumrah atas nama yang diwakilinya setelah itu.

Dan tidak mengapa dia jika melontar jumrah untuk dirinya sendiri dan orang yang ia tunjuk sekaligus, jadi dia tidak harus menyelesaikan ketiganya untuk dirinya sendiri, lalu ia kembali atas nama orang yang mewakilkan atasnya.

Thawaf Wada'

Apabila jema'ah haji telah menyelesaikan semua rangkaian haji dan ingin melakukan perjalanan, ia tidak diperbolehkan meninggalkan Mekkah sampai ia melakukan *thawaf wada'* (thawaf perpisahan). Sesuai dengan riwayat, seperti berikut:

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: كَانَ النَّاسُ يُنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهِ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ.¹³⁸

Maksudnya: *Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai atas keduanya, berkata: Orang-orang biasa pergi ke segala arah, dan Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada seorangpun yang boleh melarikan diri sampai waktu terakhirnya di Ka'bah.*

Jika ia melakukan *thawaf wada'*, ia tidak boleh tinggal di Mekkah, dan tidak boleh disibukkan dengan apapun kecuali yang berhubungan dengan tujuan dan kebutuhan perjalanan. Seperti bepergian dengan cara nomaden, menunggu sahabat, mewakili teman, atau menunggu di mobil. Jika ia tinggal di dalamnya selain dari yang disebutkan, ia harus mengulangi thawafnya, sehingga itu menjadi amalan dan perjanjian terakhirnya di sekeliling Ka'bah.

¹³⁸ Hadits diriwayatkan oleh Muslim, nomor (1327).

Adapun bagi seorang wanita yang sedang haid atau nifas, maka tidak disunatkan baginya *thawaf wada'* dan ditiadakan baginya, maka jika ia tidak melakukan sunat tersebut, dan ia tidak ada kesalahan baginya dan tidak perlu melakukan apa-apa. Sesuai dengan satu riwayat, seperti berikut:

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أُمِرَ النَّاسُ
أَنْ يَكُونَ آجِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ.¹³⁹

Maksudnya: *Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai atas keduanya, sesungguhnya ia berkata: Orang-orang diperintahkan bahwa itu menjadi yang terakhir dari perjanjian mereka di Ka'bah, kecuali dikecualikan untuk wanita yang sedang haid.*

Kesemua amalan-amalan dalam haji:

Dikerjakan pada hari pertama, yaitu hari kedelapan:

1. Menunaikan ihram untuk melaksanakan haji dari tempatnya, lalu dia mandi, memakai wewangian, mengenakan pakaian ihram, dan berdo'a:

لَبَّيْكَ حَجًّا، لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ،
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمَلِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ.

Maksudnya: *"Aku datang memenuhi panggilan haji ya Allah, Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, Aku datang memenuhi panggilan-Mu, Tidak ada sekutu bagi-Nya, Ya Allah aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan kebesaran untuk-Mu semata-mata. Segenap kerajaan untuk-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu".*

2. Perlu pergi menuju ke Mina dan tinggal di sana sampai matahari terbit pada hari kesembilan, dan dia melakukan shalat dzuhur di sana pada hari kedelapan, shalat ashar, shalat magrib, shalat isya', dan shalat subuh, setiap shalat perlu dilaksanakan pada waktunya, dan mempersingkat shalat setiap shalat yang empat rakaat.

¹³⁹ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1755), dan Muslim, nomor (1328).

Dikerjakan pada hari *kedua*, yaitu hari kesembilan:

1. Setelah matahari terbit, pergi menuju ke Arafah, lalu melakukan shalat dzuhur dan shalat asar dijamak dan diqasharkan dengan jamak takqim, dan turun sebelum tengah hari dengan menaiki kendaraan jika memungkinkan baginya.

2. Setelah shalat, ia perlu meluangkan waktu darinya untuk memperbanyak dzikir dan do'a, menghadap kiblat, mengangkat tangannya sampai matahari terbenam.

3. Setelah matahari terbenam, pergi menuju ke Muzdalifah, di mana ia terus melakukan shalat maghrib tiga raka'at dan shalat isya' dengan dua raka'at, dan ia tinggal bermalam di sana sampai terbitnya fajar.

Dikerjakan pada hari *ketiga*, yaitu hari Raya Idhul Adha:

1. Perlu menunaikan shalat subuh setelah terbitnya fajar, kemudian meluangkan masanya untuk dzikir dan do'a sampai fajar semakin terang dan jelas.

2. Menuju ke Mina sebelum matahari terbit.

3. Ketika sudah sampai di Mina, kemudian melontar *Jumrah Aqabah* dengan melontarkan tujuh kerikil berturut-turut, satu demi satu, lalu perlu melaungkan takbir di setiap kerikil dalam lontaran.

4. Menyembeleh korban sebagai pengorbanannya jika ia memiliki kemampuan.

5. Mencukur rambut di kepalanya atau memendekkannya. Dan ia bertahallul ketika tahllul pertama, ia mengenakan pakaian dan wewangiannya, dan semua larangan ihram dibolehkan baginya, kecuali mendatangi istrinya.

6. Perlu turun ke Mekkah dan melakukan thawaf ifadah, yaitu thawaf haji, dan kemudian bersa'i antara Shafa dan Marwa untuk haji, jika ia melakukan haji *tamattu'*. Dan demikian juga jika ia tidak melakukan *tamattu'* dan tidak bersa'i dengan *thawaf qudum*. Dengan

demikian, dibolehkan *taballul* kedua, dan semua larangan ihram, bahkan mendatangi istrinya diperbolehkan baginya.

7. Kembali ke Mina dan bermalam di sana pada malam kesebelas.

Dikerjakan pada hari *keempat*, yaitu hari kesebelas:

1. Melontar tiga jumrah yang pertama, lalu yang tengah, kemudia jumrah Aqabah, masing-masing lontaran dengan tujuh kerikil berturut-turut, perlu diiringi ucapan takbir dengan setiap kerikil, perlu melontarnya setelah tengah hari. Perlu memanfaatkan waktu untuk banyak berdo'a setelah lontaran kerikil pertama dan menengah.

2. Bermalam di Mina pada malam keduabelas.

Dikerjakan pada hari *kelima*, yaitu hari keduabelas:

1. Melontar jumrah tiga lontaran sebagaimana ia melontarnya pada hari keempat.

2. Meninggalkan Mina sebelum terbenamnya matahari jika ingin tergesa-gesa, atau tetap menginap di Mina jika ingin mengakhirkannya.

Dikerjakan pada hari *keenam*, yaitu hari ketigabelas:

Hari ini untuk mereka dikhaskan bagi yang terlambat dan perlu melakukan hal tersebut berikut ini:

1. Melontar tiga jumrah seperti yang disebutkan di atas pada dua hari sebelumnya.

2. Melarikan diri dari Mina setelah itu.

Dan amalan dengan melaksanakan thawaf wada' sebagai perpisahan sa'at-sa'at akhir sebelum perpulangan. Dan Allah SWT yang Maha Tahu lagi Maha Mengetahui.

BAB 12

Ziarah ke Masjid Nabawi

Disunahkan bagi seorang Muslim untuk ziarah ke Masjid Nabawi, Masjid Nabawi merupakan salah satu dari 3 (tiga) masjid yang paling utama untuk diziarahi. Ada beberapa dalil yang menunjukkan disyari'atkannya untuk berziarah ke Masjid Nabawi dan melaksanakan shalat di dalamnya adalah seperti berikut:

Hadits riwayat dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai atasnya, bahwasannya Nabi SAW, telah bersabda:

لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى.¹⁴⁰

Maksudnya: *Janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan jauh, kecuali ketiga Masjid. Yaitu; Masjidku ini (Masjid Madinah), Masjid Al-Haram (di Mekkah) dan Masjid Al-Aqsha.*

Hadits riwayat dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai atasnya, bahwasannya Nabi SAW telah bersabda:

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ
فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.¹⁴¹

Maksudnya: *Shalat di masjidku ini lebih utama dari 1000 shalat di masjid lainnya kecuali masjid Al-Haram.*

Hadits riwayat dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai atasnya, bahwasannya Nabi SAW telah bersabda:

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمَنْبَرِي عَلَى حَوْضِي.¹⁴²

¹⁴⁰ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1189), dan Muslim, nomor (1397).

¹⁴¹ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1190), dan Muslim, nomor (1394), dinukil dari *Fatawa Al-Islam Soal wa Al-Jawab*, nomor (106574).

¹⁴² Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1196), dan Muslim, nomor (1390).

Maksudnya: *Di antara rumahku dan mimbarku terdapat Raudhab (taman) di antara taman-taman surga, dan mimbarku berada pada telagaku (telaga kauntsar).*

Ziarah ke Masjid Nabawi adalah sunat baik dilaksanakan sebelum atau sesudah haji dan umrah, dan boleh dilaksanakan kapan pun tidak ada waktu yang khusus untuk melaksanakannya. Ziarah ini tidak termasuk dalam syarat atau rukun haji, dan hukumnya tidak wajib, ziarah ini pun tidak ada kaitan dengan manasik haji, apabila seseorang beribadah haji tanpa ziarah ke Masjid Nabi SAW, maka ibadah hajinya tetap sah.

Ketika seseorang ingin berkunjung ke kota Nabi SAW, maka hendaklah dia berniat untuk mengunjungi (ziarah) Masjid Nabawi saja, dan bukan berniat untuk berziarah ke kubur (makam) Nabi SAW atau ke kubur para sahabat serta tidak berniat untuk mengunjungi masjid Quba atau tempat lain selain Masjid Nabawi. Hal ini karena melakukan suatu perjalanan jauh dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala tidak boleh dilakukan kecuali untuk menuju tiga masjid ini saja (Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsha) seperti yang telah dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA.

Ketika memasuki Masjid Nabawi, hendaklah melakukan beberapa perkara sunat sebagaimana yang dilakukan ketika memasuki masjid lain secara umum, di antaranya adalah:

Mendahulukan kaki kanan kemudian membaca do'a masuk masjid:

بِسْمِ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ،
وَيُوجِّهُهُ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

Maksudnya: *“Dengan menyebut nama Allah, shalawat dan salam untuk Rasulullah. Aku berlindung kepada Allah Yang Maha agung, dengan wajah-Nya yang mulia, dengan kekuasaannya yang abadi, dari setan yang terkutuk, ya Allah, bukakanlah pintu rahmat-Mu untukku.”*

Tidak ada do'a khusus ketika memasukinya. Diriwatkan oleh Abu Humaid dan Abu Usaid, semoga Allah merahmati keduanya, Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُقِلِّ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.
وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُقِلِّ اللَّهُمَّ إِلَيَّ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.¹⁴³

Maksudnya: *“Jika salah seorang diantara kalian masuk ke dalam masjid maka ucapkanlah: “Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmat-Mu.” Dan jika ia keluar dari masjid maka ucapkanlah: “Ya Allah, aku memohon sebagian karunia-Mu.”*

Diriwatkan oleh Abdullah bin Amru bin Ash RA dari Nabi SAW bahwasanya jika Baginda akan masuk ke dalam masjid, Baginda berdo'a:

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.¹⁴⁴

Maksudnya: *“Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, wajah-Nya yang mulia dan kekuasaan-Nya yang abadi dari godaan setan yang terkutuk.”*

Diriwatkan oleh Ka'ab al-Ahbar RA, Baginda berkata kepada Abu Hurairah RA:

وَإِنِّي قَائِلٌ لَكَ أَتَنْتِنِينَ فَلَا تَنْتَسَهُمَا: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقُلْ: اللَّهُمَّ
افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجْتَ فَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقُلْ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنَ
الشَّيْطَانِ.

Maksudnya: *Saya beri tahu kamu dua perkara, jangan sampai kamu melupakannya: “Jika kamu masuk ke dalam masjid maka ucapkanlah salam (shalawat) kepada Nabi SAW dan bacalah: Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmat-Mu dan jika kamu keluar dari masjid maka ucapkanlah salam (shalawat) kepada Nabi SAW. Ya Allah, lindungilah aku dari syaitan yang terkutuk.*

¹⁴³ Hadits diriwayatkan oleh Muslim, nomor (713).

¹⁴⁴ Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud, nomor (466).

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.¹⁴⁵

Maksudnya: *Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmat-Mu) dan jika kamu keluar dari masjid maka ucapkanlah salam (shalawat) kepada Nabi dan bacalah:*

اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ.

Maksudnya: *Ya Allah, lindungilah aku dari syaitan yang terkutuk.*

Dikisahkan dari Abdullah bin Salam RA jika beliau masuk ke dalam masjid mengucapkan salam (shalawat) kepada Nabi dan dan membaca do'a:

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

Maksudnya: *Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmat-Mu.*

Dan jika beliau keluar dari masjid mengucapkan salam (shalawat) kepada Nabi dan berlindung kepada Allah SWT dari godaan syaitan.¹⁴⁶

Shalat tahiyat al-masjid 2 (dua) rakaat

Diriwayatkan oleh Abu Qatadah RA bahwasannya Nabi SAW telah bersabda:

فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ، فَلْيَرْكَعْ رُكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.¹⁴⁷

Maksudnya: *Apabila salah satu di antara kalian masuk ke masjid, maka shalatlah dua rakaat sebelum ia duduk.*

¹⁴⁵ Hadits diriwayatkan oleh An-Nasai dalam As-Sunan Al-Kubra (Amalan siang dan malam), nomor (9840), dan diriwayatkan juga diangkat oleh Nabi SAW akan tetapi disahihkan oleh Ka'ab Al-Ahbar dan bukan dari Sabda Nabi SAW.

¹⁴⁶ Hadits diriwayatkan oleh Abu Syaibah dalam Musnadnya (1/298, 6/97).

¹⁴⁷ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (444), dan Muslim, nomor (714).

Keutamaan diraih apabila melakukan shalat sunat di Raudhah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, bahwasannya Nabi SAW telah bersabda:

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمَنْبَرِي عَلَى حَوْضِي.¹⁴⁸

Maksudnya: Di antara rumahku dan mimbarku terdapat Raudhah (taman) di antara taman-taman surga, dan mimbarku berada pada telagaku (telaga kautsal).

Akan tetapi, apabila kesulitan untuk shalat di Raudhah maka diperbolehkan untuk shalat di mana saja dalam Masjid Nabawi.

Ziarah makam Nabi SAW dan dua sahabatnya (Abu Bakar As-Shiddiq & Umar bin Khattab, semoga Allah ridhai keduanya)

Setelah menegakkan shalat tahiyat masjid di masjid nabawi seperti yang dijelaskan sebelumnya, disyariatkan pula bagi orang yang beribadah haji atau umrah untuk menziarahi makam Nabi SAW dan dua sahabatnya (Abu Bakar & Umar RA).

Adapun tata cara menziarahi makam Nabi SAW dan dua sahabatnya adalah sebagai berikut:

1. Seseorang yang berkunjung makam Nabi SAW berdiri menghadap makam dengan penuh adab dan suara yang rendah lalu mengucapkan salam kepada Nabi SAW dengan perkataan:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

Maksudnya: Keselamatan atasmu wahai Rasulullah dan rahmat Allah serta keberkahan-Nya atasmu.

Dalam ha ini diperbolehkan jika ia menambahkan dengan perkataan, seperti berikut:

¹⁴⁸ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1196), dan Muslim, nomor (1391).

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَةَ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامَ الْمُتَّقِينَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالََةَ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَجَاهَدْتَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ.

Maksudnya: *Semoga keselamatan terlimpah kepadamu, wahai utusan Allah, semoga keselamatan terlimpah kepadamu, wahai pilihan Allah, dari kalangan makhluk-Nya, Semoga keselamatan terlimpah kepadamu, wahai penghulu para rasul dan pemimpin orang-orang yang bertakwa, aku bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah Allah, engkau telah menunaikan amanah, engkau telah menasehati umat, dan engkau telah berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sesungguhnya.*

Diperbolehkan jika ditambah sholawat kepada Nabi SAW karena semua itu adalah gambaran atau sifat dari Rasulullah SAW.

Tetapi apabila mengucapkan shalawat pertama yang lebih pendek maka lebih baik. Karena shalawat ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar RA. Hadits ini akan dijelaskan nanti.

2. Kemudian ia bergeser sedikit ke kanan sampai depan makam Abu Bakar RA mengucapkan salam kepada Abu Bakar RA dengan perkataan:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

Maksudnya: *Semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahan-Nya terlimpah kepadamu wahai Abu Bakar As-Siddiq.*

Dan diperbolehkan jika ia tambahkan perkataan yang sesuai, seperti berikut:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُمَّتِهِ،
رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَجَزَاكَ عَنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا.

Maksudnya: *Semoga keselamatan terlimpah kepadamu, wahai khalifah (penerus) Rasulullah SAW dari umatnya, semoga Allah SWT meridhaimu dan memberikan sebaik-baik pahala bagimu atas jasmu terhadap umat Muhammad SAW.*

Apabila ia mengucapkan salam pertama yang lebih pendek maka lebih baik. Karena salam tersebut diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar RA. Hadits ini akan dijelaskan nanti.

3. Kemudian ia bergeser sedikit ke kanan sampai depan makam Umar bin al-Khattab RA mengucapkan salam kepada Umar bin al-Khattab RA dengan perkataan:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرُ.

Maksudnya: *Semoga keselamatan terlimpah kepadamu wahai Umar.*

Dan diperbolehkan jika ia ditambahkan perkataan yang sesuai, seperti berikut:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَجَزَاكَ
عَنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا.

Maksudnya: *Semoga keselamatan terlimpah kepadamu wahai khalifah yang kedua dari para Al-Khulafaa' Ar-Rasyidin, semoga Allah SWT memberi ganjaran bagimu atas jasmu terhadap kami, terhadap Islam dan kaum Muslimin dengan ganjaran yang terbaik.*

Apabila ia mengucapkan salam pertama yang lebih pendek maka lebih baik. Karena salam tersebut diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya.

Diriwayatkan oleh Nafi Maula Ibnu Umar, semoga Allah meridhai ke atasnya, di mana beliau berkata:

Abdullah bin Umar RA bila datang dari perjalanan dan tiba di Madinah maka dia segera masuk Masjid dan mendatangi makam Nabi SAW seraya mengucapkan:

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر،
السلام عليك يا أبتاه.¹⁴⁹

¹⁴⁹ Hadits diriwayatkan oleh Ismail Al-Jahdhami dalam kitabnya *Fadblu As-Shalah 'Ala An-Nabi SAW*, nomor (100).

Maksudnya: *Semoga keselamatan terlimpah kepadamu wahai Rasulullah, Semoga keselamatan terlimpah kepadamu wahai Abu Bakar, semoga keselamatan terlimpah kepadamu wahai ayahku.*

Diriwayatkan oleh Abdullah Bin Dinar, semoga Allah meridhai atasnya, dan beliau berkata:

رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا¹⁵⁰

Maksudnya: *“Saya melihat Abdullah Bin Umar berhenti di depan makam Nabi SAW kemudian bershalawat atas Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar RA”.*

Dia harus berbudi pekerti yang berlandaskan syari’at Islam dan memelihara etika ketika dia menyapa Nabi SAW dan kedua sahabatnya, jadi harus sopan dan merendahkan suara. Sesungguhnya meninggikan suara di masjid itu dilarang, sebagaimana dalam hadits disebutkan:

Diriwayatkan oleh As-Sa`ib bin Yazid (seorang sahabat), semoga Allah meridhainya, kemudian beliau berkata:

كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَّبَتْنِي رَجُلٌ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ:
اذهَبْ فَأَتِنِي بِهَدْيَيْنِ، فَجِئْتُهُ بِهِمَا، قَالَ: مَنْ أَنْتُمْ - أَوْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ؟ - قَالَ:
مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ، قَالَ: «لَوْ كُنْتُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُمْ، تَرَفَعَانَ
أَصْوَاتِكُمْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»¹⁵¹

Maksudnya: *Aku berada di masjid, lalu seseorang melempariku dengan kerikil, aku pun melihatnya. Ternyata ia adalah Umar bin Al-Khattab RA, ia berkata, “Pergilah lalu bawakan kepadaku dua orang itu.” Aku pun datang kepadanya dengan membawa dua orang tersebut. Umar berkata, “Dari mana kalian berdua?” Keduanya menjawab, “Kami penduduk Thaif.” Umar berkata, “Seandainya kalian berdua dari penduduk negeri ini, pasti kalian berdua sudah aku sakiti karena kalian meninggikan suara di masjid Rasulullah SAW.”*

¹⁵⁰ Hadits diriwayatkan oleh Malik dalam kitabnya *Al-Muwattha’* (1/166), Ismail Al-Jahdhami dalam kitabnya *Fadhlul As-Shalah ‘Ala An-Nabi SAW*, nomor (98).

¹⁵¹ Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (470).

Berdiri dan berdo'a di makam Rasulullah SAW, dan kedekatan kedua sahabatnya tidak boleh diperpanjang, Imam Malik bin Anas tidak menyukai hal tersebut, dan berkata: *"Hal itu adalah bid'ah, para pendahulu tidak melakukannya dan umat ini tidak akan baik keadaannya, kecuali dengan memperbaiki sebagaimana generasi awal memperbaiki."*

Imam Malik bin Anas juga tidak menyukai perbuatan penduduk Madinah setiap kali seseorang masuk masjid ia akan mendatangi makam Nabi SAW, karena para pendahulu tidak melakukan itu, sebaliknya, mereka biasa datang ke mesjidnya dan shalat di sana di belakang Abu Bakar, Umar dan Usman dan Ali, ketika mereka sedang berdo'a: Semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahanNya terlimpah kepadamu wahai Nabi, kemudian ketika mereka selesai berdo'a mereka duduk atau keluar dan tidak datang ke kuburan untuk mengucapkan salam karena mereka tahu bahwa shalawat dan salam kepada Nabi SAW ketika shalat itu lebih sempurna dan lebih baik.

Wajib baginya untuk berdo'a kepada Allah SWT saja, tidak diperkenankan untuk berdo'a kepada Rasul SAW dan meminta pertolongan darinya, tidak diperkenankan pula meminta bantuan atau kebutuhan kecuali dari Allah SWT saja baik di Masjid Nabawi maupun di tempat lain.

Firman Allah SWT:

قَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ
عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۖ

Artinya: *Dan Tuhanmu berfirman, "Berdo'alah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembah-Ku akan masuk neraka Jahanam dalam keadaan hina dina. (Q.S. Ghafir: 40 (60)).*

Firman Allah SWT:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۖ

Artinya: Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu mengenai Aku maka (beritahu kepada mereka): Sesungguhnya Aku (Allah) sentiasa hampir (kepada mereka); Aku perkenankan permohonan orang yang berdo'a apabila ia berdo'a kepada-Ku. Maka hendaklah mereka menyahut seruan-Ku (dengan mematuhi perintah-Ku), dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku supaya mereka menjadi baik serta mendapat petunjuk. (Q.S. Al-Baqarah: 2 (186)).

Firman Allah SWT:

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۗ

Artinya: Berdo'alah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan (dengan suara) perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. Al-A'raf: 7 (55)).

Firman Allah SWT:

قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ لَا شَرِيكَ لَهُ ۗ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۗ

Artinya: Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Tiada sekutu bagi-Nya, dan dengan yang demikian sahaja aku diperintahkan, dan aku (di antara seluruh umatku) adalah orang Islam yang awal pertama - (yang berserah diri kepada Allah dan mematuhi perintahNya). (Q.S. Al-An'am: 6 (162-163)).

Firman Allah SWT:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۗ

Artinya: Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah, sebab jika engkau lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang dzalim. (Q.S. Yunus: 10 (106)).

Allah SWT telah memerintahkan Rasul-Nya Muhammad SAW untuk menjelaskan kepada umatnya bahwasanya beliau tidak

berkuasa untuk mendatangkan manfaat seberapa besarpun, maupun menolak mudarat sekecil apapun, untuk dirinya sendiri.

Firman Allah SWT:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ
أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ
إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

Artinya: *Katakanlah: Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman.* (Q.S. Al-A'raf: 7 (188)).

Allah SWT telah memerintahkan Rasul-Nya Muhammad SAW untuk menjelaskan kepada umatnya bahwasanya beliau tidak berkuasa untuk mendatangkan manfaat seberapa besarpun, maupun menolak mudarat sekecil apapun, untuk umatnya.

Firman Allah SWT:

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. قُلْ إِنِّي
لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا.

Artinya: *Katakanlah (Muhammad), Sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan-Nya." Katakanlah (Muhammad), Aku tidak kuasa menolak mudharat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.* (Q.S. Al-Jinn: 72 (20-21)).

Dilarang untuk mengusap-ngusap dinding makam Nabi SAW, dan menciumnya, dan juga dilarang bersujud di makam Nabi SAW.

Disunahkan bagi penduduk di Madinah dan para pengunjung untuk menziarahi Masjid Quba dan shalat di sana.

Diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar RA, beliau berkata:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء
راكبا وماشيا فيصل في فيه ركعتين.¹⁵²

Maksudnya: Rasulullah SAW pernah mengunjungi masjid Quba' dengan berkendaraan ataupun berjalan kaki, kemudian beliau mengerjakan shalat dua raka'at di dalamnya.

Dan disunahkan untuk ziarah ke pemakaman baqi, dan mengucapkan salam kepada para sahabat yang dikuburkan disana seperti Utsman Bin Affan, dan para sahabat lainnya, selain itu disunahkan pula ziarah makam para syuhada Uhud ziarah disini bertujuan untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur, mendo'akan mereka, mengingatkan diri kepada kehidupan akhirat, dan mengambil pelajaran dari kisah mereka.

Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada umatnya do'a ziarah kubur. Diriwayatkan oleh Buraidah Bin Hushaib ra, beliau menceritakan, Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka apabila mereka keluar menuju kuburan, hendaknya mereka mengatakan:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا
إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاجِفُونَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ.¹⁵³

Maksudnya: Semoga keselamatan terlimpah kepada kalian, wahai kaum Muslimin penghuni kuburan ini. Sesungguhnya kami, insyaAllah akan benar-benar menyusul kalian. Aku memohon keselamatan kepada Allah SWT untuk kami dan kalian.

Diriwayatkan oleh Aisyah RA, beliau menceritakan:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوْعَدُونَ عَدَاءً، مُؤَجَّلُونَ،
وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاجِفُونَ، اللَّهُمَّ اغْوِرْ لَأَهْلِ بَيْعِ الْعَرْقَدِ.¹⁵⁴

Maksudnya: Semoga keselamatan terlimpah kepada kalian, wahai rumah kaum Mu'minin. Apabila Rasulullah SAW berada pada malam

¹⁵² Hadits diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor (1194), dan Muslim, nomor (1399).

¹⁵³ Hadits diriwayatkan oleh Muslim, nomor (975).

¹⁵⁴ Hadits diriwayatkan oleh Muslim, nomor (974).

giliran Aisyah RA, beliau acapkali (sering) keluar di akhir malam menuju ke Baqi'ul Gharqad (pemakaman), lalu beliau mengucapkan do'a:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوَعَدُونَ غَدًا، مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِن
شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاجِفُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْعَرْفَادِ.¹⁵⁵

Maksudnya: *Semoga keselamatan terlimpah untuk kalian, wahai kaum Mukmin yang menghuni rumah (kuburan) ini, aku datang kepada kalian apa yang dijanjikan kepada kalian besok dengan segera; dan sesungguhnya kami, insyaAllah, pasti akan menyusul kalian. Ya Allah, berilah ampunan kepada ahli Baqi'ul Gharqad.*

Demikianlah sunah ketika menziarahi kubur, sedangkan berdo'a meminta langsung kepada penghuni kubur, meminta bantuan mereka, meminta syafaat dari mereka, *tawassul* dengan orang yang telah mati atau thawaf, dan i'tikaf di kuburan serta semua perkara baru yang dibuat-buat dalam urusan agama adalah dilarang, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori ziarah kubur yang bid'ah bahkan sebagian perbuatan tersebut termasuk syirik seperti berdo'a meminta langsung kepada penghuni kubur, dan meminta bantuan mereka.

Ziarah ke masjid-masjid dan tempat lain selain dari masjid nabawi dan masjid quba untuk shalat dan meyakini tempat-tempat tersebut memiliki keutamaan maka yang demikian itu tidak disyari'atkan, tidak ditemukan pula dalil yang menganjurkan untuk ziarah dan shalat di dalamnya atau dalil tentang keutamaannya. Perbuatan tersebut merupakan salah satu dari perkara-perkara baru yang dibuat-buat dalam urusan agama.

“Semoga keselamatan terlimpah untuk Nabi kita Muhammad SAW beserta dengan keluarga dan para sahabatnya”.

¹⁵⁵ Hadits diriwayatkan oleh Muslim, nomor (974).

Daftar Isi Kandungan

MUQADDIMAH	1
BAB 1: Definisi haji, hukumnya, dan hikmah dibalik legitimasinya	4
BAB 2: Bepergian dan etikanya	8
BAB 3: Syarat-syarat Pelaksanaan haji	13
BAB 4: Waktu pelaksanaan haji	19
BAB 5: Jenis-jenis pelaksanaan haji	25
BAB 6: Ihwal penyembelihan (Hadyu) dalam ibadah haji dan tata caranya	28
BAB 7: Larangan-larangan dalam ihram	32
BAB 8: Larangan dalam tebusan	44
BAB 9: Sifat dan jenis umrah	49
BAB 10: Rukun-rukun haji dan kewajibannya	69
BAB 11: Sifat dan tata cara pelaksanaan haji	82
BAB 12: Ziarah ke Masjid Nabawi	112

Terima Kasih

SubhanaAllah wa alhamdulillah, rasa bangga dan tesanjungnya diri ini yang tidak terhingga kepada Kementerian Urusan Ke-Islaman, Dakwah dan Bimbingan Kemasyarakatan yang telah memberikakan ruang dan kesempatan dalam menterjemah buku yang diharapkan dapat menjadi energi begizi tersendiri bagi sesiapa saja yang memerlukannya, buku yang berjudul “*Ringkasan tata cara haji, umrah dan ziarah dari perspektif al-Qur’an dan As-Sunnah.*” ini, dapat dimiliki dan dimanfaatkan oleh para pembaca yang ingin menunaikan ibadah haji, umrah, dan ziarah ke *Mekkah al-Mukarramah* dan *Madinah al-Munawwarah* atau ke tempat-tempat wisata menarik lainnya yang ada di Saudi Arabiyah.

Buku “*Ringkasan tata cara haji, umrah dan ziarah dari perspektif al-Qur’an dan As-Sunnah*” yang dalam hal ini merangkumi 12 Bab sengaja dirilis untuk menjadi panduan dan tata cara pelaksanaan ibadah haji, umrah dan juga ziarah yang sarat dengan informasi teknis sepanjang pelaksanaan ketika melakukan ibadah dan wisata religi tersebut. Penataan dan susunan isi kandungannya yang dideskripsikan dalam susunan buku ini, memudahkan kepada sesiapa saja yang membacanya. Sekali lagi, terima kasih kepada Kementerian Urusan Ke-Islaman, Dakwah dan Bimbingan Kemasyarakatan yang telah menyediakan kemudian menerbitkan buku yang sangat berguna ini. Sungguh buku yang penuh dengan huraian dan penerangan yang sangat bermanfaat.



